



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Kota Surabaya yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan wilayah internal dan eksternal, serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional, provinsi dan kota maka perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALI KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025-2045

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang Wilayah Kota Surabaya.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Wilayah Kota adalah seluruh Wilayah Kota Surabaya yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
22. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan.
23. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

24. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
26. Pusat Pelayanan Kota adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
27. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
29. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
30. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
31. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional Dengan Pusat Kegiatan Lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
32. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

33. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
34. Jalan Tol adalah jalan umum yang adalah bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
35. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
36. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
37. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
38. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
39. Terminal Barang adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
40. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
41. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
42. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kota untuk melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kota.
43. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

44. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
45. Lintas Penyeberangan Dalam Kota adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam kota yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kota.
46. Alur Pelayaran Kelas III adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan kabupaten/kota.
47. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
48. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
49. Pelabuhan sungai dan danau pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
50. Terminal Umum adalah bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.

51. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
52. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
53. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
54. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya
55. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah salah satu komoditas dari sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.
56. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
57. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
58. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang selanjutnya disingkat PLTsa adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah sebagai sumber penghasil listrik.
59. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.

60. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
61. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
62. Saluran Kabel Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SKTT adalah saluran yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari satu gardu induk ke gardu induk lainnya.
63. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
64. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
65. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
66. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
67. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
68. Infrastruktur Perkotaan adalah infrastruktur untuk melayani kebutuhan perkotaan yang meliputi sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, sistem drainase, jalur sepeda, dan jaringan pejalan kaki.

69. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah sistem jaringan air untuk konsumsi rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
70. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
71. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
72. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah sistem jaringan air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali melalui pipa pembuangan.
73. SPAL Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
74. SPAL Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
75. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah fasilitas yang berfungsi untuk mengolah air limbah.
76. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
77. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

78. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
79. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
80. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
81. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
82. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
83. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
84. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
85. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
86. Garis Pantai adalah garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut pada RTRW Provinsi.
87. Garis Pantai Rencana adalah garis pantai yang direncanakan sebagai acuan dalam penataan ruang daratan untuk mengakomodasi perubahan kondisi eksisting atau proyeksi masa depan.
88. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

89. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
90. Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/alur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
91. Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
92. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
93. Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
94. Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
95. Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
96. Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.

97. Pemakaman adalah penyediaan RTH yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
98. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA).
99. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
100. Badan Jalan adalah bagian jalan yang terdapat di antara kisi-kisi jalan dan adalah lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
101. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
102. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
103. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
104. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

105. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
106. Kawasan Infrastruktur Perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasilitas umum, fasilitas sosial, Ruang Terbuka Non Hijau dan tempat evakuasi bencana).
107. Kawasan Campuran adalah kawasan yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
108. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
109. Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
110. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

111. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan meliputi matra darat, laut dan udara. seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
112. Zona Tunda (*Holding Zone*) adalah pada kawasan perairan pesisir atau badan air berupa sungai pada RTRW Provinsi dan yang diusulkan untuk menjadi kawasan peruntukan lain, pada saat penetapan peraturan daerah tentang RTRW Kota belum disepakati.
113. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
114. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
115. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
116. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
117. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

118. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
119. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan umum zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi yang disusun dalam upaya mengendalikan Pemanfaatan Ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW Kota.
120. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
121. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.
122. Matriks Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat Matriks KKPRL adalah matriks yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang Laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.
123. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
124. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana Tata Ruang.

125. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang.
126. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Wali Kota kepada Pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
127. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
128. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Wilayah Perencanaan;
- b. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota;
- c. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
- d. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
- e. Kawasan Strategis;
- f. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
- g. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
- h. Kelembagaan;
- i. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat;
- j. Ketentuan Lain-Lain;
- k. Ketentuan Peralihan; dan
- l. Ketentuan Penutup.

BAB III
WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi seluruh wilayah administrasi kota yang berada pada posisi koordinat 07°09' sampai dengan 07°21' Lintang Selatan dan 112° 36' sampai dengan 112° 54' Bujur Timur.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 33.850 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh) Hektare.
- (3) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Selat Madura;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Asem Rowo;
 - b. Kecamatan Benowo;
 - c. Kecamatan Bubutan;
 - d. Kecamatan Bulak;
 - e. Kecamatan Dukuh Pakis;
 - f. Kecamatan Gayungan;
 - g. Kecamatan Genteng;
 - h. Kecamatan Gubeng;
 - i. Kecamatan Gunung Anyar;
 - j. Kecamatan Jambangan;
 - k. Kecamatan Karang Pilang;
 - l. Kecamatan Kenjeran;
 - m. Kecamatan Krembangan;
 - n. Kecamatan Lakarsantri;
 - o. Kecamatan Mulyorejo;
 - p. Kecamatan Pabean Cantian;

- q. Kecamatan Pakal;
 - r. Kecamatan Rungkut;
 - s. Kecamatan Sambikerep;
 - t. Kecamatan Sawahan;
 - u. Kecamatan Semampir;
 - v. Kecamatan Simokerto;
 - w. Kecamatan Sukolilo;
 - x. Kecamatan Sukomanunggal;
 - y. Kecamatan Tambaksari;
 - z. Kecamatan Tandes;
 - aa. Kecamatan Tegalsari;
 - bb. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
 - cc. Kecamatan Wiyung;
 - dd. Kecamatan Wonocolo; dan
 - ee. Kecamatan Wonokromo.
- (5) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah mewujudkan ruang kota kompak (*compact city*) sebagai pusat pelayanan permukiman, serta perdagangan dan jasa skala internasional, yang inklusif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. pengembangan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana wilayah kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan kedudukan Daerah sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional dan perkotaan Gerbangkertosusila;
- b. pengembangan sistem pusat pelayanan yang efisien dan terintegrasi;
- c. pengembangan kota sebagai pusat bisnis skala internasional;
- d. pengembangan kota yang mendukung ekonomi dan kearifan lokal serta budaya masyarakat;
- e. pengembangan pariwisata untuk mewujudkan kota dunia yang didukung pemanfaatan pesisir, cagar budaya dan wisata kota;
- f. pengaturan pembangunan memperhatikan aspek mitigasi bencana; dan
- g. pengendalian kawasan dan penyediaan RTH dalam menunjang pembangunan kota secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengembangan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Wilayah Kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan kedudukan Daerah sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional dan perkotaan Gerbangkertosusila, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi secara efisien dan efektif untuk mendukung sistem angkutan massal perkotaan;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi;
 - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - d. meningkatkan infrastruktur perkotaan yaitu SPAM, SPAL, sistem jaringan persampahan, sistem drainase perkotaan serta penataan jalur sepeda dan pejalan kaki.

- (2) Kebijakan pengembangan sistem pusat pelayanan yang efisien dan terintegrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan strategi terdiri atas:
 - a. meningkatkan peran pusat-pusat pelayanan dengan penyediaan fasilitas pelayanan yang lebih merata dan efisien; dan
 - b. meningkatkan efisiensi penyediaan lahan melalui pengembangan permukiman yang terintegrasi dengan fungsi pusat pelayanan.
- (3) Kebijakan pengembangan kota sebagai pusat bisnis skala internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dengan strategi meliputi:
 - a. meningkatkan pusat perdagangan dan jasa; dan
 - b. mendukung transformasi industri menuju ramah lingkungan dan teknologi tinggi.
- (4) Kebijakan pengembangan kota yang mendukung ekonomi dan kearifan lokal serta budaya masyarakatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - b. mengembangkan ruang dan kegiatan yang mendukung pembangunan sumber daya manusia.
- (5) Kebijakan pengembangan pariwisata untuk mewujudkan kota dunia yang didukung pemanfaatan pesisir, cagar budaya dan wisata kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dengan strategi terdiri atas:
 - a. meningkatkan dan menata kawasan pesisir dan sungai; dan
 - b. menata Kawasan Cagar Budaya.
- (6) Kebijakan pengaturan pembangunan memperhatikan aspek mitigasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dengan strategi terdiri atas:
 - a. meningkatkan pengaturan syarat bangunan; dan
 - b. mengembangkan jalur dan tempat evakuasi bencana.

- (7) Kebijakan pengendalian kawasan dan penyediaan RTH dalam menunjang pembangunan kota secara berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dengan strategi meningkatkan kualitas dan kenyamanan ruang dalam penyediaan RTH.

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- a. sistem pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 8

- (1) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Kecamatan Genteng dengan fungsi pusat pemerintahan dan pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Sub Pusat Pelayanan Kota Wilayah Utara berada di Kecamatan Kenjeran dengan fungsi perdagangan dan jasa, pariwisata, pertahanan dan keamanan, serta transportasi meliputi:
 1. Kecamatan Bulak;
 2. Kecamatan Kenjeran;
 3. Kecamatan Pabean Cantian; dan
 4. Kecamatan Semampir.
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota Wilayah Timur berada di Kecamatan Mulyorejo dengan fungsi permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, perkantoran, industri, kesehatan dan pariwisata meliputi:
 1. Kecamatan Gunung Anyar;
 2. Kecamatan Mulyorejo;
 3. Kecamatan Rungkut; dan
 4. Kecamatan Sukolilo.
- c. Sub Pusat Pelayanan Kota Wilayah Selatan berada di Kecamatan Wonocolo dengan fungsi permukiman, perdagangan dan jasa, pertahanan dan keamanan, serta perkantoran meliputi:
 1. Kecamatan Gayungan;
 2. Kecamatan Jambangan;
 3. Kecamatan Karangpilang;
 4. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
 5. Kecamatan Wiyung;
 6. Kecamatan Wonocolo; dan
 7. Kecamatan Wonokromo.
- d. Sub Pusat Pelayanan Kota Wilayah Barat berada di Kecamatan Benowo dengan fungsi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, Kesehatan, olah raga, transportasi, industri dan pergudangan meliputi:
 1. Kecamatan Asem Rowo;
 2. Kecamatan Benowo;
 3. Kecamatan Dukuh Pakis;
 4. Kecamatan Lakarsantri;
 5. Kecamatan Pakal;
 6. Kecamatan Sambikerep;

7. Kecamatan Sukomanunggal; dan
 8. Kecamatan Tandes.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kecamatan Lakarsantri dengan fungsi permukiman, pendidikan dan lindung terhadap alam; dan
 - b. Kecamatan Rungkut dengan fungsi permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa, lindung terhadap alam dan industri.
- (5) Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
dan
- d. sistem jaringan transportasi laut.

- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. Jalan Tol;
 - d. terminal penumpang;
 - e. Terminal Barang; dan
 - f. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Jalan Arteri Primer meliputi:
 1. Akses Tol Bundaran Waru melalui Kecamatan Gayungan;
 2. Bts. Kota Surabaya – Waru di kecamatan Gayungan;
 3. Bundaran Waru melalui Kecamatan Gayungan;
 4. Jalan dan Jembatan Suramadu di Kecamatan Kenjeran;
 5. Jalan Dana Karya/Iskandar Muda melalui Kecamatan Semampir;
 6. Jalan Gresik melalui Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Benowo dan Kecamatan Krembangan;
 7. Jalan Hang Tuah melalui Kecamatan Semampir;

8. Jalan Ikan Dorang dan Ikan Kakap melalui Kecamatan Krembangan;
 9. Jalan Kedung Cowek melalui Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Tambaksari;
 10. Jalan Kenjeran melalui Kecamatan Simokerto dan Kecamatan Tambaksari;
 11. Jalan Tanjung Perak melalui Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Pabean Cantian;
 12. Jalan Sarwojala melalui Kecamatan Pabean Cantian dan Kecamatan Semampir;
 13. Jalan Sidorame (Sidorame, Sidotopo Lor, Simokerto) melalui Kecamatan Semampir dan Kecamatan Simokerto; dan
 14. Jalan Sisingamangaraja (Jln. Jakarta) melalui Kecamatan Pabean Cantian.
- b. Jalan Arteri Sekunder tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Kolektor Primer terdiri atas:
 1. Jalan Gunungsari melalui Kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Wonokromo;
 2. Jalan Joyoboyo melalui Kecamatan Wonokromo;
 3. Jalan Mastrip melalui Kecamatan Karang Pilang dan Kecamatan Wiyung;
 4. Jalan Prabu Siliwangi melalui Kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Wiyung; dan
 5. Jalan Sepanjang-Taman melalui Kecamatan Karang Pilang.
 - b. Jalan Kolektor Sekunder tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Sekunder tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (6) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat rencana yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu *Flyover* dari dan menuju Terminal Teluk Lamong di Kecamatan Benowo.
- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Surabaya – Gempol, melalui:
 1. Kecamatan Asem Rowo;
 2. Kecamatan Dukuh Pakis;
 3. Kecamatan Jambangan;
 4. Kecamatan Krembangan;
 5. Kecamatan Pabean Cantian;
 6. Kecamatan Sawahan;
 7. Kecamatan Sukomanunggal; dan
 8. Kecamatan Wiyung.
 - b. Surabaya – Gresik melalui Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Benowo dan Kecamatan Tandes;
 - c. Mojokerto - Surabaya melalui Kecamatan Karang Pilang;
 - d. SS Waru – Bandara Juanda melalui Kecamatan Gayungan dan Kecamatan Wonocolo;
 - e. Bandara Juanda – Tj. Perak, melalui:
 1. Kecamatan Bulak;
 2. Kecamatan Gunung Anyar;
 3. Kecamatan Kenjeran;
 4. Kecamatan Krembangan;
 5. Kecamatan Mulyorejo;
 6. Kecamatan Pabean Cantian;
 7. Kecamatan Rungkut;
 8. Kecamatan Semampir; dan
 9. Kecamatan Sukolilo.
 - f. Waru – Wonokromo – Tj. Perak melalui:
 1. Kecamatan Gayungan;
 2. Kecamatan Wonokromo;

3. Kecamatan Tambaksari;
 4. Kecamatan Genteng;
 5. Kecamatan Gubeng;
 6. Kecamatan Simokerto;
 7. Kecamatan Wonocolo;
 8. Kecamatan Krembangan;
 9. Kecamatan Semampir; dan
 10. Kecamatan Pabean Cantian.
- (9) Jalan Tol rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e dan f bersifat indikatif dalam perwujudannya dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. memperhatikan hasil kajian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan
 - b. tetap memprioritaskan pengembangan sistem jaringan jalan arteri dan jalan kolektor.
- (10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe A yaitu Terminal Oso Wilangun di Kecamatan Benowo;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B terdiri atas:
 1. Terminal Kedung Cowek di Kecamatan Bulak; dan
 2. Terminal Joyoboyo di Kecamatan Wonokromo.
 - c. Terminal Penumpang Tipe C terdiri atas:
 1. Terminal Balongsari di Kecamatan Tandes;
 2. Terminal Benowo di Kecamatan Pakal;
 3. Terminal Bratang di Kecamatan Gubeng;
 4. Terminal Dukuh Kupang di Kecamatan Dukuh Pakis;
 5. Terminal Kasuari di Kecamatan Krembangan;
 6. Terminal Kawasan Wisata Religi Ampel di Kecamatan Semampir;
 7. Terminal Keputih di Kecamatan Sukolilo;
 8. Terminal Lidah Kulon di Kecamatan Lakarsantri;
 9. Terminal Manukan di Kecamatan Sambikerep;
 10. Terminal Menanggal di Kecamatan Gayungan; dan
 11. Terminal Kalimas di Kecamatan Pabean Cantian.

- (11) Perwujudan Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. hasil pengkajian dan evaluasi yang ditindaklanjuti dengan usulan Wali Kota kepada Gubernur; atau
 - b. berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan.
- (12) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan perubahan tipe sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan.
- (13) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Terminal Barang Pasar Turi di Kecamatan Bubutan; dan
 - b. Terminal Peti Kemas SBY di Kecamatan Krebangan.
- (14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Jembatan Demak Timur XII Buntu di Kecamatan Krebangan;
 - b. Jembatan Endroso di Kecamatan Semampir;
 - c. Jembatan Genteng Kali di Kecamatan Genteng;
 - d. Jembatan Indrapura di Kecamatan Semampir;
 - e. Jembatan Jakarta di Kecamatan Semampir;
 - f. Jembatan Jalan Darmo Kali di Kecamatan Wonokromo;
 - g. Jembatan Jalan Dr Ir H Soekarno I di Kecamatan Sukolilo;
 - h. Jembatan Jalan Dr Ir H Soekarno II di Kecamatan Sukolilo;
 - i. Jembatan Jalan Gunungsari di Kecamatan Wonokromo;
 - j. Jembatan Jalan Jogoloyo X di Kecamatan Dukuh Pakis;
 - k. Jembatan Jalan Kedinding Lor di Kecamatan Kenjeran;
 - l. Jembatan Jalan Margomulyo di Kecamatan Asem Rowo;

- m. Jembatan Jalan Raya Dupak di Kecamatan Krembangan;
- n. Jembatan Jalan Raya Manyar di Kecamatan Gubeng;
- o. Jembatan Jalan Raya Menganti di Kecamatan Wiyung;
- p. Jembatan Jalan Tol Gunungsari I di Kecamatan Wiyung;
- q. Jembatan Jalan Tol Gunungsari II di Kecamatan Wiyung;
- r. Jembatan Jalan Tol Gunungsari III di Kecamatan Wiyung;
- s. Jembatan Jalan Tol Gunungsari IV di Kecamatan Wiyung;
- t. Jembatan Jalan Undaan berada di Kecamatan Genteng dan Kecamatan Pabean Cantian;
- u. Jembatan Jalan Wonocolo di Kecamatan Karang Pilang;
- v. Jembatan Jalan Wonokromo I di Kecamatan Wonokromo;
- w. Jembatan Jalan Wonokromo II di Kecamatan Wonokromo;
- x. Jembatan Ji-155 di Kecamatan Karang Pilang;
- y. Jembatan Kalianak di Kecamatan Asem Rowo;
- z. Jembatan Karimun Jawa di Kecamatan Gubeng;
- aa. Jembatan Kebon Rejo di Kecamatan Pabean Cantian;
- bb. Jembatan Kramat Gantung di Kecamatan Bubutan;
- cc. Jembatan Ngeplak di Kecamatan Genteng;
- dd. Jembatan Nginden di Kecamatan Sukolilo;
- ee. Jembatan Panglima Besar Sudirman di Kecamatan Genteng;
- ff. Jembatan Pasar Besar Wetan di Kecamatan Bubutan;
- gg. Jembatan Pasar Keputran di Kecamatan Wonokromo;
- hh. Jembatan Pegirian di Kecamatan Pabean Cantian;

- ii. Jembatan Plaza Boulevard di Kecamatan Genteng;
 - jj. Jembatan Rajawali di Kecamatan Pabean Cantian;
 - kk. Jembatan Raya Mastrip Kedurus di Kecamatan Karang Pilang;
 - ll. Jembatan Rel Kereta Api melalui Kecamatan Wonokromo;
 - mm. Jembatan Rolak I di Kecamatan Jambangan;
 - nn. Jembatan Rolak II di Kecamatan Jambangan;
 - oo. Jembatan Sawunggaling di Kecamatan Wonokromo;
 - pp. Jembatan Semut Baru di Kecamatan Pabean Cantian;
 - qq. Jembatan Sidotopo 2 di Kecamatan Semampir;
 - rr. Jembatan Simpang Susun Dupak di Kecamatan Krembangan;
 - ss. Jembatan Sumatera di Kecamatan Genteng;
 - tt. Jembatan Tambak Sarioso di Kecamatan Asem Rowo;
 - uu. Jembatan Tol Tandes di Kecamatan Asem Rowo;
 - vv. Jembatan Umum Pemuda di Kecamatan Tambaksari;
 - ww. Jembatan Wonosari di Kecamatan Semampir;
 - xx. rencana jembatan di Kecamatan Lakarsantri;
 - yy. rencana perlintasan kereta api Jalan Sisingamangaraja di Kecamatan Pabean Cantian;
dan
 - zz. rencana perlintasan kereta api Jalan Kenjeran di Kecamatan Simokerto.
- (15) Lokasi rencana perlintasan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf yy dan huruf zz ditentukan kemudian berdasarkan kajian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.

- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Jalur Lintas Selatan Solo - Madiun – Surabaya melalui:
 1. Kecamatan Gayungan;
 2. Kecamatan Jambangan; dan
 3. Kecamatan Wonokromo.
 - b. Jalur Lintas Utara Semarang – Bojonegoro – Surabaya, melalui:
 1. Kecamatan Asem Rowo;
 2. Kecamatan Benowo;
 3. Kecamatan Bubutan;
 4. Kecamatan Pakal;
 5. Kecamatan Sukomanunggal; dan
 6. Kecamatan Tandes.
 - c. Jalur Surabaya – Jember – Banyuwangi, melalui:
 1. Kecamatan Bubutan;
 2. Kecamatan Gayungan;
 3. Kecamatan Genteng;
 4. Kecamatan Gubeng;
 5. Kecamatan Krembangan;
 6. Kecamatan Pabean Cantian;
 7. Kecamatan Simokerto;
 8. Kecamatan Tambaksari;
 9. Kecamatan Wonocolo; dan
 10. Kecamatan Wonokromo.
 - d. Kereta Api Cepat Jakarta-Surabaya, melalui:
 1. Kecamatan Asem Rowo;
 2. Kecamatan Benowo;
 3. Kecamatan Bubutan;

4. Kecamatan Gayungan;
 5. Kecamatan Genteng;
 6. Kecamatan Gubeng;
 7. Kecamatan Krembangan;
 8. Kecamatan Pabean Cantian;
 9. Kecamatan Pakal;
 10. Kecamatan Simokerto;
 11. Kecamatan Sukomanunggal;
 12. Kecamatan Tambaksari;
 13. Kecamatan Tandes;
 14. Kecamatan Wonocolo; dan
 15. Kecamatan Wonokromo.
- e. Jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Perak melalui Kecamatan Bubutan, Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Pabean Cantian;
- f. Jalur kereta api menuju Pelabuhan Teluk Lamong melalui Kecamatan Benowo dan Kecamatan Tandes;
- g. Sidotopo – Benteng melalui Kecamatan Semampir dan Kecamatan Simokerto; dan
- h. Kandangan - Indro melalui Kecamatan Tandes dan Kecamatan Benowo.
- (5) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. koridor timur – barat kota melalui:
 1. Kecamatan Bulak;
 2. Kecamatan Dukuh Pakis;
 3. Kecamatan Genteng;
 4. Kecamatan Gubeng;
 5. Kecamatan Lakarsantri;
 6. Kecamatan Mulyorejo;
 7. Kecamatan Sawahan;
 8. Kecamatan Sukolilo;
 9. Kecamatan Sukomanunggal;
 10. Kecamatan Tambaksari;
 11. Kecamatan Tegalsari;
 12. Kecamatan Wiyung; dan
 13. Kecamatan Wonokromo.

- b. koridor utara – selatan kota melalui:
1. Kecamatan Bubutan;
 2. Kecamatan Gayungan;
 3. Kecamatan Genteng;
 4. Kecamatan Krembangan;
 5. Kecamatan Pabean Cantian;
 6. Kecamatan Tegalsari; dan
 7. Kecamatan Wonokromo.
- (6) Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan Jalur Kereta Api Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalur *Automated Container Transport* (ACT) yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Teluk Lamong melalui Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Krembangan, dan Kecamatan Pabean Cantian.
- (8) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Stasiun Penumpang; dan
 - b. Stasiun Barang.
- (9) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- a. Stasiun Benowo di Kecamatan Pakal;
 - b. Stasiun Benteng di Kecamatan Semampir;
 - c. Stasiun Surabaya Gubeng di Kecamatan Tambaksari;
 - d. Stasiun Kalimas di Kecamatan Pabean Cantian;
 - e. Stasiun Kandangan di Kecamatan Tandes;
 - f. Stasiun Mesigit di Kecamatan Bubutan;
 - g. Stasiun Surabaya Pasarturi di Kecamatan Bubutan;
 - h. Stasiun Sidotopo di Kecamatan Semampir;
 - i. Stasiun Surabaya Kota di Kecamatan Pabean Cantian;
 - j. Stasiun Tandes di Kecamatan Tandes; dan
 - k. Stasiun Wonokromo di Kecamatan Wonokromo.

- (10) Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. Stasiun Barang Benteng di Kecamatan Semampir;
 - b. Stasiun Barang Kalimas di Kecamatan Pabean Cantian;
 - c. Stasiun Barang Kandangan di Kecamatan Tandes; dan
 - d. Stasiun Barang Sidotopo di Kecamatan Simokerto.

Pasal 13

- (1) Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. Lintas Penyeberangan dalam Kota;
 - c. pelabuhan sungai dan danau pengumpan; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur pelayaran kelas III yaitu sungai Kali Mas, Kali Jagir dan Kali Surabaya.
- (3) Lintas Penyeberangan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi:
- a. Kecamatan Karang Pilang;
 - b. Kecamatan Jambangan;
 - c. Kecamatan Sukolilo; dan
 - d. Kecamatan Rungkut.
- (4) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Penyeberangan Tambang Medokan Semampir di Kecamatan Sukolilo;
 - b. Penyeberangan Kapal Sungai di Kecamatan Karang Pilang; dan
 - c. Penyeberangan Tambangan Perahu Kedurus-Jambangan II di Kecamatan Karang Pilang.

- (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas I yaitu Pelabuhan Ujung di Kecamatan Pabean Cantian.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d yaitu Pelabuhan laut meliputi:
- a. Pelabuhan Utama;
 - b. Terminal Umum; dan
 - c. Terminal Khusus.
- (2) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Tanjung Perak di Kecamatan Pabean Cantian.
- (3) Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong di Kecamatan Benowo.
- (4) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) galangan kapal di Kecamatan Krembangan;
 - b. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) galangan kapal di Kecamatan Pabean Cantian;
 - c. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) galangan kapal di Kecamatan Semampir; dan
 - d. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) niaga migas di Kecamatan Pabean Cantian.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. stasiun gas terdapat di:
 1. Kecamatan Asem Rowo;
 2. Kecamatan Gubeng;
 3. Kecamatan Rungkut;
 4. Kecamatan Sukomanunggal;
 5. Kecamatan Tegalsari;
 6. Kecamatan Wiyung; dan
 7. Kecamatan Wonokromo.
 - b. terminal BBM di Kecamatan Pabean Cantian; dan
 - c. terminal LPG Tanjung Perak di Kecamatan Pabean Cantian.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan-Konsumen meliputi:
- a. jaringan minyak dan gas bumi *Block valve* melalui Kecamatan Karang Pilang;
 - b. jaringan minyak dan gas bumi *Box valve* melalui Kecamatan Benowo;
 - c. jaringan minyak dan gas bumi Dirgahayu - Wings Surya II melalui Kecamatan Gayungan;
 - d. jaringan minyak dan gas bumi distribusi Surabaya - Gresik melalui:
 1. Kecamatan Asem Rowo;
 2. Kecamatan Benowo;
 3. Kecamatan Dukuh Pakis;
 4. Kecamatan Genteng;
 5. Kecamatan Gubeng;
 6. Kecamatan Gunung Anyar;
 7. Kecamatan Karang Pilang;
 8. Kecamatan Kenjeran;
 9. Kecamatan Pakal;

10. Kecamatan Rungkut;
 11. Kecamatan Sambikerep;
 12. Kecamatan Sawahan;
 13. Kecamatan Sukomanunggal;
 14. Kecamatan Tambaksari;
 15. Kecamatan Tandes;
 16. Kecamatan Tegalsari;
 17. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
 18. Kecamatan Wiyung;
 19. Kecamatan Wonocolo; dan
 20. Kecamatan Wonokromo.
- e. jaringan minyak dan gas bumi Gunung Sari - Darmo Golf - Darmo Indah melalui Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, dan Kecamatan Wiyung;
 - f. jaringan minyak dan gas bumi Gunung Sari - Kr Pilang – Bambe melalui Kecamatan Karang Pilang dan Kecamatan Wiyung;
 - g. jaringan minyak dan gas bumi Kampung Lontong melalui Kecamatan Sawahan, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tegalsari, dan Kecamatan Wonokromo;
 - h. jaringan minyak dan gas bumi Margomulyo - Margo Mulyo Indah Barat melalui Kecamatan Asem Rowo dan Kecamatan Tandes;
 - i. jaringan minyak dan gas bumi Margomulyo - Margo Mulyo Indah Timur melalui Kecamatan Asem Rowo dan Kecamatan Krembangan;
 - j. jaringan minyak dan gas bumi Mayjend Sungkono - Karang Kering melalui Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Benowo, dan Kecamatan Tandes;
 - k. jaringan minyak dan gas bumi MS Waru di Kecamatan Karang Pilang;
 - l. jaringan minyak dan gas bumi Mulcindo – Pmk melalui Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, dan Kecamatan Tenggilis Mejoyo;

- m. jaringan minyak dan gas bumi Ngagel - Husada Utama melalui Kecamatan Gubeng, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Tambaksari, dan Kecamatan Wonokromo;
 - n. jaringan minyak dan gas bumi Nginden - Bratang - Ngagel melalui Kecamatan Genteng, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Wonocolo, dan Kecamatan Wonokromo;
 - o. jaringan minyak dan gas bumi Nginden - Mulcindo melalui Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan Kecamatan Wonocolo;
 - p. jaringan minyak dan gas bumi ORF Porong - Stasiun Gresik melalui Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Benowo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Tandes, dan Kecamatan Wiyung;
 - q. jaringan minyak dan gas bumi Pasar Waru - Berbek Industri - Tambak Sawah melalui Kecamatan Gayungan;
 - r. jaringan minyak dan gas bumi Pasar Waru - Jemb. Karang Pilang - Kletek melalui Kecamatan Karang Pilang;
 - s. jaringan minyak dan gas bumi Surabaya Kota melalui Kecamatan Genteng, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tegalsari, dan Kecamatan Wonokromo;
 - t. jaringan minyak dan gas bumi Tandes-Gresik melalui Kecamatan Benowo;
 - u. jaringan minyak dan gas bumi Tanjung Sari - Simo melalui Kecamatan Sukomanunggal dan Kecamatan Tandes; dan
 - v. jaringan gas melalui Kecamatan Gubeng, Kecamatan Tandes, dan Kecamatan Wonokromo.
- (5) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

- b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
- a. PLTU Perak di Kecamatan Pabean Cantian;
 - b. PLTG Jabanusa di Kecamatan Krembangan; dan
 - c. Pembangkit Listrik Lainnya berupa PLTSa Benowo di Kecamatan Pakal.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari:
- a. SUTET meliputi:
 - 1. SUTET GRSK7-Krian melalui Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal; dan
 - 2. SUTET Grati-Surabaya Selatan melalui Kecamatan Gunung Anyar dan Kecamatan Rungkut.
 - b. SUTT meliputi:
 - 1. Jaringan SUTT melalui Kecamatan Jambangan, Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Lakarsantri, dan Kecamatan Wiyung;
 - 2. SUTT Altaprima - Surabaya Barat melalui Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal;
 - 3. SUTT Gresik – Tandes melalui Kecamatan Benowo;
 - 4. SUTT Kenjeran - Ujung – Bangkalan melalui Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Tambaksari;
 - 5. SUTT Kenjeran – Ujung Gilitimur melalui Kecamatan Tambaksari;
 - 6. SUTT Perak – Tandes melalui Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Sukomanunggal, dan Kecamatan Tandes;

7. SUTT PLTU Gresik – Waru melalui Kecamatan Benowo, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Sambikerep, dan Kecamatan Wiyung;
8. SUTT Rungkut – SBYAN melalui Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, dan Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
9. SUTT Sawahan - Surabaya Barat melalui Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Wiyung, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan Sukomanunggal;
10. SUTT Surabaya Barat - Karangpilang melalui Kecamatan Lakarsantri;
11. SUTT Surabaya Selatan - Kalisari melalui Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut, dan Kecamatan Sukolilo;
12. SUTT Tandes - Surabaya Barat melalui Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Sukomanunggal, dan Kecamatan Tandes;
13. SUTT Ujung – Perak melalui Kecamatan Pabean Cantian dan Kecamatan Semampir;
14. SUTT Darmo Grande – Waru melalui Kecamatan Jambangan, Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Sambikerep, dan Kecamatan Wiyung;
15. SUTT Simogunung/Gunungsari melalui Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Sukomanunggal, dan Kecamatan Wiyung;
16. SUTT Surabaya Selatan – Kalisari melalui Kecamatan Gubeng, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambaksari;

17. SUTT Tandes - Darmo Grande di Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Sambikerep, dan Kecamatan Tandes;
 18. SUTT Tandes - Sawahan melalui Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Benowo, dan Kecamatan Tandes;
 19. SUTT Rungkut-Sukolilo melalui Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
 20. Rencana Pembangunan Jaringan Listrik SUTT melalui Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Rungkut;
 21. SKTT Kedinding - Kalisari melalui Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Mulyorejo;
 22. SKTT Ngagel - Simpang melalui Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Tambaksari;
 23. SKTT Undaan - Simpang melalui Kecamatan Genteng, Kecamatan Tambaksari;
 24. SKTT Waru - Karangpilang melalui Kecamatan Karang Pilang, Kecamatan Lakarsantri, dan Kecamatan Wiyung; dan
 25. SKTT Wonokromo - Kupang melalui Kecamatan Genteng, Kecamatan Tegalsari, dan Kecamatan Wonokromo.
- (9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa SUTM yang melalui seluruh kecamatan.
- (10) Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dapat dikembangkan dengan sistem jaringan bawah tanah sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan.
- (11) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri dari:
- a. GI Altaprima di Kecamatan Benowo;

- b. GI Kalisari di Kecamatan Mulyorejo;
 - c. GI Karangpilang di Kecamatan Lakarsantri;
 - d. GI Kenjeran di Kecamatan Tambaksari;
 - e. GI Perak di Kecamatan Pabean Cantian;
 - f. GI Rungkut di Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
 - g. GI Sambikerep/Tandes II di Kecamatan Sambikerep;
 - h. GI Sukolilo di Kecamatan Sukolilo;
 - i. GI Surabaya Selatan/Wonorejo di Kecamatan Rungkut;
 - j. GI Ujung di Kecamatan Semampir;
 - k. GIS Darmogrande di Kecamatan Sambikerep;
 - l. GIS Gembong di Kecamatan Simokerto;
 - m. GIS Genteng di Kecamatan Genteng;
 - n. GIS Kedinding di Kecamatan Kenjeran;
 - o. GIS Krembangan di Kecamatan Krembangan;
 - p. GIS Kupang di Kecamatan Tegalsari;
 - q. GIS Ngagel di Kecamatan Gubeng;
 - r. GIS Sawahan di Kecamatan Sawahan;
 - s. GIS Simogunung Jajar Tunggal/Gunungsari di Kecamatan Wiyung;
 - t. GIS Simpang di Kecamatan Tambaksari;
 - u. GIS Tandes di Kecamatan Tandes;
 - v. GIS Tunjungan di Kecamatan Tegalsari;
 - w. GIS Undaan di Kecamatan Genteng; dan
 - x. GIS Wonokromo di Kecamatan Wonokromo.
- (12) Sistem jaringan energi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan

- b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Jaringan Bergerak Seluler yang terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem pengendalian banjir; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Bangunan Pengendalian Banjir meliputi:
 - a. Kecamatan Asem Rowo;
 - b. Kecamatan Benowo;
 - c. Kecamatan Bubutan;
 - d. Kecamatan Bulak;
 - e. Kecamatan Dukuh Pakis;
 - f. Kecamatan Genteng;
 - g. Kecamatan Gubeng;
 - h. Kecamatan Gunung Anyar;
 - i. Kecamatan Jambangan;
 - j. Kecamatan Karang Pilang;
 - k. Kecamatan Kenjeran;
 - l. Kecamatan Krembangan;

- m. Kecamatan Mulyorejo;
 - n. Kecamatan Pabean Cantian;
 - o. Kecamatan Pakal;
 - p. Kecamatan Rungkut;
 - q. Kecamatan Sawahan;
 - r. Kecamatan Semampir;
 - s. Kecamatan Simokerto;
 - t. Kecamatan Sukolilo;
 - u. Kecamatan Tambaksari;
 - v. Kecamatan Tandes;
 - w. Kecamatan Tegalsari;
 - x. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
 - y. Kecamatan Wonocolo; dan
 - z. Kecamatan Wonokromo.
- (4) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Gunung Anyar;
 - b. Kecamatan Rungkut;
 - c. Kecamatan Gubeng;
 - d. Kecamatan Lakarsantri; dan
 - e. Kecamatan Wiyung.
- (5) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 Infrastruktur Perkotaan

Pasal 18

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana;

- e. sistem drainase;
 - f. jalur sepeda; dan
 - g. jaringan pejalan kaki.
- (2) Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Unit Distribusi; dan
 - b. unit pelayanan.
- (3) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi SPAM Regional Umbulan, SPAM Regional Pantura, dan SPAM Kota Surabaya yang melalui seluruh kecamatan.
- (4) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. instalasi air minum Karang Pilang di Kecamatan Karang Pilang;
 - b. instalasi air minum Ngagel di Kecamatan Wonokromo;
 - c. Rumah Pompa (RP) Alas Malang di Kecamatan Benowo;
 - d. Rumah Pompa (RP) *Cluster* Bandarejo di Kecamatan Benowo;
 - e. Rumah Pompa (RP) *Cluster Grand Island* di Kecamatan Mulyorejo;
 - f. Rumah Pompa (RP) Cluster Hutan Bambu Keputih di Kecamatan Sukolilo;
 - g. Rumah Pompa (RP) Gunung Anyar di Kecamatan Rungkut;
 - h. Rumah Pompa (RP) Kalijudan di Kecamatan Mulyorejo;
 - i. Rumah Pompa (RP) Kandangan di Kecamatan Benowo;

- j. Rumah Pompa (RP) Kedung Cowek di Kecamatan Kenjeran;
- k. Rumah Pompa (RP) Krembangan di Kecamatan Krembangan;
- l. Rumah Pompa (RP) Lakarsantri di Kecamatan Lakarsantri;
- m. Rumah Pompa (RP) Made di Kecamatan Sambikerep;
- n. Rumah Pompa (RP) Manukan di Kecamatan Tandes;
- o. Rumah Pompa (RP) Mbah Ratu 1 dan 2 di Kecamatan Krembangan;
- p. Rumah Pompa (RP) Menanggal di Kecamatan Gayungan;
- q. Rumah Pompa (RP) Osowilangon di Kecamatan Benowo;
- r. Rumah Pompa (RP) Pakuwon di Kecamatan Lakarsantri;
- s. Rumah Pompa (RP) Pegirian di Kecamatan Semampir;
- t. Rumah Pompa (RP) Petekan di Kecamatan Pabean Cantian;
- u. Rumah Pompa (RP) Pradah di Kecamatan Dukuh Pakis;
- v. Rumah Pompa (RP) Putatgede 1, 2 dan 3 di Kecamatan Dukuh Pakis;
- w. Rumah Pompa (RP) Sukolilo di Kecamatan Sukolilo;
- x. Rumah Pompa (RP) Tengger di Kecamatan Benowo; dan
- y. Rumah Pompa (RP) Wonokitri di Kecamatan Sawahan.

Pasal 20

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SPAL Non Domestik; dan
 - b. SPAL Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik meliputi:
 - a. IPAL ITS berada di Kecamatan Sukolilo; dan
 - b. IPAL SIER berada di Kecamatan Gunung Anyar.

(3) SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:

1. IPLT Benowo berada di Kecamatan Benowo;
2. Modul Darmo Kali berada di Kecamatan Wonokromo;
3. Modul Dupak berada di Kecamatan Krembangan;
4. Modul Gemblongan berada di Kecamatan Bubutan;
5. Modul Keputran berada di Kecamatan Genteng;
6. Modul Krembangan Selatan berada di Kecamatan Pabean Cantian;
7. Rencana IPAL Kecamatan Benowo berada di Kecamatan Benowo;
8. Rencana IPAL Kecamatan Kenjeran berada di Kecamatan Kenjeran;
9. Rencana IPAL Kecamatan Krembanga berada di Kecamatan Krembangan;
10. Rencana IPAL Kecamatan Rungkut berada di Kecamatan Rungkut; dan
11. Rencana IPAL Kecamatan Sukolilo berada di Kecamatan Sukolilo.

b. jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik, melalui:

1. Kecamatan Asem Rowo;
2. Kecamatan Benowo;
3. Kecamatan Bubutan;
4. Kecamatan Dukuh Pakis;
5. Kecamatan Gayungan;
6. Kecamatan Genteng;
7. Kecamatan Gubeng;
8. Kecamatan Jambangan;
9. Kecamatan Karang Pilang;
10. Kecamatan Kenjeran;
11. Kecamatan Krembangan;
12. Kecamatan Pabean Cantian;
13. Kecamatan Rungkut;

14. Kecamatan Semampir;
15. Kecamatan Simokerto;
16. Kecamatan Sukolilo;
17. Kecamatan Tambaksari;
18. Kecamatan Tegalsari;
19. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
20. Kecamatan Wiyung;
21. Kecamatan Wonocolo; dan
22. Kecamatan Wonokromo.

Pasal 21

- (1) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPA.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. TPS3R Bratang berada di Kecamatan Gubeng;
 - b. TPS3R Gunung Anyar berada di Kecamatan Gunung Anyar;
 - c. TPS3R Karang Pilang berada di Kecamatan Karang Pilang;
 - d. TPS3R Kedung Cowek berada di Kecamatan Bulak;
 - e. TPS3R PDU Jambangan berada di Kecamatan Jambangan;
 - f. TPS3R Superdepo Sutorejo berada di Kecamatan Mulyorejo;
 - g. TPS3R Tambak Oso Wilangun berada di Kecamatan Benowo;
 - h. TPS3R Tenggilis berada di Kecamatan Tenggilis Mejoyo; dan
 - i. TPS3R Warugunung berada di Kecamatan Karang Pilang.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TPA Benowo di Kecamatan Benowo.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalan utama kawasan, termuat dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di:
- a. Convention Hall di Kecamatan Sukolilo;
 - b. Gereja GPIB.PNIEL di Kecamatan Krembangan;
 - c. Hutan Kota Kebun Bibit Wonorejo di Kecamatan Rungkut;
 - d. Kantor Kecamatan Asemrowo di Kecamatan Asem Rowo;
 - e. Kantor Kecamatan Bulak di Kecamatan Bulak;
 - f. Kantor Kecamatan Kali Rungkut di Kecamatan Rungkut;
 - g. Kantor Kelurahan Bulak di Kecamatan Bulak;
 - h. Kantor Kelurahan Kalijudan di Kecamatan Mulyorejo;
 - i. Kantor Kelurahan Kejawan Putih Tambak di Kecamatan Mulyorejo;
 - j. Kantor Kelurahan Sambikerep di Kecamatan Pakal;
 - k. Kantor Kelurahan Semolowaru di Kecamatan Sukolilo;
 - l. Kantor SAMSAT Surabaya timur di Kecamatan Mulyorejo;
 - m. Lapangan di Kecamatan Bulak, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Rungkut, dan Kecamatan Semampir;
 - n. Lapangan KONI di Kecamatan Mulyorejo;

- o. Lapangan SMKN 5 Surabaya di Kecamatan Gubeng;
- p. Masjid Al-Mukhlis di Kecamatan Semampir;
- q. Masjid Masyithoh di Kecamatan Mulyorejo;
- r. Masjid Nurul Huda di Kecamatan Kenjeran;
- s. Masjid Ukhuwah di Kecamatan Semampir;
- t. Parkir Sunan Ampel di Kecamatan Semampir;
- u. Perpustakaan Jatim di Kecamatan Sukolilo;
- v. Puskesmas Bangkingan di Kecamatan Lakarsantri;
- w. Puskesmas Bulak Banteng di Kecamatan Kenjeran;
- x. Puskesmas Gunung Anyar di Kecamatan Gunung Anyar;
- y. Puskesmas Jeruk di Kecamatan Lakarsantri;
- z. Puskesmas Lontar di Kecamatan Sambikerep;
- aa. Puskesmas Made di Kecamatan Sambikerep;
- bb. Puskesmas Medokan Ayu di Kecamatan Rungkut;
- cc. Puskesmas Tanah Kali Kedinding di Kecamatan Kenjeran;
- dd. RS Ibu dan Anak di Kecamatan Mulyorejo;
- ee. RS. Bersalin Lombok 22 Lontar di Kecamatan Sambikerep;
- ff. RS. Bunda di Kecamatan Benowo;
- gg. RS. Darmo di Kecamatan Tegalsari;
- hh. RS. Gotong Royong di Kecamatan Sukolilo;
- ii. RS. Ibu dan Anak Kendangsari Merr di Kecamatan Mulyorejo;
- jj. RS. Ibu dan Anak Pusura Tegalsari di Kecamatan Tegalsari;
- kk. RS. Ibu dan Anak Putri di Kecamatan Sukolilo;
- ll. RS. National Hospital di Kecamatan Wiyung;
- mm. RS. Primasatya Husada Citra (PHC) di Kecamatan Pabean Cantian;
- nn. RS. Surabaya Medical Service di Kecamatan Tegalsari;
- oo. RS. TNI AU Soemitro Lanud Surabaya di Kecamatan Wonokromo;
- pp. RS. Wijaya di Kecamatan Wiyung;
- qq. RS. William Booth di Kecamatan Wonokromo;
- rr. RS. Wiyung Sejahtera di Kecamatan Wiyung;

- ss. RS.Unair di Kecamatan Mulyorejo;
- tt. RSK. St.Vincentius A.Paulo di Kecamatan Wonokromo;
- uu. RSUD. Haji di Kecamatan Sukolilo;
- vv. Stadion Gelora Bung Tomo di Kecamatan Pakal;
- ww. Stasiun Sidotopo di Kecamatan Semampir;
- xx. Taman di Kecamatan Kenjeran;
- yy. Taman Bundaran ITS di Kecamatan Sukolilo;
- zz. Taman Dukuh Sutorejo di Kecamatan Mulyorejo;
- aaa. Taman Kelurahan di Kecamatan Benowo Kecamatan Tandes;
- bbb. Taman Kunang-Kunang di Kecamatan Rungkut;
- ccc. Taman Mulyorejo di Kecamatan Mulyorejo;
- ddd. Taman Pandugo di Kecamatan Rungkut; dan
- eee. Taman Suroboyo di Kecamatan Bulak.

Pasal 23

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di:
 - a. Kecamatan Asem Rowo;
 - b. Kecamatan Benowo;
 - c. Kecamatan Bubutan;
 - d. Kecamatan Bulak;
 - e. Kecamatan Dukuh Pakis;
 - f. Kecamatan Gayungan;
 - g. Kecamatan Genteng;
 - h. Kecamatan Gubeng;
 - i. Kecamatan Gunung Anyar;
 - j. Kecamatan Jambangan;
 - k. Kecamatan Karang Pilang;
 - l. Kecamatan Kenjeran;
 - m. Kecamatan Krembangan;

- n. Kecamatan Lakarsantri;
 - o. Kecamatan Mulyorejo;
 - p. Kecamatan Pabean Cantian;
 - q. Kecamatan Pakal;
 - r. Kecamatan Rungkut;
 - s. Kecamatan Sawahan;
 - t. Kecamatan Semampir;
 - u. Kecamatan Simokerto;
 - v. Kecamatan Sukolilo;
 - w. Kecamatan Sukomanunggal;
 - x. Kecamatan Tambaksari;
 - y. Kecamatan Tandes;
 - z. Kecamatan Tegalsari;
 - aa. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
 - bb. Kecamatan Wiyung;
 - cc. Kecamatan Wonocolo; dan
 - dd. Kecamatan Wonokromo.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 24

Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. Jalan Adityawarman melalui Kecamatan Wonokromo;
- b. Jalan Ambengan melalui Kecamatan Genteng dan Kecamatan Tambaksari;
- c. Jalan Basuki Rahmat melalui Kecamatan Genteng dan Kecamatan Tegalsari;
- d. Jalan Blauran melalui Kecamatan Sawahan;
- e. Jalan Dr. Soetomo melalui Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Tegalsari;
- f. Jalan Embong Malang melalui Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tegalsari, dan Kecamatan Genteng;
- g. Jalan Frontage A Yani Sisi Barat melalui Kecamatan Gayungan;

- h. Jalan Genteng Kali melalui Kecamatan Genteng;
- i. Jalan Gubeng Pojok melalui Kecamatan Tambaksari dan Kecamatan Genteng;
- j. Jalan Gubernur Suryo melalui Kecamatan Genteng;
- k. Jalan Hr. Muhammad melalui Kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Sukomanunggal;
- l. Jalan Indragiri melalui Kecamatan Wonokromo;
- m. Jalan Indrapura melalui Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Pabean Cantian;
- n. Jalan Kebon Rojo melalui Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Pabean Cantian;
- o. Jalan Kertajaya melalui Kecamatan Gubeng, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Wonokromo;
- p. Jalan Kertajaya melalui Kecamatan Gubeng, Kecamatan Mulyorejo, dan Kecamatan Sukolilo;
- q. Jalan Kusuma Bangsa melalui Kecamatan Genteng dan Kecamatan Tambaksari;
- r. Jalan Mayjend. Jono Sewojo melalui Kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Wiyung;
- s. Jalan Mayjend. Sungkono melalui Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Sukomanunggal, dan Kecamatan Wiyung;
- t. Jalan Panglima Sudirman melalui Kecamatan Genteng dan Kecamatan Tegalsari;
- u. Jalan Pemuda melalui Kecamatan Tambaksari dan Kecamatan Genteng;
- v. Jalan Prof. Dr. Moestopo melalui Kecamatan Genteng, Kecamatan Gubeng, dan Kecamatan Tambaksari;
- w. Jalan Rajawali melalui Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Pabean Cantian;
- x. Jalan Raya Darmo melalui Kecamatan Tegalsari dan Kecamatan Wonokromo;
- y. Jalan Raya Gubeng melalui Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Tambaksari;
- z. Jalan Simpang Dukuh melalui Kecamatan Genteng;

- aa. Jalan Sulawesi melalui Kecamatan Gubeng, Kecamatan Tegalsari, dan Kecamatan Wonokromo;
- bb. Jalan Sumatera melalui Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Wonokromo;
- cc. Jalan Tunjungan melalui Kecamatan Genteng dan Kecamatan Tegalsari;
- dd. Jalan Veteran melalui Kecamatan Krembangan;
- ee. Jalan Walikota Mustajab melalui Kecamatan Genteng;
- ff. Jalan Wijaya Kusuma melalui Kecamatan Genteng;
- gg. Jalan Wonokromo melalui Kecamatan Wonokromo;
- hh. Jalan Yos Sudarso melalui Kecamatan Genteng;
- ii. rencana jalur sepeda di Jalan Arjuno melalui Kecamatan Sawahan;
- jj. rencana jalur sepeda di Jalan Biliton melalui Kecamatan Gubeng;
- kk. rencana jalur sepeda di Jalan Bubutan melalui Kecamatan Krembangan, Kecamatan Bubutan, dan Kecamatan Sawahan;
- ll. rencana jalur sepeda di Jalan Demak melalui Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Bubutan;
- mm. rencana jalur sepeda di Jalan Diponegoro melalui Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Tegalsari, dan Kecamatan Sawahan;
- nn. rencana jalur sepeda di Jalan Kalibutih melalui Kecamatan Bubutan dan Kecamatan Sawahan;
- oo. rencana jalur sepeda di Jalan Kedungdoro melalui Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Tegalsari;
- pp. rencana jalur sepeda di Jalan Kejawan Putih Tambak melalui Kecamatan Mulyorejo dan Kecamatan Sukolilo;
- qq. rencana jalur sepeda di Jalan Kendung melalui Kecamatan Benowo;
- rr. rencana jalur sepeda di Jalan Kranggan melalui Kecamatan Bubutan dan Kecamatan Sawahan;
- ss. rencana jalur sepeda di Jalan Laguna Raya Kejawan Putih melalui Kecamatan Mulyorejo;

- tt. rencana jalur sepeda di Jalan Lingkar Luar Barat (TOW) OWRR melalui Kecamatan Benowo dan Kecamatan Sambikerep;
- uu. rencana jalur sepeda di Jalan Lingkar Luar Timur melalui Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, dan Kecamatan Mulyorejo;
- vv. rencana jalur sepeda di Jalan Nambangan melalui Kecamatan Bulak dan Kecamatan Kenjeran;
- ww. rencana jalur sepeda di Jalan Pandegiling melalui Kecamatan Genteng dan Kecamatan Tegalsari;
- xx. rencana jalur sepeda di Jalan Pasar Kembang melalui Kecamatan Tegalsari dan Kecamatan Sawahan;
- yy. rencana jalur sepeda di Jalan Praban melalui Kecamatan Genteng dan Kecamatan Sawahan;
- zz. rencana jalur sepeda di Jalan Raya Banjarsugihan melalui Kecamatan Tandes dan Kecamatan Benowo;
- aaa. rencana jalur sepeda di Jalan Raya Bibis melalui Kecamatan Tandes;
- bbb. rencana jalur sepeda di Jalan Raya Darmo Permai II melalui Kecamatan Sukomanunggal dan Kecamatan Dukuh Pakis;
- ccc. rencana jalur sepeda di Jalan Raya Darmo Permai III melalui Kecamatan Sukomanunggal dan Kecamatan Dukuh Pakis;
- ddd. rencana jalur sepeda di Jalan Raya ITS melalui Kecamatan Sukolilo;
- eee. rencana jalur sepeda di Jalan Raya Kandangan melalui Kecamatan Benowo;
- fff. rencana jalur sepeda di Jalan Raya Manukan Kulon melalui Kecamatan Tandes;
- ggg. rencana jalur sepeda di Jalan Raya Satelit Indah melalui Kecamatan Sukomanunggal;
- hhh. rencana jalur sepeda di Jalan Raya Sememi melalui Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal;
- iii. rencana jalur sepeda di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya melalui Kecamatan Sukomanunggal;

- jjj. rencana jalur sepeda di Jalan Raya Tandes Lor melalui Kecamatan Tandes dan Kecamatan Sukomanunggal;
- kkk. rencana jalur sepeda di Jalan Semarang melalui Kecamatan Bubutan dan Kecamatan Sawahan;
- lll. rencana jalur sepeda di Jalan Tembaan melalui Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Bubutan;
- mmm. rencana jalur sepeda di Jalan Tidar melalui Kecamatan Sawahan;
- nnn. rencana jalur sepeda di Jembatan Pakuwon *City* melalui Kecamatan Mulyorejo; dan
- ooo. rencana jalur sepeda di Jln. Kedung Cowek melalui Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Bulak.

Pasal 25

Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g berada di Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal melalui seluruh kecamatan.

BAB VI RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Dalam rangka sinkronisasi pemanfaatan ruang pesisir dengan RTRW Provinsi ditetapkan Kawasan Zona Tunda (*Holding Zone*) dan area yang berada diantara Garis Pantai dan Garis Pantai Rencana.
- (3) Rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kawasan Zona Tunda (*Holding Zone*) dan area yang berada diantara Garis Pantai dan Garis Pantai Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 27

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. RTH; dan
- d. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 28

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a seluas kurang lebih 543 (lima ratus empat puluh tiga) Hektare yang terdapat di:

- a. Kecamatan Asem Rowo;
- b. Kecamatan Benowo;
- c. Kecamatan Bubutan;
- d. Kecamatan Dukuh Pakis;
- e. Kecamatan Gayungan;
- f. Kecamatan Genteng;
- g. Kecamatan Gubeng;
- h. Kecamatan Gunung Anyar;
- i. Kecamatan Jambangan;
- j. Kecamatan Karang Pilang;
- k. Kecamatan Kenjeran;
- l. Kecamatan Krembangan;
- m. Kecamatan Lakarsantri;
- n. Kecamatan Mulyorejo;
- o. Kecamatan Pabean Cantian;
- p. Kecamatan Pakal;
- q. Kecamatan Rungkut;

- r. Kecamatan Semampir;
- s. Kecamatan Sukolilo;
- t. Kecamatan Sukomanunggal;
- u. Kecamatan Tambaksari;
- v. Kecamatan Tandes;
- w. Kecamatan Tegalsari;
- x. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
- y. Kecamatan Wiyung;
- z. Kecamatan Wonocolo; dan
- aa. Kecamatan Wonokromo.

Pasal 29

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b seluas kurang lebih 225 (dua ratus dua puluh lima) Hektare, yang terdapat di:

- a. Kecamatan Asem Rowo;
- b. Kecamatan Benowo;
- c. Kecamatan Bulak;
- d. Kecamatan Gunung Anyar;
- e. Kecamatan Kenjeran;
- f. Kecamatan Krembangan;
- g. Kecamatan Rungkut; dan
- h. Kecamatan Sukolilo.

Pasal 30

(1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c seluas kurang lebih 2.569 (dua ribu lima ratus enam puluh sembilan) Hektare meliputi:

- a. Rimba Kota;
- b. Taman Kota;
- c. Taman Kecamatan;
- d. Taman Kelurahan;
- e. Taman RW;
- f. Taman RT;
- g. Pemakaman; dan
- h. Jalur Hijau.

- (2) Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) Hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Benowo;
 - b. Kecamatan Gunung Anyar;
 - c. Kecamatan Karang Pilang;
 - d. Kecamatan Lakarsantri;
 - e. Kecamatan Mulyorejo;
 - f. Kecamatan Pakal;
 - g. Kecamatan Rungkut;
 - h. Kecamatan Sambikerep;
 - i. Kecamatan Sukolilo; dan
 - j. Kecamatan Wiyung.
- (3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 406 (empat ratus enam) Hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Asem Rowo;
 - b. Kecamatan Benowo;
 - c. Kecamatan Bubutan;
 - d. Kecamatan Bulak;
 - e. Kecamatan Dukuh Pakis;
 - f. Kecamatan Gayungan;
 - g. Kecamatan Genteng;
 - h. Kecamatan Gubeng;
 - i. Kecamatan Krembangan;
 - j. Kecamatan Lakarsantri;
 - k. Kecamatan Mulyorejo;
 - l. Kecamatan Pabean Cantian;
 - m. Kecamatan Pakal;
 - n. Kecamatan Rungkut;
 - o. Kecamatan Sambikerep;
 - p. Kecamatan Sukolilo;
 - q. Kecamatan Sukomanunggal;
 - r. Kecamatan Tambaksari;
 - s. Kecamatan Tandes;
 - t. Kecamatan Tegalsari;
 - u. Kecamatan Wiyung;
 - v. Kecamatan Wonocolo; dan

- w. Kecamatan Wonokromo.
- (4) Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 13 (tiga belas) Hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Jambangan;
 - b. Kecamatan Karang Pilang;
 - c. Kecamatan Kenjeran;
 - d. Kecamatan Krembangan;
 - e. Kecamatan Lakarsantri;
 - f. Kecamatan Pakal; dan
 - g. Kecamatan Wonokromo.
- (5) Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 42 (empat puluh dua) Hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Benowo;
 - b. Kecamatan Gayungan;
 - c. Kecamatan Gubeng;
 - d. Kecamatan Jambangan;
 - e. Kecamatan Karang Pilang;
 - f. Kecamatan Kenjeran;
 - g. Kecamatan Krembangan;
 - h. Kecamatan Lakarsantri;
 - i. Kecamatan Mulyorejo;
 - j. Kecamatan Pakal;
 - k. Kecamatan Rungkut;
 - l. Kecamatan Sambikerep;
 - m. Kecamatan Sukomanunggal;
 - n. Kecamatan Tambaksari;
 - o. Kecamatan Tandes;
 - p. Kecamatan Wiyung;
 - q. Kecamatan Wonocolo; dan
 - r. Kecamatan Wonokromo.
- (6) Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 22 (dua puluh dua) Hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Bubutan;
 - b. Kecamatan Dukuh Pakis;
 - c. Kecamatan Gayungan;
 - d. Kecamatan Gubeng;
 - e. Kecamatan Jambangan;

- f. Kecamatan Krembangan;
 - g. Kecamatan Mulyorejo;
 - h. Kecamatan Pakal;
 - i. Kecamatan Rungkut;
 - j. Kecamatan Sambikerep;
 - k. Kecamatan Sawahan;
 - l. Kecamatan Sukomanunggal;
 - m. Kecamatan Tambaksari;
 - n. Kecamatan Tandes;
 - o. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
 - p. Kecamatan Wiyung;
 - q. Kecamatan Wonocolo; dan
 - r. Kecamatan Wonokromo.
- (7) Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 1 (satu) Hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Pakal;
 - b. Kecamatan Simokerto;
 - c. Kecamatan Sukomanunggal;
 - d. Kecamatan Tambaksari;
 - e. Kecamatan Tandes; dan
 - f. Kecamatan Wonocolo.
- (8) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) Hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Asem Rowo;
 - b. Kecamatan Benowo;
 - c. Kecamatan Bubutan;
 - d. Kecamatan Bulak;
 - e. Kecamatan Dukuh Pakis;
 - f. Kecamatan Gayungan;
 - g. Kecamatan Genteng;
 - h. Kecamatan Gubeng;
 - i. Kecamatan Gunung Anyar;
 - j. Kecamatan Jambangan;
 - k. Kecamatan Karang Pilang;
 - l. Kecamatan Kenjeran;
 - m. Kecamatan Krembangan;

- n. Kecamatan Lakarsantri;
 - o. Kecamatan Mulyorejo;
 - p. Kecamatan Pakal;
 - q. Kecamatan Rungkut;
 - r. Kecamatan Sambikerep;
 - s. Kecamatan Sawahan;
 - t. Kecamatan Semampir;
 - u. Kecamatan Simokerto;
 - v. Kecamatan Sukolilo;
 - w. Kecamatan Sukomanunggal;
 - x. Kecamatan Tambaksari;
 - y. Kecamatan Tandes;
 - z. Kecamatan Tegalsari;
 - aa. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
 - bb. Kecamatan Wiyung;
 - cc. Kecamatan Wonocolo; dan
 - dd. Kecamatan Wonokromo.
- (9) Jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h seluas 119 (seratus sembilan belas) Hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Asem Rowo;
 - b. Kecamatan Benowo;
 - c. Kecamatan Bulak;
 - d. Kecamatan Dukuh Pakis;
 - e. Kecamatan Gayungan;
 - f. Kecamatan Genteng;
 - g. Kecamatan Gubeng;
 - h. Kecamatan Jambangan;
 - i. Kecamatan Karang Pilang;
 - j. Kecamatan Kenjeran;
 - k. Kecamatan Krembangan;
 - l. Kecamatan Lakarsantri;
 - m. Kecamatan Mulyorejo;
 - n. Kecamatan Pabean Cantian;
 - o. Kecamatan Rungkut;
 - p. Kecamatan Sambikerep;
 - q. Kecamatan Sawahan;
 - r. Kecamatan Semampir;

- s. Kecamatan Simokerto;
- t. Kecamatan Sukolilo;
- u. Kecamatan Sukomanunggal;
- v. Kecamatan Tambaksari;
- w. Kecamatan Tandes;
- x. Kecamatan Tegalsari;
- y. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
- z. Kecamatan Wiyung;
- aa. Kecamatan Wonocolo; dan
- bb. Kecamatan Wonokromo.

Pasal 31

- (1) Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d seluas kurang lebih 306 (tiga ratus enam) Hektare, meliputi:
 - a. Kecamatan Bulak;
 - b. Kecamatan Mulyorejo; dan
 - c. Kecamatan Sukolilo.
- (2) Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat area yang berada diantara Garis Pantai dan Garis Pantai Rencana seluas kurang lebih 1 (satu) Hektare berada di Kecamatan Bulak.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 32

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Badan jalan;
- b. Kawasan Perikanan;
- c. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan Permukiman;
- f. Kawasan Campuran;
- g. Kawasan Perdagangan dan Jasa;

- h. Kawasan Perkantoran;
- i. Kawasan Transportasi; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 33

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a seluas kurang lebih 1.519 (seribu lima ratus sembilan belas) Hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 34

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b berupa Kawasan Perikanan Budi Daya seluas kurang lebih 1.341 (seribu tiga ratus empat puluh satu) Hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Bulak;
- b. Kecamatan Gunung Anyar;
- c. Kecamatan Mulyorejo;
- d. Kecamatan Rungkut; dan
- e. Kecamatan Sukolilo.

Pasal 35

Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik seluas kurang lebih 3 (tiga) Hektare terdapat di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal.

Pasal 36

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d seluas kurang lebih 3.736 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam) Hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Asem Rowo;
- b. Kecamatan Benowo;
- c. Kecamatan Bulak;
- d. Kecamatan Gunung Anyar;
- e. Kecamatan Karang Pilang;

- f. Kecamatan Kenjeran;
- g. Kecamatan Krembangan;
- h. Kecamatan Mulyorejo;
- i. Kecamatan Pakal;
- j. Kecamatan Rungkut;
- k. Kecamatan Sukomanunggal;
- l. Kecamatan Tambaksari;
- m. Kecamatan Tandes;
- n. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
- o. Kecamatan Wiyung; dan
- p. Kecamatan Wonokromo.

Pasal 37

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e seluas kurang lebih 15.659 (lima belas ribu enam ratus lima puluh sembilan) Hektare meliputi:
 - a. Kawasan Perumahan;
 - b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
 - c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan.
- (2) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 14.793 (empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) Hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 832 (delapan ratus tiga puluh dua) Hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Benowo;
 - b. Kecamatan Bubutan;
 - c. Kecamatan Gayungan;
 - d. Kecamatan Gubeng;
 - e. Kecamatan Gunung Anyar;
 - f. Kecamatan Jambangan;
 - g. Kecamatan Karang Pilang;
 - h. Kecamatan Kenjeran;
 - i. Kecamatan Krembangan;
 - j. Kecamatan Lakarsantri;

- k. Kecamatan Mulyorejo;
 - l. Kecamatan Pakal;
 - m. Kecamatan Rungkut;
 - n. Kecamatan Sambikerep;
 - o. Kecamatan Semampir;
 - p. Kecamatan Sukolilo;
 - q. Kecamatan Tambaksari;
 - r. Kecamatan Tegalsari;
 - s. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
 - t. Kecamatan Wiyung;
 - u. Kecamatan Wonocolo; dan
 - v. Kecamatan Wonokromo.
- (4) Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) Hektare, terdapat di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal.

Pasal 38

Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f seluas kurang lebih 766 (tujuh ratus enam puluh enam) Hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Benowo;
- b. Kecamatan Bulak;
- c. Kecamatan Genteng;
- d. Kecamatan Gubeng;
- e. Kecamatan Kenjeran;
- f. Kecamatan Mulyorejo;
- g. Kecamatan Pakal;
- h. Kecamatan Sawahan;
- i. Kecamatan Sukomanunggal;
- j. Kecamatan Tambaksari; dan
- k. Kecamatan Tegalsari.

Pasal 39

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g seluas kurang lebih 4.591 (empat ribu lima ratus sembilan puluh satu) Hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 40

Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) Hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bubutan;
- b. Kecamatan Gayungan;
- c. Kecamatan Gubeng;
- d. Kecamatan Mulyorejo;
- e. Kecamatan Sukomanunggal;
- f. Kecamatan Tambaksari;
- g. Kecamatan Wiyung; dan
- h. Kecamatan Wonocolo.

Pasal 41

(1) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i seluas kurang lebih 641 (enam ratus empat puluh satu) Hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Benowo;
- b. Kecamatan Bubutan;
- c. Kecamatan Gubeng;
- d. Kecamatan Krembangan;
- e. Kecamatan Pabean Cantian;
- f. Kecamatan Semampir;
- g. Kecamatan Simokerto;
- h. Kecamatan Tambaksari; dan
- i. Kecamatan Wonokromo.

(2) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat area yang berada diantara Garis Pantai dan Garis Pantai Rencana seluas kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hektare berada di Kecamatan Benowo, Kecamatan Krembangan, dan Kecamatan Pabean Cantian.

Pasal 42

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j seluas kurang lebih 1.651 (seribu enam ratus lima puluh satu) Hektare meliputi:
- a. Korem 084/Bhaskara Jaya berada di Kecamatan Wonocolo;
 - b. Koarmada II PT.PAL Indonesia berada di Kecamatan Semampir;
 - c. Satlaikmattim berada di Kecamatan Semampir;
 - d. Koarmada II berada di Kecamatan Semampir;
 - e. Trian Mar Suroto-Satlinlamil berada di Kecamatan Semampir;
 - f. Trian Mar Suprpto berada di Kecamatan Semampir;
 - g. Fasharkan Surabaya berada di Kecamatan Semampir;
 - h. Lantamal V Rumneg berada di Kecamatan Semampir;
 - i. Rumneg Kenjeran Lant V berada di Kecamatan Bulak dan Kecamatan Tambaksari;
 - j. Lantamal V-Rumneg berada di Kecamatan Kenjeran;
 - k. Lantamal V-Rumneg berada di Kecamatan Semampir;
 - l. Mako Lantamal V berada di Kecamatan Pabean Cantian;
 - m. Balai Pengobatan-Rumneg Lant V berada di Kecamatan Krembangan;
 - n. Sarana Pendidikan Lantamal V berada di Kecamatan Krembangan;
 - o. Kodiklatal dan AAL Perkantoran Militer-Pendidikan TNI AL STTAL berada di Kecamatan Krembangan;
 - p. Lantamal V Balai Prajurit berada di Kecamatan Krembangan;
 - q. Mako STTAL berada di Kecamatan Krembangan;
 - r. Mess Rais Mess Arjuno STTAL berada di Kecamatan Krembangan;
 - s. Lantamal V Pergudangan berada di Kecamatan Krembangan;
 - t. Lantamal V Rumneg Sarana Ibadah berada di Kecamatan Bulak;

- u. Lantamal V Rumneg Sarana Pendidikan, Sarana Ibadah berada di Kecamatan Bulak;
 - v. Lantamal V Rumneg berada di Kecamatan Bulak;
 - w. Lantamal V Rumneg berada di Kecamatan Bulak;
 - x. Lantamal V- Sarana Pendidikan Tinggi berada di Kecamatan Sukolilo;
 - y. Lantamal V-Ksatrian berada di Kecamatan Sukolilo;
 - z. Lantamal V Rumneg berada di Kecamatan Sukolilo;
 - aa. Lantamal V Mess Kowal berada di Kecamatan Sukolilo;
 - bb. Ksatrian Mar Ewa Pangalela Pusdikmar berada di Kecamatan Dukuh Pakis;
 - cc. Rumneg Marinir berada di Kecamatan Karang Pilang dan Kecamatan Wiyung;
 - dd. Menbanpur berada di Kecamatan Wiyung;
 - ee. Ksatrian Mar Ewa Pangalela-Kolatmar/Pusdikmar berada di Kecamatan Wiyung;
 - ff. Ksatrian Mar Ewa Pangalela Kolatmar/Pusdikmar berada di Kecamatan Dukuh Pakis;
 - gg. Lantamal V-Rumneg berada di Kecamatan Benowo;
 - hh. RSAL Dr.Ramelan berada di Kecamatan Wonokromo;
 - ii. Wingdik Hanud 700 berada di Kecamatan Bulak; dan
 - jj. Pertahanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berada di:
 - 1. Kecamatan Bubutan;
 - 2. Kecamatan Gayungan;
 - 3. Kecamatan Lakarsantri; dan
 - 4. Kecamatan Mulyorejo.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain dimaksud pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan diatur lebih lanjut dalam RDTR Kota, antara lain:
- a. Pertahanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, meliputi:
 - 1. Kodim 0830/Surabaya Utara;
 - 2. Kodim 0831 Surabaya Timur;
 - 3. Kodim 0832/Surabaya Selatan;
 - 4. Koramil 0830/01 Krembangan;

5. Koramil 0830/02 Semampir;
 6. Koramil 0830/03 Pabean Cantian;
 7. Koramil 0830/04 Bubutan;
 8. Koramil 0830/05 Tandes;
 9. Koramil 0830/06 Benowo;
 10. Koramil 0831/01 Simokerto;
 11. Koramil 0831/02 Tambaksari;
 12. Koramil 0831/03 Gubeng;
 13. Koramil 0831/04 Sukolilo;
 14. Koramil 0831/05 Rungkut;
 15. Koramil 0831/06 Kenjeran;
 16. Koramil 0831/07 Tenggilis Mejoyo;
 17. Koramil 0832/01 Sawahan;
 18. Koramil 0832/02 Genteng;
 19. Koramil 0832/03 Tegalsari;
 20. Koramil 0832/04 Wonokromo;
 21. Koramil 0832/05 Gayungan;
 22. Koramil 0832/06 Karangpilang;
 23. Koramil 0832/07 Wonocolo; dan
 24. Koramil 0832/08 Lakarsantri.
- b. Pertahanan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, meliputi:
1. Primkopal Lant V-Perkantoran Militer berada di Kecamatan Semampir;
 2. Mess Pama Lantamal V berada di Kecamatan Pabean Cantian;
 3. Rumneng Lant V berada di Kecamatan Pabean Cantian;
 4. Lantamal V- Gd. Primkopal- Balai Pengobatan berada di Kecamatan Pabean Cantian;
 5. Lantamal V-Perkantoran Militer berada di Kecamatan Pabean Cantian;
 6. Lantamal V-Shift House Sintel Lantamal V berada di Kecamatan Mulyorejo;
 7. Lantamal V-Rumneg berada di Kecamatan Genteng;
 8. Lantamal V-Rumjab berada di Kecamatan Genteng;
 9. Lantamal V-Rumjab berada di Kecamatan Genteng;

10. Mess TNI AL Lant V berada di Kecamatan Genteng;
11. Rumneg Lant V berada di Kecamatan Gubeng;
12. Rumneg Lant V berada di Kecamatan Tambaksari;
13. Mess Pa Satlinlamil berada di Kecamatan Gubeng;
14. Mess Pama Sintel Lanmar berada di Kecamatan Sawahan;
15. Mess Pama Lanmar berada di Kecamatan Sawahan;
16. Mess Welirang berada di Kecamatan Sawahan;
17. Rumneg Lant V berada di Kecamatan Tambaksari;
18. Rumjab Dankodiklatal berada di Kecamatan Tegalsari;
19. Rumjab Danguspurla Koarmada II berada di Kecamatan Tegalsari;
20. Rumneg Lant V berada di Kecamatan Tegalsari;
21. Mess Kowal Lant V berada di Kecamatan Tegalsari;
22. Rumjab Wagub AAL berada di Kecamatan Tegalsari;
23. Rumjab Gubernur AAL berada di Kecamatan Wonokromo;
24. Rumjab Danlantamal V berada di Kecamatan Wonokromo;
25. Labpsi Mabesal berada di Kecamatan Wonokromo;
26. Mess TNI AL Lant V berada di Kecamatan Wonokromo;
27. Sardik Lantamal V berada di Kecamatan Wonokromo;
28. Mess Pati Lant V berada di Kecamatan Wonokromo;
29. Poliklinik Keluarga Lant V berada di Kecamatan Wonokromo;
30. Sarana Pendidikan Lant V berada di Kecamatan Wonokromo;
31. Rumjab Dankodikopsla berada di Kecamatan Wonokromo;
32. Kesatrian Mar Usman berada di Kecamatan Wonokromo;
33. Mess Dokter RSAL Dr. Ramelan berada di Kecamatan Wonokromo;

34. Rumneg Lant V berada di Kecamatan Gubeng; dan
35. Rumneg Lant V berada di Kecamatan Wonokromo.
- (3) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kebijakan Penataan Ruang Kota.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian dan/atau perubahan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada Peta Tematik Kawasan Pertahanan dan Keamanan termutakhir mengikuti ketetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap penyesuaian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengaturan pola ruang mengacu pada pola ruang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kawasan Zona Tunda (*Holding Zone*)

Pasal 43

- (1) Kawasan Zona Tunda (*Holding Zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) seluas 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Hektare terdiri atas:
- a. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Ekosistem *Mangrove* /Badan Air yaitu kawasan yang dalam RTRW Provinsi merupakan perairan dengan peruntukan ruang Kawasan Ekosistem *Mangrove* dan diusulkan dalam RTRW Kota sebagai daratan dengan peruntukan Badan Air, seluas kurang lebih 1 (satu) Hektare berada di Kecamatan Mulyorejo dan Kecamatan Rungkut;
 - b. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Ekosistem *Mangrove* /Kawasan Perlindungan Setempat yaitu kawasan yang dalam RTRW Provinsi merupakan perairan dengan peruntukan ruang Kawasan Ekosistem *Mangrove* dan diusulkan dalam RTRW Kota

sebagai daratan dengan peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat, seluas kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) berada di Kecamatan Bulak, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut;

- c. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Pariwisata/Badan Jalan yaitu kawasan yang dalam RTRW Provinsi merupakan perairan dengan peruntukan ruang Kawasan Pariwisata dan diusulkan dalam RTRW Kota sebagai daratan dengan peruntukan Badan Jalan, seluas kurang lebih 0,01 (nol koma nol satu) Hektare berada di Kecamatan Kenjeran;
- d. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Pariwisata/Kawasan Perdagangan dan Jasa yaitu kawasan yang dalam RTRW Provinsi merupakan perairan dengan peruntukan ruang Kawasan Pariwisata dan diusulkan dalam RTRW Kota sebagai daratan dengan peruntukan Kawasan Perdagangan dan Jasa, seluas kurang lebih 1 (satu) Hektare berada di Kecamatan Bulak;
- e. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Pariwisata/Kawasan Perlindungan Setempat yaitu kawasan yang dalam RTRW Provinsi merupakan perairan dengan peruntukan ruang Kawasan Pariwisata dan diusulkan dalam RTRW Kota sebagai daratan dengan peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat, seluas kurang lebih 5 (lima) Hektare berada di Kecamatan Bulak dan Kecamatan Kenjeran;
- f. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Pariwisata/Kawasan Perumahan yaitu kawasan yang dalam RTRW Provinsi merupakan perairan dengan peruntukan ruang Kawasan Pariwisata dan diusulkan dalam RTRW Kota sebagai daratan dengan peruntukan Kawasan Perumahan, seluas kurang lebih 1 (satu) Hektare berada di Kecamatan Bulak;

- g. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Perikanan/Badan Air yaitu kawasan yang dalam RTRW Provinsi merupakan perairan dengan peruntukan ruang Kawasan Perikanan dan diusulkan dalam RTRW Kota sebagai daratan dengan peruntukan Badan Air, seluas kurang lebih 0,4 (nol koma empat) Hektare berada di Kecamatan Kenjeran;
- h. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Perikanan/Kawasan Perlindungan Setempat yaitu kawasan yang dalam RTRW Provinsi merupakan perairan dengan peruntukan ruang Kawasan Perikanan dan diusulkan dalam RTRW Kota sebagai daratan dengan peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat, seluas kurang lebih 1 (satu) Hektare berada di Kecamatan Kenjeran;
- i. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Perikanan/Kawasan Pertahanan dan Keamanan yaitu kawasan yang dalam RTRW Provinsi merupakan perairan dengan peruntukan ruang Kawasan Perikanan dan diusulkan dalam RTRW Kota sebagai daratan dengan peruntukan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, seluas kurang lebih 8 (delapan) Hektare berada di Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Semampir;
- j. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Transportasi/Badan Air yaitu kawasan yang dalam RTRW Provinsi merupakan perairan dengan peruntukan ruang Kawasan Transportasi dan diusulkan dalam RTRW Kota sebagai daratan dengan peruntukan Badan Air, seluas kurang lebih 12 (dua belas) Hektare berada di Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Benowo, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian dan Kecamatan Semampir;

- k. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Transportasi/Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yaitu kawasan yang dalam RTRW Provinsi merupakan perairan dengan peruntukan ruang Kawasan Transportasi dan diusulkan dalam RTRW Kota sebagai daratan dengan peruntukan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, seluas kurang lebih 5 (lima) Hektare berada di Kecamatan Benowo;
 - l. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Transportasi/Kawasan Perlindungan Setempat yaitu kawasan yang dalam RTRW Provinsi merupakan perairan dengan peruntukan ruang Kawasan Transportasi dan diusulkan dalam RTRW Kota sebagai daratan dengan peruntukan Kawasan Perlindungan Setempat, seluas kurang lebih 60 (enam puluh) Hektare berada di Kecamatan Asem Rowo, Kecamatan Benowo, Kecamatan Krembangan;
 - m. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Transportasi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan yaitu kawasan yang dalam RTRW Provinsi merupakan perairan dengan peruntukan ruang Kawasan Transportasi dan diusulkan dalam RTRW Kota sebagai daratan dengan peruntukan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, seluas kurang lebih 12 (dua belas) Hektare berada di Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Semampir; dan
 - n. Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Transportasi/Kawasan Peruntukan Industri yaitu kawasan yang dalam RTRW Provinsi merupakan perairan dengan peruntukan ruang Kawasan Transportasi dan diusulkan dalam RTRW Kota sebagai daratan dengan peruntukan Kawasan Industri, seluas kurang lebih 1 (satu) Hektare berada di Kecamatan Asem Rowo.
- (2) Perubahan peruntukan pada Zona Tunda (*Holding Zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB VII KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kota.
- (2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan - Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila).
- (3) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi berupa kawasan strategis Ekonomi - Super koridor berupa Koridor Ekonomi Surabaya - Gelangban (Gresik - Lamongan - Tuban) dan Kawasan strategis Koridor Metropolitan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu-Surabaya-Malang; dan
 - b. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan berupa daerah aliran sungai Brantas.
- (4) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Kota

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Gerbang Kota Surabaya pada Kecamatan Gayungan dan Kecamatan Wonocolo;
 - b. Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Kenjeran pada Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, dan Kecamatan Mulyorejo;
 - c. Kawasan Koridor Jalan Dr. Ir. H. Soekarno – Jalan Kertajaya pada Kecamatan Mulyorejo dan Kecamatan Sukolilo;
 - d. Kawasan perindustrian dan pergudangan Surabaya Barat terdapat di:
 1. Kecamatan Asem Rowo;
 2. Kecamatan Benowo;
 3. Kecamatan Krembangan;
 4. Kecamatan Pakal;
 5. Kecamatan Sukomanunggal; dan
 6. Kecamatan Tandes.
 - e. Kawasan Segi Delapan Darmo pada Kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Sukomanunggal;
 - f. Kawasan Tanjung Perak dan sekitarnya pada Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Pabean Cantian; dan
 - g. Kawasan Tunjungan dan sekitarnya terdapat di:
 1. Kecamatan Bubutan;
 2. Kecamatan Genteng;
 3. Kecamatan Gubeng;
 4. Kecamatan Krembangan;
 5. Kecamatan Pabean Cantian;
 6. Kecamatan Sawahan;

7. Kecamatan Simokerto;
 8. Kecamatan Tambaksari;
 9. Kecamatan Tegalsari; dan
 10. Kecamatan Wonokromo.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b yaitu Kawasan Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya terdapat di:
- a. Kecamatan Genteng;
 - b. Kecamatan Gubeng;
 - c. Kecamatan Sawahan;
 - d. Kecamatan Tegalsari;
 - e. Kecamatan Wonokromo;
 - f. Kecamatan Genteng;
 - g. Kecamatan Krembangan;
 - h. Kecamatan Pabean Cantian;
 - i. Kecamatan Sawahan;
 - j. Kecamatan Semampir;
 - k. Kecamatan Simokerto; dan
 - l. Kecamatan Tegalsari.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Muara Kali Lamong, terdapat di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal; dan
 - b. Kawasan Pamurbaya di Kecamatan Bulak, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut, dan Kecamatan Sukolilo.

Bagian Ketiga
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 46

- (1) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi:

- a. tujuan Kawasan Gerbang Kota Surabaya adalah untuk mewujudkan kawasan gerbang kota sebagai-kawasan perdagangan dan jasa yang didukung oleh sarana dan prasarana terkoneksi jaringan regional.
 - b. tujuan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Kenjeran adalah untuk mewujudkan titik pertumbuhan ekonomi dan aktivitas permukiman yang terkoneksi jaringan regional dengan titik pertumbuhan di sekitarnya.
 - c. tujuan Koridor Jalan Dr. Ir. H. Soekarno – Jalan Kertajaya adalah untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat aktivitas sosial dengan pelayanan utama pada bagian timur Kota.
 - d. tujuan kawasan perindustrian dan pergudangan Surabaya Barat adalah mewujudkan dan mengalokasikan pertumbuhan aktivitas perindustrian, pergudangan, dan logistik yang didukung oleh infrastruktur berskala regional dan internasional.
 - e. tujuan pengembangan Kawasan Segi Delapan Darmo adalah meningkatkan peran dan kedudukan pusat pertumbuhan baru dengan skala pelayanan Kota dalam bentuk pusat bisnis dan ekonomi.
 - f. tujuan Kawasan Tanjung Perak dan sekitarnya adalah mewujudkan kawasan pertumbuhan ekonomi yang mendukung aktivitas pelabuhan dan sekitarnya.
 - g. tujuan Kawasan Tunjungan dan sekitarnya adalah mewujudkan kawasan pusat kota Surabaya secara terpadu dan kompak yang terintegrasi dengan pelayanan sosial ekonomi.
- (2) Tujuan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa kawasan strategis Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) adalah untuk mewujudkan upaya pelestarian dan pengembangan cagar budaya, yang terintegrasi dan saling mendukung dengan aktivitas kota.
- (3) Tujuan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) meliputi:

- a. tujuan pengelolaan Muara Kali Lamong adalah untuk mewujudkan perlindungan kawasan Kota Surabaya melalui pengendalian alih fungsi lahan untuk pencegahan banjir dan penyediaan RTH Publik.
- b. tujuan pengelolaan Pamurbaya adalah untuk mewujudkan perlindungan keanekaragaman hayati pada wilayah pesisir Kota Surabaya, serta sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

Bagian Keempat
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 47

- (1) Arahan pengembangan kawasan strategis kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi:
 - a. arahan Kawasan Gerbang Kota Surabaya meliputi:
 1. pengembangan perwujudan fungsi perdagangan dan jasa;
 2. pengembangan infrastruktur pendukung yang terkoneksi dengan jaringan regional; dan
 3. pengaturan kawasan yang mendukung aktivitas ramah pejalan kaki.
 - b. arahan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Kenjeran meliputi:
 1. pengembangan dan optimalisasi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sebagai pusat ekonomi dan bisnis;
 2. peningkatan nilai strategis kawasan dengan memperhatikan integrasi dengan konektivitas dan jaringan prasarana wilayah skala regional; dan
 3. memperhatikan aspek lansekap kawasan dan kawasan lindung di sekitar pantai.
 - c. arahan Koridor Jalan Dr. Ir. H. Soekarno – Jalan Kertajaya meliputi:

1. penataan kawasan untuk mendorong meningkatnya peran koridor Jalan Dr. Ir. H. Soekarno – Jalan Kertajaya dalam menumbuhkan iklim investasi, terutama di sektor jasa dan perdagangan; dan
 2. penataan kawasan sebagai pusat layanan jasa sosial dengan memperhatikan dan meningkatkan peran aktivitas fasilitas umum dan sosial.
- d. arahan kawasan perindustrian dan pergudangan Surabaya Barat, meliputi:
1. pengembangan kawasan pergudangan yang mendukung aktivitas industri dan logistik untuk skala yang lebih besar; dan
 2. pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan industri.
- e. arahan pengembangan Kawasan Segi Delapan Darmo berupa penataan kawasan dan/atau kegiatan untuk peningkatan peran dan fungsi kawasan sebagai pusat bisnis dan ekonomi yang menunjang pelayanan pusat utama Kota Surabaya di Tunjungan dan sekitarnya;
- f. arahan Kawasan Tanjung Perak dan sekitarnya adalah pengembangan pusat dan sub pusat kegiatan melalui aktivitas pelabuhan yang menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi kawasan sekitarnya; dan
- g. arahan Kawasan Tunjungan dan sekitarnya meliputi:
1. perwujudan dan pengembangan kawasan campuran yang kompak, efisien dan inklusif dengan memperhatikan nilai budaya lokal; dan
 2. pengembangan kawasan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan pelayanan publik yang terintegrasi dengan fungsi sekitar.
- (2) Arahan pengembangan kawasan strategis kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) meliputi:

- a. penataan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk meningkatkan nilai kawasan dengan tetap menekankan aspek perlindungan Cagar Budaya; dan
 - b. pengembangan fungsi dan keunggulan cagar budaya untuk memberi nilai tambah bagi sosial budaya dan aktivitas ekonomi kota yang produktif.
- (3) Arahan pengembangan kawasan strategis kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) meliputi:
- a. pengendalian pertumbuhan lahan terbangun di sempadan muara Kali Lamong dan Pamurbaya serta kawasan sekitarnya; dan
 - b. pengembangan aktivitas perlindungan yang memiliki nilai tambah bagi sosial dan ekonomi kota.

BAB VIII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:

- a. KKPR;
- b. indikasi program utama; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua KKPR

Pasal 49

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok Usaha Mikro Kecil, tidak melalui proses penerbitan KKPR.
- (4) Pelaksanaan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama

Pasal 50

- (1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota; dan
 - d. perwujudan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota;
 - d. swasta;

- e. masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kota;
 - d. swasta; dan
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. tahap kesatu yaitu Tahun 2025-2029;
 - b. tahap kedua yaitu tahun 2030 sampai 2034;
 - c. tahap ketiga yaitu tahun 2035 sampai 2039;
 - d. tahap keempat yaitu tahun 2040 sampai 2044; dan
 - e. tahap kelima yaitu tahun 2045.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang adalah bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

- (3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kota.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. ketentuan insentif dan disinsentif;
 - c. arahan sanksi; dan
 - d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang pedoman dalam menyusun peraturan zonasi;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi diseluruh wilayah kota untuk peruntukan ruang yang sama;

- c. sebagai landasan bagi penyusunan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan kota; dan
 - d. sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau minimum, koefisien dasar bangunan maksimum dan koefisien lantai bangunan maksimum;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Zona Tunda (*Holding Zone*); dan
 - d. ketentuan khusus.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (5) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Untuk Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kota;
 - b. ketentuan umum zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan campuran, sarana pelayanan umum skala Kota dan regional, perdagangan dan jasa skala kota dan regional, kegiatan RTH perumahan; dan
 - b) penyediaan sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi dan jaringan infrastruktur kota yang terpadu.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal, kegiatan RTH, kegiatan industri; dan
 - b) pengembangan kegiatan dalam bentuk vertikal intensitas tinggi.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kota.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lingkungan, kerawanan bencana, serta ketentuan bangunan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan umum zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan campuran, sarana pelayanan umum skala kota dan lokal, perdagangan dan jasa skala kota dan lokal, kegiatan RTH, dan perumahan; dan
 - b) penyediaan sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan infrastruktur kota yang terpadu.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) kegiatan pariwisata, kegiatan industri, kegiatan transportasi; dan
 - b) pengembangan kegiatan dalam bentuk vertikal intensitas sedang.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lingkungan, kerawanan bencana, serta ketentuan bangunan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan sarana pelayanan umum skala lokal dan lingkungan, perdagangan dan jasa skala lokal dan lingkungan, kegiatan RTH, dan perumahan; dan

- b) penyediaan sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan infrastruktur kota yang terpadu.
- 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) kegiatan pariwisata, kegiatan industri dengan skala rumah tangga, kegiatan campuran, kegiatan transportasi; dan
 - b) pengembangan kegiatan dalam bentuk vertikal intensitas rendah.
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lingkungan, kerawanan bencana, serta ketentuan bangunan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 55

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar infrastruktur perkotaan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Jaringan Transportasi

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan kereta api;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Jaringan Jalan

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan khusus;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan tol;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar terminal penumpang;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar terminal barang; dan
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jembatan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan kolektor; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lokal.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:

- a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan arteri;
 - b) prasarana pelengkap jalan; dan
 - c) RTH.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
- a) pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - b) pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan dan memanfaatkan ruang pengawasan jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
 - 1. pemanfaatan satu ruas Jalan Arteri yang melintas di Kawasan Pertahanan dan Keamanan dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP); dan
 - 2. pengaturan sarana prasarana Jalan Arteri yang mendukung operasional rencana kontijensi kondisi darurat perang pada Jalan Arteri tersebut.

- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan kolektor;
 - b) prasarana pelengkap jalan; dan
 - c) RTH.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - b) pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan; dan
 - b) memanfaatkan ruang pengawasan jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:

- a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan lokal;
 - b) prasarana pelengkap jalan; dan
 - c) RTH.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
- a) pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - b) pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
- a) memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan; dan
 - b) memanfaatkan ruang pengawasan jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan khusus;
 - b) prasarana pelengkap jalan; dan
 - c) RTH.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

- a) pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - b) pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
- a) memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan; dan
 - b) memanfaatkan ruang pengawasan jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
- 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan tol;
 - b) prasarana pelengkap jalan; dan
 - c) RTH.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

- b) pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
- a) memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan; dan
 - b) memanfaatkan ruang pengawasan jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
- 1. pemanfaatan satu ruas Jalan Tol yang melintas di Kawasan Pertahanan dan Keamanan dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP); dan
 - 2. pengaturan sarana prasarana Jalan Tol yang mendukung operasional rencana kontijensi kondisi darurat perang pada Jalan Tol tersebut.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, pengembangan jalan, dan terminal penumpang;
 - b) prasarana pelengkap jalan; dan

- c) RTH.
2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - b) kegiatan perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan kantor dengan syarat saling sinergi pada terminal penumpang;
 - c) kegiatan bongkar muat dengan syarat tidak mengganggu fungsi terminal penumpang dan terminal barang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan; dan
 - d) pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) memanfaatkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu operasional Terminal Penumpang.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lingkungan, kerawanan bencana, serta ketentuan bangunan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang:
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, pengembangan jalan;
 - b) prasarana pelengkap jalan; dan
 - c) RTH.
 2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - b) kegiatan perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan kantor dengan syarat saling sinergi pada terminal barang;
 - c) kegiatan bongkar muat dengan syarat tidak mengganggu fungsi terminal barang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan; dan
 - d) pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) memanfaatkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu operasional terminal barang.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jembatan;
 - b) prasarana pelengkap jalan dan jembatan; dan
 - c) RTH.
 2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) memanfaatkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan umum Zonasi Kawasan Sekitar Jaringan Kereta Api

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api perkotaan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional jalur kereta api, kegiatan penunjang, dan pengembangan jalur kereta api yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) RTH; dan
 - c) sarana dan prasarana penunjang.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara sesuai kewenangannya; dan

- b) pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional jalur kereta api, kegiatan penunjang, dan pengembangan jalur kereta api yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) RTH; dan
 - c) sarana dan prasarana penunjang.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara sesuai kewenangannya; dan
 - b) pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional jalur kereta api, kegiatan penunjang, dan pengembangan jalur kereta api yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) RTH; dan
 - c) sarana dan prasarana penunjang.
 - 2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara sesuai kewenangannya;
 - b) kegiatan bongkar muat; dan
 - c) pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang, dan pengembangan jalur kereta api yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) RTH; dan
 - c) sarana dan prasarana penunjang.
 - 2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara sesuai kewenangannya; dan
 - b) pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lingkungan, kerawanan bencana, serta ketentuan bangunan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Ketentuan umum
Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan
Penyeberangan

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar alur-pelayaran sungai dan alur pelayaran danau;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Lintas Penyeberangan Dalam Kota;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan dan danau pengumpan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar alur-pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu menunjang operasional dan pengembangan kegiatan pada alur-pelayaran sungai dan alur pelayaran danau;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pembatasan pemanfaatan ruang di dalam area lintas penyeberangan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) penanaman utilitas dengan tidak mengganggu alur pelayaran.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelayaran.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Lintas Penyeberangan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu menunjang operasional dan pengembangan kegiatan pada Lintas Penyeberangan Dalam Kota;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pembatasan pemanfaatan ruang di dalam area lintas penyeberangan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) penanaman utilitas dengan tidak mengganggu alur pelayaran.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelayaran.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu menunjang operasional dan pengembangan pelabuhan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pembatasan pemanfaatan ruang di dalam area lintas penyeberangan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) penanaman utilitas dengan tidak mengganggu alur pelayaran.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelayaran dan pelabuhan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu menunjang operasional dan pengembangan pelabuhan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pembatasan pemanfaatan ruang di dalam area lintas penyeberangan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- b) penanaman utilitas dengan tidak mengganggu alur pelayaran.
- 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelayaran dan pelabuhan.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan Utama;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Terminal Umum; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Terminal Khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu menunjang operasional dan pengembangan Pelabuhan Utama;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- b) penanaman kabel dan pipa bawah laut dengan tidak mengganggu pelayaran.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelayaran dan pelabuhan;
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu menunjang operasional dan pengembangan Terminal Umum;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) penanaman kabel dan pipa bawah laut dengan tidak mengganggu pelayaran.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelayaran dan terminal umum.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu menunjang operasional dan pengembangan Terminal Khusus;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) penanaman kabel dan pipa bawah laut dengan tidak mengganggu pelayaran.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelayaran dan terminal khusus.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lingkungan, kerawanan bencana, serta ketentuan bangunan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Jaringan Energi

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, pengembangan dan penunjang;
 2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pengembangan RTH di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan

- atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan-Konsumen meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, pengembangan, dan penunjang;
 2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar PLTU;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar PLTG; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTU;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pengembangan RTH di sekitar PLTU dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keamanan operasi PLTU.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lingkungan, kerawanan bencana, serta ketentuan bangunan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar PLTG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTG;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pengembangan RTH di sekitar PLTG dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keamanan operasi PLTG.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lingkungan, kerawanan bencana, serta ketentuan bangunan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar PLTSa meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTSa;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

- a) pengembangan RTH di sekitar PLTSa dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keamanan operasi PLTSa.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar gardu listrik.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SUTET; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SUTT.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTET;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTET.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SUTM meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTM;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTM.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

- a) pengembangan RTH di sekitar Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keamanan operasi Gardu Listrik.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Jaringan Telekomunikasi

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:

- a) pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pengembangan RTH dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Tetap.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pengembangan RTH dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d berupa Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa bangunan pengendalian banjir meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b) pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Infrastruktur Perkotaan

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAM;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAL;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan persampahan;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem drainase;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalur Sepeda; dan
- g. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Pejalan Kaki.

Paragraf 12
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar SPAM

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan perpipaan meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit distribusi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Unit pelayanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi; dan
 - b) pengembangan RTH.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pemanfaatan air dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - b) pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan gedung yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi;
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit pelayanan; dan
 - b) pengembangan RTH.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pemanfaatan air dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - b) pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit pelayanan;
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar SPAL

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAL Domestik; dan

- b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAL Non Domestik.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL Domestik; dan
 - b) pengembangan RTH.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) mengatur pembatasan pemanfaatan ruang budi daya di sekitar fasilitas pengolahan B3; dan
 - d) menerapkan *buffer zone* di sekitar fasilitas pengolahan B3.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL Domestik.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar SPAL Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL Non Domestik; dan
 - b) pengembangan RTH.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL Non Domestik.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar TPS3R;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar TPS; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar TPA.

- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R; dan
 - b) pengembangan RTH.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) kegiatan jaringan persampahan dengan syarat harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS; dan
 - b) pengembangan RTH.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) kegiatan jaringan persampahan dengan syarat harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA; dan
 - b) pengembangan RTH.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) kegiatan jaringan persampahan dengan syarat harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b) pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b) pengembangan RTH.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan gedung yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - b) pengembangan RTH.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Drainase

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:

- a) kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 - b) pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan

- b) pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - a) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
 - b) pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 17

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Jalur Sepeda

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f meliputi:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalur sepeda; dan
 - b) prasarana pelengkap dan rambu-rambu jalur sepeda.
 - 2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat yaitu pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) memanfaatkan ruang jalur sepeda yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalur; dan
 - b) kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu jalur sepeda.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 18
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g meliputi:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan pejalan kaki; dan
 - b) prasarana pelengkap dan rambu-rambu jaringan pejalan kaki.
 2. kegiatan diperbolehkan dengan syarat yaitu pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dan tanaman dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) memanfaatkan ruang jaringan pejalan kaki yang mengakibatkan terganggunya kelancaran dan keselamatan pengguna jaringan pejalan kaki; dan
 - b) kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu jaringan pejalan kaki.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi tersedia pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, dan pelayanan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 19
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan RTH; dan
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan perlindungan Badan Air;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu badan jalan, kegiatan wisata, pertanian, perikanan, penelitian dan ilmu pengetahuan, instalasi utilitas, jaringan prasarana serta kegiatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan beserta pendukungnya;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa membuang limbah baik padat maupun cair, perumahan, industri dan gudang, perdagangan dan jasa komersial selain yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 4. pemanfaatan ruang dan/atau alih fungsi pada lahan sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lingkungan, kerawanan bencana, serta ketentuan bangunan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. bangunan pendukung Badan Air; dan
 2. sarana dan prasarana pengamanan Badan Air.
- d. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang tidak mengganggu dan/atau membahayakan fungsi badan air.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi

- a. kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pada kegiatan perlindungan setempat, RTH dan penunjangnya;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan wisata, pertanian, perikanan, penelitian dan ilmu pengetahuan, instalasi utilitas, jaringan prasarana dan sarana transportasi; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu perumahan, industri dan gudang, perdagangan dan jasa komersial selain yang diperbolehkan dengan syarat.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
 3. KDH minimum 80% (delapan puluh persen).
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. bangunan pendukung kawasan perlindungan setempat; dan
 2. sarana dan prasarana kawasan perlindungan setempat.
- d. arahan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Rimba Kota;
 - b. ketentuan umum zonasi Taman Kota;
 - c. ketentuan umum zonasi Taman Kecamatan;
 - d. ketentuan umum zonasi Taman Kelurahan;
 - e. ketentuan umum zonasi Taman RW;
 - f. ketentuan umum zonasi Taman RT;
 - g. ketentuan umum zonasi pemakaman; dan

- h. ketentuan umum zonasi jalur hijau.
- (2) Ketentuan umum zonasi Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan RTH dan penunjangnya;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu sarana pelayanan umum, wisata, pertanian, perikanan, dan Infrastruktur Perkotaan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu perumahan, industri dan gudang, perdagangan dan jasa komersial selain yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 4. pemanfaatan ruang dan/atau alih fungsi pada lahan sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 5% (lima persen);
 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimum 95% (sembilan puluh lima persen).
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. bangunan pendukung kawasan RTH; dan
 2. sarana dan prasarana kawasan RTH.
 - d. arahan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan RTH dan penunjangnya;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan sarana pelayanan umum, kantor, wisata, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, instalasi utilitas dan jaringan prasarana;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu perumahan, industri dan gudang, perdagangan dan

- jasa komersial selain yang diperbolehkan dengan syarat; dan
4. pemanfaatan ruang dan/atau alih fungsi pada lahan sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimum 85% (delapan puluh lima persen).
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. bangunan pendukung kawasan RTH; dan
 2. sarana dan prasarana kawasan RTH.
 - d. arahan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan RTH dan penunjangnya;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan sarana pelayanan umum, kantor, wisata, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, instalasi utilitas dan jaringan prasarana; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu perumahan, industri dan gudang.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimum 15% (lima belas persen);
 2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
 3. KDH minimum 80% (delapan puluh persen).
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. bangunan pendukung kawasan RTH; dan
 2. sarana dan prasarana kawasan RTH.
 - d. arahan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan umum zonasi Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan RTH dan penunjangnya;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan sarana pelayanan umum, kantor, wisata, pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, instalasi utilitas dan jaringan prasarana;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu perumahan, industri dan gudang; dan
 4. pemanfaatan ruang dan/atau alih fungsi pada lahan sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,4 (nol koma empat); dan
 3. KDH minimum 70% (tujuh puluh persen).
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. bangunan pendukung kawasan RTH; dan
 2. sarana dan prasarana kawasan RTH.
 - d. arahan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan RTH dan penunjangnya;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan sarana pelayanan umum, pertanian, kantor, perdagangan dan jasa, instalasi utilitas dan jaringan prasarana; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu perumahan, industri dan gudang.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 30% (tiga puluh persen);

2. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
 3. KDH minimum 60% (enam puluh persen).
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
1. bangunan pendukung kawasan RTH; dan
 2. sarana dan prasarana kawasan RTH.
- d. arahan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan RTH dan penunjangnya;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan sarana pelayanan umum, pertanian, perdagangan dan jasa, instalasi utilitas dan jaringan prasarana; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu perumahan, industri dan gudang.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
 3. KDH minimum 50% (lima puluh persen).
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
1. bangunan pendukung kawasan RTH; dan
 2. sarana dan prasarana kawasan RTH.
- d. arahan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum zonasi Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pemakaman dan kegiatan sarana dan prasarana umum;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung pemukiman, pertanian, wisata, dan Infrastruktur Perkotaan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu perumahan, industri dan gudang, perdagangan dan jasa komersial selain yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 4. pemanfaatan ruang dan/atau alih fungsi pada lahan sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,4 (nol koma empat); dan
 3. KDH minimum 70% (tujuh puluh persen).
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. bangunan pendukung kawasan pemukiman; dan
 2. sarana dan prasarana kawasan pemukiman.
 - d. arahan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan makam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan umum zonasi Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan RTH dan penunjangnya;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan yaitu sarana pelengkap jalan, prasarana, instalasi utilitas dan jaringan prasarana; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu perumahan, industri dan gudang, perdagangan dan jasa komersial.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimum 70% (tujuh puluh persen).
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. bangunan pendukung jalur hijau; dan

2. sarana dan prasarana jalur hijau.
- d. arahan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d meliputi:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan *mangrove*, pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan ekowisata;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu pembangunan bangunan pelindung pantai, pembangunan dermaga/tambatan perahu yang memperhatikan aspek ekologis, dan wisata, instalasi utilitas dan jaringan prasarana; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu perumahan, industri dan gudang, perdagangan dan jasa komersial selain yang diperbolehkan dengan syarat.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,4 (nol koma empat); dan
 3. KDH minimum 70% (tujuh puluh persen).
- c. pada Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang berada diantara Garis Pantai dan Garis Pantai Rencana, kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dengan tetap memperhatikan matriks KKPRL dalam RTRW Provinsi;
- d. prasarana sarana minimum meliputi prasarana dan sarana pengayaan, perbaikan habitat, dan perlindungan ekosistem *mangrove* untuk perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari kawasan ekosistem *mangrove*; dan
- e. arahan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 20
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi Badan Jalan;
- b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- c. Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
- d. Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman;
- f. Ketentuan umum zonasi Kawasan Campuran;
- g. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- h. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkantoran;
- i. Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
- j. Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan prasarana pelengkap jalan sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu:
 - a) pembangunan instalasi utilitas, prasarana, jaringan prasarana, RTH, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - b) kegiatan lindung dan budi daya yang sudah ada dan berada di luar Ruang Milik Jalan; dan
 - c) kegiatan pemanfaatan ruang sementara oleh masyarakat yang memiliki Hak Atas Tanah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini berupa pemanfaatan lahan dan/atau bangunan yang sudah ada untuk kepentingan rumah tinggal dan/atau komersial skala kecil dengan ketinggian bangunan 1 (satu) lantai sampai dengan terealisasinya rencana pembangunan.

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 4. pemanfaatan ruang dan/atau alih fungsi pada lahan sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. pembangunan jalan dioptimalkan sesuai dengan lebar ruang milik jalan;
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum berupa prasarana pelengkap jalan, rambu lalu lintas dan bangunan pengamanan jalan; dan
 - d. arahan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b berupa Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. diperbolehkan pada pemanfaatan kegiatan yaitu kegiatan perikanan budi daya dan kegiatan RTH;
 2. diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan perdagangan dan jasa penunjang kegiatan perikanan, pertanian, sarana pelayanan umum, wisata, dan Infrastruktur Perkotaan; dan
 3. tidak diperbolehkan yaitu kegiatan perumahan, industri dan gudang, perdagangan dan jasa komersial selain yang diperbolehkan dengan syarat.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
 3. KDH minimum 20% (dua puluh persen).

- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 - 1. sarana dan prasarana pendukung budi daya ikan dan kegiatan lainnya; dan
 - 2. pengolahan limbah.
- d. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan; dan
- e. ketentuan lainnya meliputi:
 - 1. pembangunan pusat produksi perikanan yang ramah lingkungan dan memenuhi standar;
 - 2. melakukan perlindungan dan mendukung pembentukan kembali habitat pesisir untuk mendukung habitat ikan; dan
 - 3. pengembangan kawasan *mangrove* dengan melakukan peningkatan kerapatan *mangrove* ataupun penambahan luasan.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan dukungan terhadap Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengganggu aktivitas pertambangan dan energi, pengembangan fasilitas umum, instalasi utilitas dan jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. diperbolehkan dengan syarat pengembangan industri terkait dengan pengelolaan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. diperbolehkan dengan syarat penerbitan perizinan berusaha kegiatan diluar pertambangan dan energi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya di lokasi bangunan dan instalasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
 6. pemanfaatan ruang dan/atau alih fungsi pada lahan sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen).
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas dan infrastruktur penunjang kegiatan pertambangan dan energi; dan
- d. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
1. diperbolehkan pada pemanfaatan kegiatan yaitu kegiatan industri, perkantoran pendukung industri, RTH, pergudangan dan prasarana pendukung industri;
 2. diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan budi daya perikanan, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, pertanian, sarana transportasi, dan Infrastruktur Perkotaan;

3. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya selain industri yang keberadaannya dapat terdampak oleh kegiatan industri eksisting; dan
 4. pemanfaatan ruang dan/atau alih fungsi pada lahan sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB maksimum 16 (enam belas); dan
 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen).
 - c. sarana prasarana minimum pada kawasan peruntukan industri berupa bangunan penunjang produksi dan pengolahan, pergudangan, fasilitas pengangkutan, sarana prasarana untuk mencegah pencemaran lingkungan, pos pengawasan, dan jalur pejalan kaki;
 - d. Kawasan industri dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan; dan
 - e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 2. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri dengan mengutamakan penggunaan air permukaan; dan
 4. pengembangan kawasan industri harus memperhatikan komposisi kegiatan penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perumahan;

- b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang berupa rumah tinggal, RTH dan prasarana penunjang;
 - 2. diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, industri/usaha mikro, kecil dan menengah, industri besar eksisting, kantor, wisata, gudang, pertanian, perikanan, jaringan prasarana dan instalasi utilitas;
 - 3. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang berupa industri besar selain yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - 4. pemanfaatan ruang dan/atau alih fungsi pada lahan sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. perumahan kepadatan rendah hingga sedang dan pengembangan perumahan baru:
 - a) KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - b) KLB maksimum 32 (tiga puluh dua); dan
 - c) KDH minimum 10% (sepuluh persen).
 - 2. perumahan kepadatan tinggi:
 - a) KDB maksimum 100% (seratus persen);
 - b) KLB maksimum 3 (tiga); dan
 - c) KDH minimum 0% (nol persen).
 - c. gedung bertingkat yang memiliki *basement* dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa jalur pejalan kaki dan bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan perumahan yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi perumahan yang akan dikembangkan; dan

- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perumahan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang berupa sarana pelayanan umum, RTH dan prasarana penunjang.
 - 2. diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan perumahan, industri, perdagangan dan jasa, kantor, perkantoran, pertanian, prasarana, jaringan prasarana dan instalasi utilitas;
 - 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat; dan
 - 4. pemanfaatan ruang dan/atau alih fungsi pada lahan sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 7,2 (tujuh koma dua); dan
 - 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen).
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan.
 - d. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang berupa sarana pelayanan umum, RTH, Infrastruktur Perkotaan dan prasarana penunjang.
 2. diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan kantor dan wisata; dan
 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa komersial, industri dan gudang.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen).
- c. ketentuan prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan Kawasan Infrastruktur Perkotaan yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan; dan
- d. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Infrastruktur Perkotaan.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang berupa perumahan, RTH, perdagangan dan jasa, kantor, perkantoran, pertahanan dan keamanan, sarana pelayanan umum, sarana transportasi, jaringan prasarana dan instalasi utilitas yang dapat berdiri dalam 1 kelompok bangunan atau secara tersendiri dalam kesatuan lingkungan;
 2. diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan industri kecil/rumah tangga dan menengah secara terbatas, jaringan prasarana dan instalasi utilitas, pertanian, serta industri dan pergudangan eksisting;

3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri besar selain yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 4. pemanfaatan ruang dan/atau alih fungsi pada lahan sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. bangunan tunggal:
 - a) KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - b) KLB maksimum 32 (tiga puluh dua); dan
 - c) KDH minimum 10% (sepuluh persen).
 2. bangunan sistem blok:
 - a) KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - b) KLB maksimum 35 (tiga puluh lima); dan
 - c) KDH minimum 10% (sepuluh persen).
- c. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana kota berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan campuran.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
1. diperbolehkan pemanfaatan ruang berupa perdagangan dan jasa, industri kecil, perkantoran, pertahanan dan keamanan, RTH;
 2. diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan perumahan, sarana pelayanan umum, industri/usaha mikro, kecil dan menengah, industri besar eksisting, pergudangan eksisting, pertanian, sarana transportasi, dan Infrastruktur Perkotaan;
 3. tidak diperbolehkan untuk industri besar selain yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 4. pemanfaatan ruang dan/atau alih fungsi pada lahan sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. bangunan tunggal:
 - a) KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - b) KLB maksimum 35 (tiga puluh lima); dan
 - c) KDH minimum 10% (sepuluh persen).
 - 2. bangunan sistem blok:
 - a) KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - b) KLB maksimum 36 (tiga puluh enam); dan
 - c) KDH minimum 10% (sepuluh persen).
- c. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf h meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang berupa kantor, perkantoran, pertahanan dan keamanan, sarana pelayanan umum dan RTH;
 - 2. diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, gudang, prasarana, jaringan prasarana dan instalasi utilitas; dan
 - 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 30 (tiga puluh); dan
 - 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen).
- c. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang

selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkantoran.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf i meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang meliputi:
 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang berupa kegiatan transportasi, RTH dan prasarana pendukung transportasi;
 2. diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan perumahan, sarana pelayanan umum, perdagangan dan jasa, kantor, industri, gudang, pertahanan dan keamanan, prasarana, jaringan prasarana dan instalasi utilitas; dan
 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait terminal dan kepelabuhanan.
- b. pada Kawasan Transportasi yang berada diantara Garis Pantai dan Garis Pantai Rencana, kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dengan tetap memperhatikan Matriks KKPRL dalam RTRW Provinsi;
- c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimum 7 (tujuh); dan
 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen).
- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. arahan pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf j meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang di dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertahanan dan keamanan, RTH, pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, telkom, landasan heli untuk pangkalan TNI AL Lantamal, Korem, Lanud, dan pelayanan umum di rumah sakit militer;
 2. diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan; dan
 3. tidak diperbolehkan pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, dan kegiatan pemanfaatan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain pertahanan dan keamanan serta pendukungnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. diperbolehkan untuk kegiatan fasilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang meliputi jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, dan RTH;
 3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perindustrian yang bersebelahan dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dengan syarat:
 - a) mendapat rekomendasi dari pihak berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) tidak mengganggu fungsi Wilayah Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - c) menyediakan zona penyangga (*buffer zone*) dengan penanaman tanaman keras dan jarak minimal 500 meter di sekitar wilayah pertahanan berbahaya yaitu daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan munisi dan bahan peledak, daerah disposal munisi, daerah uji coba munisi dan bahan peledak, dan lapangan tembak;

- d) membangun dinding pembatas yang aman dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - e) bukan merupakan jenis kegiatan Industri berbahaya, terutama Industri B3 serta Industri bahan peledak;
 - f) menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan Industri yang memperhatikan faktor keamanan terhadap aktivitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - g) dalam kondisi darurat perang diizinkan untuk dipakai sebagai gudang logistik penunjang pergelaran pasukan tempur.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan yang sudah ada;
 5. diperbolehkan pengembangan kegiatan lindung dan/atau budi daya non terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagai zona penyangga; dan
 6. tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- c. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;
 - f. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Industri Sistem Pertahanan, PT PAL Indonesia sebagai prasarana logistik perang;
 - g. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan badan Jalan Arteri

- dan/atau Jalan Tol yang melintas di Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagai landasan pesawat darurat;
- h. Alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyediakan wilayah pengganti;
 - i. pemanfaatan ruang dan/atau alih fungsi pada lahan sawah yang dilindungi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pengaturan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah yang belum dikuasai oleh pihak pertahanan dan keamanan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kondisi saat ini sampai dengan adanya peralihan hak atas tanah atau kerjasama.

Pasal 88

Ketentuan umum zonasi Kawasan Zona Tunda (*Holding Zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang mengacu pada RTRW Provinsi sampai dengan diterbitkannya KKPR Laut dan izin lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- b. setelah terbitnya KKPR Laut dan izin lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemanfaatan ruang mengacu pada Ketentuan Umum Zonasi berdasar pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Khusus

Pasal 89

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. Ketentuan Khusus KKOP;
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
- c. Ketentuan Khusus kawasan cagar budaya;
- d. Ketentuan Khusus kawasan resapan air;

- e. Ketentuan Khusus sempadan;
- f. Ketentuan Khusus kawasan pertahanan dan keamanan;
dan
- g. Ketentuan Khusus kawasan karst.

Pasal 90

- (1) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Asem Rowo;
 - b. Kecamatan Bubutan;
 - c. Kecamatan Bulak;
 - d. Kecamatan Dukuh Pakis;
 - e. Kecamatan Gayungan;
 - f. Kecamatan Genteng;
 - g. Kecamatan Gubeng;
 - h. Kecamatan Gunung Anyar;
 - i. Kecamatan Jambangan;
 - j. Kecamatan Karang Pilang;
 - k. Kecamatan Lakarsantri;
 - l. Kecamatan Mulyorejo;
 - m. Kecamatan Pabean Cantian;
 - n. Kecamatan Rungkut;
 - o. Kecamatan Sambikerep;
 - p. Kecamatan Sawahan;
 - q. Kecamatan Simokerto;
 - r. Kecamatan Sukolilo;
 - s. Kecamatan Sukomanunggal;
 - t. Kecamatan Tambaksari;
 - u. Kecamatan Tandes;
 - v. Kecamatan Tegalsari;
 - w. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
 - x. Kecamatan Wiyung;
 - y. Kecamatan Wonocolo; dan
 - z. Kecamatan Wonokromo.

- (2) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Badan Jalan, RTH, Kawasan Campuran, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Permukiman, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Perkantoran, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Transportasi, dan Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Ekosistem *Mangrove*/Badan Air, dan Kawasan Ekosistem *Mangrove*/Kawasan Perlindungan Setempat.
- (3) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut, dan kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (4) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan penggunaan lahan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi:
 - a. pengaturan pada kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi;
 - b. pengaturan pada kawasan rawan bencana banjir rob tingkat tinggi;
 - c. pengaturan pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - d. pengaturan pada kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi; dan

- e. pengaturan pada kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi.
- (2) Pengaturan pada kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di:
- a. Kecamatan Asem Rowo;
 - b. Kecamatan Benowo;
 - c. Kecamatan Dukuh Pakis;
 - d. Kecamatan Gayungan;
 - e. Kecamatan Genteng;
 - f. Kecamatan Gubeng;
 - g. Kecamatan Jambangan;
 - h. Kecamatan Karang Pilang;
 - i. Kecamatan Lakarsantri;
 - j. Kecamatan Pakal;
 - k. Kecamatan Sambikerep;
 - l. Kecamatan Sawahan;
 - m. Kecamatan Sukomanunggal;
 - n. Kecamatan Tandes;
 - o. Kecamatan Tegalsari;
 - p. Kecamatan Wiyung;
 - q. Kecamatan Wonocolo; dan
 - r. Kecamatan Wonokromo.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana pada kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Badan Jalan, RTH, Kawasan Campuran, Kawasan Permukiman, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Transportasi, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan ketentuan:
- a. tetap mempertahankan fungsi lindung;
 - b. RTH dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana;

- c. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana gempa;
 - d. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi pada kawasan campuran, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1. konstruksi bangunan tahan terhadap gempa; dan
 - 2. penyediaan RTH.
 - f. pengendalian ketat terhadap bangunan dan penentuan jarak sempadan yang terletak pada jalur sesar aktif; dan
 - g. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi kawasan rawan bencana.
- (5) Ketentuan terkait kesesuaian konstruksi bangunan pada kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengaturan pada kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengaturan pada zona terlarang, dengan memperhatikan:
 - 1. pembatasan kegiatan dan penggunaan lahan budi daya;
 - 2. pembatasan intensitas ketinggian bangunan;
 - 3. penyediaan RTH pada sepanjang zona larangan;
 - 4. menghindari perlintasan jaringan infrastruktur utama atau strategis; dan
 - 5. penyediaan prasarana dan sarana penunjang keselamatan terhadap gempa termasuk jalur dan ruang evakuasi bencana gempa.
 - b. pengaturan pada zona terbatas, dengan memperhatikan:

1. pembatasan intensitas ketinggian bangunan;
 2. pengaturan tambahan pada konstruksi dengan bangunan tahan gempa;
 3. penyediaan prasarana dan sarana penunjang keselamatan terhadap gempa termasuk jalur dan ruang evakuasi bencana gempa; dan
 4. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan akan dijabarkan dan dimuat pada rencana rinci.
- c. pengaturan pada zona bersyarat, dengan memperhatikan:
1. pengaturan tambahan pada konstruksi dengan bangunan tahan gempa;
 2. penyediaan prasarana dan sarana penunjang keselamatan terhadap gempa termasuk jalur dan ruang evakuasi bencana gempa; dan
 3. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan akan dijabarkan dan dimuat pada rencana rinci.
- (7) Pengaturan lebih rinci kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyesuaikan dengan hasil kajian dan peraturan perundangan-undangan.
- (8) Pengaturan pada Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir rob tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di:
- a. Kecamatan Asem Rowo;
 - b. Kecamatan Benowo;
 - c. Kecamatan Bubutan;
 - d. Kecamatan Bulak;
 - e. Kecamatan Gunung Anyar;
 - f. Kecamatan Kenjeran;
 - g. Kecamatan Krembangan;
 - h. Kecamatan Mulyorejo;
 - i. Kecamatan Pabean Cantian;

- j. Kecamatan Pakal;
 - k. Kecamatan Rungkut;
 - l. Kecamatan Semampir;
 - m. Kecamatan Sukolilo;
 - n. Kecamatan Sukomanunggal; dan
 - o. Kecamatan Tandes.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana berupa kawasan rawan bencana banjir rob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Badan Jalan, Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Campuran, Kawasan Permukiman, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Ekosistem *Mangrove*/Badan Air, Kawasan Ekosistem *Mangrove*/Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Pariwisata/Badan Jalan, Kawasan Pariwisata/Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Pariwisata/Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Pariwisata/Kawasan Perumahan, Kawasan Perikanan/Badan Air, Kawasan Perikanan/Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perikanan/Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Transportasi/Badan Air, Kawasan Transportasi/Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Transportasi/Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Transportasi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Transportasi/Kawasan Peruntukan Industri.
- (10) Pengaturan pada kawasan rawan bencana banjir rob tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan rawan bencana banjir rob tingkat tinggi dengan intensitas rendah sesuai peruntukan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pengaturan tambahan pada konstruksi bangunan tahan terhadap bencana;
 - c. pengembangan area terbuka dan area resapan;
 - d. pelestarian *mangrove* dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana penunjang keselamatan terhadap bencana termasuk jalur dan ruang evakuasi bencana banjir rob tingkat tinggi; dan
 - f. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan akan dijabarkan dan dimuat pada rencana rinci.
- (11) Pengaturan pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan.
- (12) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Badan Jalan, Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau,, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Permukiman, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Campuran, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Transportasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (13) Pengaturan pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan memperhatikan:
- a. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana yakni sistem peringatan dini, pembuatan sumur resapan, saluran pengendali banjir dan lainnya;
 - b. diperbolehkan bangunan pendukung pengembangan perikanan dengan intensitas rendah;

- c. diperbolehkan pengembangan Permukiman dengan turut serta memperhatikan sistem drainase sebagai upaya penanggulangan banjir;
 - d. diperbolehkan pembangunan infrastruktur yang tidak terganggu oleh bencana banjir dan tidak meningkatkan resiko banjir;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan dan penggunaan lahan yang meningkatkan resiko bencana banjir; dan
 - f. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (14) Pengaturan pada kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di:
- a. Kecamatan Asem Rowo;
 - b. Kecamatan Benowo;
 - c. Kecamatan Bulak;
 - d. Kecamatan Gunung Anyar;
 - e. Kecamatan Kenjeran;
 - f. Kecamatan Krembangan;
 - g. Kecamatan Mulyorejo;
 - h. Kecamatan Pabean Cantian;
 - i. Kecamatan Rungkut;
 - j. Kecamatan Semampir; dan
 - k. Kecamatan Sukolilo.
- (15) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana berupa liekuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertampalan (*overlay*) dengan badan air, Badan Air, Badan Jalan, Jalur Hijau, Rimba Kota, Taman Kota, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Campuran, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

- (16) Pengaturan pada kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dengan memperhatikan:
- a. pengendalian pembangunan pada kawasan rawan bencana likuefaksi dengan memperhatikan kaidah teknis;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - c. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan rawan bencana likuefaksi diarahkan untuk tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan dan/atau relokasi bangunan yang dilaksanakan atas kajian risiko bencana; dan
 - d. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi kawasan rawan bencana.
- (17) Pengaturan pada kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di:
- a. Kecamatan Bulak;
 - b. Kecamatan Kenjeran;
 - c. Kecamatan Pabean Cantian; dan
 - d. Kecamatan Semampir.
- (18) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana berupa kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertampalan (*overlay*) dengan Badan Jalan, Jalur Hijau, Taman Kota, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (19) Pengaturan pada kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dengan memperhatikan:
- a. mengutamakan pengembangan kawasan lindung;

- b. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertahanan keamanan, transportasi, dan budi daya lainnya dengan memperhatikan mitigasi terhadap bencana;
 - e. pengendalian ketat terhadap pengembangan aktivitas pada Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 - f. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (20) Pengaturan pada kawasan rawan bencana selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambahkan berdasarkan hasil kajian.
- (21) Ketentuan Khusus untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Bubutan;
 - b. Kecamatan Genteng;
 - c. Kecamatan Krembangan;
 - d. Kecamatan Pabean Cantian;
 - e. Kecamatan Sawahan;
 - f. Kecamatan Semampir;
 - g. Kecamatan Tegalsari; dan

- h. Kecamatan Wonokromo.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Badan Jalan, Jalur Hijau, Taman Kota, Pemakaman, Taman RW, Kawasan Campuran, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Transportasi.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kawasan cagar budaya untuk pengembangan konservasi bangunan dan lingkungan serta pariwisata dan ilmu pengetahuan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di kawasan cagar budaya untuk menunjang kegiatan pariwisata serta konservasi bangunan dan lingkungan;
 - c. pengendalian alih fungsi, perubahan bangunan/kawasan dan kegiatan di kawasan cagar budaya yang berpotensi merusak bangunan dan lingkungan cagar budaya;
 - d. pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya dengan intensitas sesuai peruntukan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Intensitas pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya berupa KDB diperbolehkan hingga 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan keberadaan obyek dan kondisi sekitarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pengaturan lebih rinci tentang kawasan cagar budaya diatur dalam peraturan perundangan lainnya.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d meliputi:
 - a. Kecamatan Benowo;
 - b. Kecamatan Dukuh Pakis;
 - c. Kecamatan Lakarsantri;
 - d. Kecamatan Pakal;
 - e. Kecamatan Sambikerep; dan
 - f. Kecamatan Wiyung.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Badan Jalan, RTH, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kajian hidrogeologi;
 - b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 - c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - d. menjaga fungsi hidrogeologis Kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di Kawasan tersebut;
 - e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
 - f. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi hidrologi sungai;

- h. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah;
 - i. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak;
 - j. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur; dan
 - k. penggunaan air tanah diarahkan digunakan secara komunal dengan melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah.
- (4) Ketentuan Khusus untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Ketentuan Khusus sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e meliputi :
- a. ketentuan khusus sempadan pantai;
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecamatan Asem Rowo;
 - b. Kecamatan Benowo;
 - c. Kecamatan Bulak;
 - d. Kecamatan Dukuh Pakis;
 - e. Kecamatan Genteng;
 - f. Kecamatan Gubeng;
 - g. Kecamatan Gunung Anyar;
 - h. Kecamatan Jambangan;
 - i. Kecamatan Karang Pilang;
 - j. Kecamatan Kenjeran;

- k. Kecamatan Krembangan;
 - l. Kecamatan Lakarsantri;
 - m. Kecamatan Mulyorejo;
 - n. Kecamatan Pabean Cantian;
 - o. Kecamatan Pakal;
 - p. Kecamatan Rungkut;
 - q. Kecamatan Sambikerep;
 - r. Kecamatan Sawahan;
 - s. Kecamatan Semampir;
 - t. Kecamatan Sukolilo;
 - u. Kecamatan Sukomanunggal;
 - v. Kecamatan Tambaksari;
 - w. Kecamatan Tandes;
 - x. Kecamatan Tegalsari;
 - y. Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
 - z. Kecamatan Wiyung; dan
 - aa. Kecamatan Wonokromo.
- (3) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Badan Jalan, Jalur Hijau, Rimba Kota, Taman Kota, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Perkantoran, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Campuran, Pemakaman, Taman Kelurahan, Taman RW, Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Ekosistem *Mangrove*/Badan Air, Kawasan Ekosistem *Mangrove*/Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Pariwisata/Badan Jalan, Kawasan Pariwisata/Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Pariwisata/Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Pariwisata/Kawasan Perumahan, Kawasan Perikanan/Badan Air, Kawasan Perikanan/Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perikanan/Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Transportasi/Badan Air, Kawasan Transportasi/Kawasan Fasilitas Umum dan

Fasilitas Sosial, Kawasan Transportasi/Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Transportasi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Transportasi/Kawasan Peruntukan Industri.

- (4) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan (*overlay*) dengan Badan Jalan, Jalur Hijau, Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kelurahan Taman RW, Pemakaman, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Campuran, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Perkantoran, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Transportasi/Badan Air, Kawasan Transportasi/Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Transportasi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (5) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Badan Jalan, Jalur Hijau, Pemakaman, Rimba Kota, Taman Kelurahan, Taman Kota, Taman RW. Kawasan Campuran, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Perumahan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Transportasi, Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Transportasi/Badan Air, Kawasan Transportasi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan,
- (6) Ketentuan Khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sempadan sungai dan sempadan pantai dengan ketentuan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan eksisting dan berizin tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan;

2. perubahan fungsi lahan untuk kepentingan wisata, kepentingan umum, dan Infrastruktur Perkotaan;
 3. pengendalian alih fungsi, perubahan bangunan/kawasan dan kegiatan di kawasan sempadan;
 4. meminimalkan pembuangan limbah ke badan air; dan
 5. pemanfaatan ruang di kawasan sempadan dengan intensitas sesuai peruntukan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. sempadan ketenagalistrikan berupa pengaturan ketinggian vertikal bangunan dan horisontal sesuai peraturan perundangan.
- (7) Ketentuan Khusus untuk kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f meliputi:
- a. Kecamatan Benowo;
 - b. Kecamatan Bulak;
 - c. Kecamatan Kenjeran;
 - d. Kecamatan Mulyorejo;
 - e. Kecamatan Pabean Cantian;
 - f. Kecamatan Rungkut;
 - g. Kecamatan Semampir;
 - h. Kecamatan Sukolilo;
 - i. Kecamatan Tambaksari; dan
 - j. Kecamatan Wiyung.

- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Badan Jalan, Jalur Hijau, Pemakaman, Rimba Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman Kota, Taman RW, Kawasan Ekosistem *Mangrove*, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Campuran, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 - b. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - d. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain yang mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan ketentuan khusus pada daerah rawan bencana; dan
 - f. terhadap aset tanah pertahanan dan keamanan yang tergambar dalam peta ketentuan khusus namun bukan yang termasuk pada ayat (1) agar Pemanfaatan Ruangnya menunjang fungsi pertahanan dan keamanan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Ketentuan Khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g berada di Kecamatan Benowo.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perikanan Budi Daya, Kawasan Peruntukan Industri.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan kegiatan perlindungan atau konservasi terhadap Kawasan karst;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang hijau alami, kegiatan fungsi lindung dan fungsi konservasi;
 - c. diperbolehkan permukiman eksisting berkepadatan rendah;
 - d. diperbolehkan bersyarat dan pengendalian ketat terhadap perkembangan kegiatan budi daya eksisting;
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata minat khusus bersifat terbatas, riset/penelitian, dan budi daya lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan karst yang dapat membentuk morfologi baru;
 - f. diperbolehkan bersyarat kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengubah bentang alam dan/atau aliran air pada Kawasan karst dengan didukung kajian teknis dan daya dukung daya tampung lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi pada Kawasan bentang alam karst yang delineasinya telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi;
 - h. tidak diperbolehkan berupa pertambangan mineral dan batubara, kegiatan yang berisiko merusak bentang alam karst, dan berpotensi mencemari sistem Sungai bawah tanah;
 - i. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan tetap memperhatikan ketentuan di bidang kehutanan;

- j. peningkatan pengawasan dan pengendalian untuk menjaga Kawasan karst dari terjadinya alih fungsi Kawasan;
 - k. pengkajian potensi Kawasan karst di Kota Surabaya;
 - l. penetapan Kawasan karst dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, daya dukung, dan kerawanan bencana; dan
 - n. prasarana dan sarana minimal berupa prasarana dan sarana penunjang kegiatan Permukiman.
- (4) Ketentuan Khusus untuk kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 97

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.
- (2) Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang, yang meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat berupa:
 - 1. pemberian kompensasi;
 - 2. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - 3. penghargaan; dan/atau
 - 4. publikasi atau promosi daerah.

- b. dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat berupa:
1. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 2. subsidi;
 3. pemberian kompensasi;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. urun saham;
 7. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 8. penyediaan sarana dan prasarana;
 9. penghargaan; dan/atau
 10. publikasi atau promosi.
- (3) Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang, yang meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya, dapat berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- b. dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dapat berupa:
1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 3. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 98

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c adalah perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Orang yang:

- a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.
- (5) Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
- a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (6) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (7) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

- (8) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati/Wali Kota.

Pasal 99

- (1) Pengenaan sanksi pidana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (2) Tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai hukum acara pidana.

Bagian Keenam Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 100

- (1) Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Penilaian KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan
 - b. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (2) Penilaian KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan KKPR, pemenuhan prosedur perolehan KKPR dan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- (3) Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi, dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 101

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Penataan Ruang dalam RTRW Kota ditunjang oleh sistem kelembagaan Forum Penataan Ruang.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam rangka mendayagunakan cara kerja Forum Penataan Ruang, maka dapat dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang.
- (4) Dalam rangka mengendalikan kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota, maka dibentuk Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penataan Ruang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 102

- (1) Dalam proses Penataan Ruang setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui RTRW Kota dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang di Daerah;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kota;
 - d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota di wilayahnya;

- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kota yang menimbulkan kerugian; dan
 - g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang Kota.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kota dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan Perangkat Daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Kota dan komunitas masyarakat di Kota.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 103

- (1) Dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang wajib:
- a. mentaati RTRW Kota yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;

- c. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kota; dan
 - d. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor meliputi:
 - 1. daya dukung lingkungan;
 - 2. estetika lingkungan;
 - 3. lokasi; dan
 - 4. struktur pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam Penataan Ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria Penataan Ruang, kaidah Penataan Ruang, baku mutu Penataan Ruang, dan aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 104

- (1) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
- a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui forum pertemuan, konsultasi, komunikasi, dan/atau kerja sama.

- (3) Disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui surat kepada alamat tujuan, alamat pengaduan berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan layanan singkat, laman, surat elektronik, dan/atau kotak pengaduan.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kota dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran berupa buku RTRW dan album peta dengan skala (1:25.000).
- (6) Buku RTRW Kota dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (7) Dalam rangka operasionalisasi RTRW Kota perlu disusun RDTR Kota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang di Wilayah Kota Surabaya yang telah ada dan belum dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat digunakan secara komplementer terhadap Peraturan daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Rencana terkait pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan Penataan Ruang di Kota Surabaya dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan/atau hak atas tanah yang telah dikeluarkan, selama masih sesuai dengan rencana Struktur Ruang dan/atau rencana Pola Ruang dinyatakan tetap berlaku;
- b. izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. untuk pemanfaatan ruang yang izinnnya diterbitkan sebelum penetapan Peraturan Daerah ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipermudah untuk mendapatkan izin.
- d. Izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR pada Zona Tunda (*Holding Zone*), pada area diantara Garis Pantai dan Garis Pantai Rencana dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2014–2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 April 2025
WALI KOTA SURABAYA

ttd

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 40 - 3/2025

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Kota Surabaya memiliki kedudukan yang sangat strategis baik dalam skala regional maupun nasional, yaitu sebagai sentra pelayanan perdagangan dan jasa di Jawa Timur, dan sebagai pusat pengembangan wilayah bagian timur Indonesia, bahkan saat ini kegiatan perdagangan dan jasa di Surabaya telah mencapai lingkup internasional. Dinamika dan aktivitas kota yang sangat tinggi memicu terjadinya perkembangan kota yang sangat cepat, untuk itu diperlukan suatu upaya pengendalian secara terpadu agar perkembangan dan pembangunan kota dapat lebih terarah dan benar-benar bermanfaat. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya disusun dalam rangka pengendalian perkembangan dan pembangunan kota dan untuk mewujudkan Kota Surabaya Metropolitan sebagai kota jasa. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya meliputi visi dan misi, strategi pengembangan, struktur tata ruang, rencana pola ruang, dan tata cara pengendalian, yang merupakan pedoman dalam penetapan kebijaksanaan struktur dan pola ruang, sekaligus sebagai arahan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan di Kota Surabaya. Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini, diharapkan dapat terwujud keserasian dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya untuk masa 20 tahun ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Luas wilayah perencanaan dimaksud mendasarkan pada berita Acara BIG Nomor 7.10/DGIG-PTRA/IGT.02.04/10/2022 sehingga jika mendasarkan pada Kepmendagri-100-1-1-6-117-2022, maka terdapat perbedaan luasan kurang lebih 336 km².

Batas wilayah dengan kawasan berbatasan:

- a. Kabupaten Sidoarjo: Permendagri nomor 76 Tahun 2018 tentang batas daerah Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

- b. Kabupaten Gresik: berita acara kesepakatan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor: 102/BAD II/XI/2021 tanggal 18 November 2021

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “ruang kota kompak” adalah konsep perencanaan dan desain perkotaan yang mendorong kepadatan hunian yang relatif tinggi dengan penggunaan lahan campuran yang terorganisir dengan baik untuk mengurangi jarak antara tempat tinggal, tempat kerja, dan area komersial serta area publik yang diperlukan oleh masyarakat.

Yang dimaksud “Permukiman” adalah sebagai tempat tinggal/hunian yang mendukung penghidupan dan perikehidupan.

Yang dimaksud dengan “Pusat Perdagangan dan Jasa” adalah cerminan pusat aktivitas ekonomi dengan pengembangan ke depan menekankan sektor tersier.

Yang dimaksud dengan “Kota Inklusif” adalah kota yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Juga bermakna pembangunan yang terintegrasi dan sinergi dengan sekitarnya. baik skala regional, nasional maupun internasional.

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah bahwa penggunaan ruang wilayah direncanakan memiliki dimensi waktu yang panjang, minimal sesuai rencana tata ruang adalah 20 tahun. Berkelanjutan juga digunakan dalam penataan ruang dengan maksud agar ruang-ruang berlangsungnya fungsi sosial budaya, ekologis, dan ekonomi sebagai upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh potensi bencana yang ada.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Sistem angkutan massal perkotaan termasuk berbagai jenis moda transportasi untuk mengangkut sejumlah besar penumpang dalam suatu kota meliputi angkutan darat (melalui jalan raya dan rel kereta api) dan sungai.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pusat pelayanan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besarnya dimana pengembangan sistem pelayanan yang meliputi penetapan fungsi kota dan hubungan hierarkisnya dilakukan berdasarkan kondisi sekarang dan antisipasi perkembangan di masa yang akan datang sehingga dapat menjamin terwujudnya penyediaan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien, yang persebarannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan yang ada. Pengembangan pusat pelayanan dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah kota sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah kota. Pengembangan pusat pelayanan diserasikan dengan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan prasarana dan sarana, dan memperhatikan peruntukan ruang kawasan budidaya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun yang direncanakan untuk masa mendatang sehingga pengembangannya dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang yang ada.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Sistem jaringan jalan direncanakan dengan memperhatikan kedudukan Kota Surabaya dalam lingkup yang lebih luas serta untuk mendukung rencana sistem kepusatan dalam kota. Dengan demikian, prioritas pembangunan jalan ditekankan pada upaya perwujudan sistem utama jaringan jalan arteri dan kolektor dalam kota yang dapat didukung oleh Pembangunan baru jalan tol untuk memenuhi kekurangan aksesibilitas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Terminal Joyoboyo” adalah fasilitas pelayanan transportasi terpadu yang dikembangkan di sekitar *Park and Ride* dan Mall Pelayanan Publik Joyoboyo Surabaya.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (11)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan” adalah termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden.

Ayat (12)

Cukup Jelas

Ayat (13)

Cukup Jelas

Ayat (14)

Cukup Jelas

Ayat (15)

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Sistem pengelolaan air limbah non domestik termasuk pengolahan berbagai air limbah yang tidak berasal dari rumah tangga, termasuk *blackwater* dan *greywater*.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan berupa TPS dapat ditingkatkan menjadi TPS3R dan/atau TPST sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud "Pemanfaatan ruang" adalah kegiatan pendirian bangunan pada ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan, yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud "Ketentuan peraturan perundang-undangan"
adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan
Walikota.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Huruf a
Angka 1
Kegiatan yang diperbolehkan juga mencakup kontijensi untuk
kepentingan darurat bencana dan perang bagi landasan
pesawat darurat, sehingga pembangunan badan jalan perlu
memperhatikan hal tersebut jika dibutuhkan.

Angka 2
Huruf a)
Cukup Jelas
Huruf b)
Cukup Jelas

Huruf c)

Yang dimaksud pemanfaatan ruang sementara adalah kegiatan pemanfaatan ruang berupa keringanan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki Hak Atas Tanah pada peruntukan Badan Jalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Yang dimaksud "kawasan karst" adalah bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batuan gamping dan/atau dolomit yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan komplementer adalah penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tetap dapat menggunakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 sepanjang pola ruangnya masih sama dengan Peraturan Daerah ini, sehingga kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dalam hal terdapat perbedaan pola ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 dengan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, sehingga kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan dalam bentuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Ayat (2)
Cukup Jelas


Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas


LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA WILAYAH PERENCANAAN



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA
 TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U
 SKALA : 1:50,000
 0 1.25 2.5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> □ Ibukota Provinsi ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan • Ibukota Desa/Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> ▬ Batas Kabupaten/Kota ▬ Batas Kecamatan ▬ Batas Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> ~ Garis Pantai ~ Garis Pantai Rencana ■ Badan Air |
|---|--|---|
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | |
|---|--|
| <p>Sistem Pusat Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Pelayanan Kota ● Sub Pusat Pelayanan Kota ● Pusat Pelayanan Lingkungan <p>Sistem Jaringan Transportasi Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Terminal Penumpang Tipe A ● Terminal Penumpang Tipe B ● Terminal Penumpang Tipe C ● Terminal Barang ● Stasiun Penumpang ● Stasiun Barang ● Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan ● Pelabuhan Penyeberangan Kelas I ● Jalan Arteri Primer ● Jalan Arteri Sekunder ● Jalan Kolektor Primer ● Jalan Kolektor Sekunder ● Jalan Lokal Sekunder ● Jalan Tol ● Jalan Khusus ● Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota ● Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan ● Jaringan Jalur Kereta Api Khusus ● Alur-Pelayaran Kelas III ● Lintas Penyeberangan dalam Kota <p>Transportasi Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pelabuhan Utama ● Terminal Umum ● Terminal Khusus | <p>Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi ● Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ● Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) ● Pembangkit Listrik Lainnya ● Garis Listrik ● Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang ● Pengolahan-Konsumsi ● Sakuran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ● Sakuran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ● Sakuran Udara Tegangan Menengah (SUTM) <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Jaringan Bergerak Seluler ● Jaringan Tetap <p>Sistem Jaringan Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Bangunan Pengendalian Banjir ● Bangunan Sumber Daya Air <p>Infrastruktur Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Unit Pelayanan ● Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik ● Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ● Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TP3R) ● Tempat Penampungan Sementara (TPS) ● Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) ● Tempat Evakuasi Bencana ● Unit Distribusi ● Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ● Jalur Evakuasi Bencana ● Jaringan Drainase Primer ● Jaringan Drainase Sekunder ● Jaringan Drainase Tersier ● Jalur Sepeda ● Jaringan Pejalan Kaki |
|---|--|


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra SPOT 6/7 Tahun 2018-2019, Foto Udara LIDAR Tahun 2016, PLEIADES Tahun 2020, GeoEye Tahun 2021, dan WORLDVIEW3 Tahun 2021
 2. Peta Dasar yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2019-2024

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA SURABAYA,
 ttd
ERI CAHYADI


LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA SISTEM PUSAT PELAYANAN



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA
 TAHUN 2025 - 2045

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

SKALA : 1:50,000
 0 1.25 2.5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> □ Ibukota Provinsi ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan • Ibukota Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▬ Batas Kabupaten/Kota ▬ Batas Kecamatan ▬ Batas Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> ~ Garis Pantai ~ Garis Pantai Rencana ■ Badan Air
---	--	---

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Transportasi**

<ul style="list-style-type: none"> Terminal Penumpang Tipe A Terminal Penumpang Tipe B Terminal Penumpang Tipe C Terminal Barang Stasiun Penumpang Stasiun Barang Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan Pelabuhan Penyerberangan Kelas I Jalan Arteri Primer Jalan Arteri Sekunder Jalan Kolektor Primer Jalan Kolektor Sekunder Jalan Lokal Sekunder Jalan Tol Jalan Khusus Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Jaringan Jalur Kereta Api Perantara Jaringan Jalur Kereta Api Khusus Akumulasi Pelayaran Kelas III Lintas Penyerberangan dalam Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pelabuhan Utama Terminal Umum Terminal Khusus
---	---

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra SPOT 67 Tahun 2018-2019, Foto Udara LIDAR Tahun 2016, PLEIADES Tahun 2020, GeoEye Tahun 2021, dan WRL/VIEW3 Tahun 2021
 2. Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2019-2024

Calatun,
 Mengetahui,
WALIKOTA SURABAYA,
 ttd
ERI CAHYADI

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

JALAN ARTERI SEKUNDER

No.	Nama Jalan Arteri Sekunder	Kecamatan
1	Jalan Adityawarman	Kecamatan Wonokromo
2	Jalan Ahmad Yani	Kecamatan Gayungan
		Kecamatan Wonokromo
3	Jalan Ambengan	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Tambaksari
4	Jalan Arjuno	Kecamatan Sawahan
5	Jalan Babatan Unesa (Jalan Lingkar Dalam Barat)	Kecamatan Lakarsantri
		Kecamatan Wiyung
6	Jalan Balas Klumprik	Kecamatan Karang Pilang
		Kecamatan Wiyung
7	Jalan Bangkingan	Kecamatan Lakarsantri
8	Jalan Banyu Urip	Kecamatan Sawahan
9	Jalan Basuki Rahmat	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Tegalsari
10	Jalan Bengawan	Kecamatan Wonokromo
11	Jalan Biliton	Kecamatan Gubeng
		Kecamatan Wonokromo
12	Jalan Blauran	Kecamatan Sawahan
13	Jalan Bronggalan	Kecamatan Tambaksari
14	Jalan Bubutan	Kecamatan Bubutan
		Kecamatan Krembangan
		Kecamatan Sawahan
15	Jalan Bung Tomo	Kecamatan Gubeng
		Kecamatan Wonokromo
16	Jalan Citra Raya Niaga	Kecamatan Sambikerep
17	Jalan Demak	Kecamatan Bubutan
		Kecamatan Krembangan
18	Jalan Dharmahusada	Kecamatan Gubeng
		Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Tambaksari
19	Jalan Dharmawangsa	Kecamatan Gubeng
20	Jalan Diponegoro	Kecamatan Sawahan
		Kecamatan Tegalsari
		Kecamatan Wonokromo
21	Jalan Dr. Ir. H. Soekarno	Kecamatan Gunung Anyar
		Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Rungkut
		Kecamatan Sukolilo
22	Jalan Embong Malang	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Sawahan
		Kecamatan Tegalsari
23	Jalan Gayung Kebonsari	Kecamatan Gayungan

No.	Nama Jalan Arteri Sekunder	Kecamatan
24	Jalan Gemblongan	Kecamatan Bubutan
		Kecamatan Genteng
25	Jalan Genteng Kali	Kecamatan Genteng
26	Jalan Gubernur Suryo	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Tegalsari
27	Jalan Gunung Anyar Emas	Kecamatan Gunung Anyar
28	Jalan Gunung Anyar Sawah	Kecamatan Gunung Anyar
		Kecamatan Rungkut
29	Jalan Hayam Wuruk	Kecamatan Wonokromo
30	Jalan Hr. Muhammad	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Sukomanunggal
31	Jalan Indrapura	Kecamatan Krembangan
		Kecamatan Pabean Cantian
32	Jalan Jagalan	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Pabean Cantian
33	Jalan Jagir Wonokromo	Kecamatan Tenggilis Mejoyo
		Kecamatan Wonocolo
		Kecamatan Wonokromo
34	Jalan Jembatan Merah	Kecamatan Krembangan
35	Jalan Jemur Andayani	Kecamatan Tenggilis Mejoyo
		Kecamatan Wonocolo
36	Jalan Jemursari	Kecamatan Wonocolo
37	Jalan Kalianyar	Kecamatan Genteng
38	Jalan Kalibutih/ Jalan Tembok Dukuh	Kecamatan Bubutan
		Kecamatan Sawahan
39	Jalan Kapas Krampung	Kecamatan Simokerto
		Kecamatan Tambaksari
40	Jalan Kapasan	Kecamatan Pabean Cantian
		Kecamatan Simokerto
41	Jalan Kapasari	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Simokerto
42	Jalan Karang Menjangan	Kecamatan Gubeng
43	Jalan Kebonsari Manunggal	Kecamatan Gayungan
		Kecamatan Jambangan
44	Jalan Kebraon II	Kecamatan Karang Pilang
45	Jalan Kedung Baruk	Kecamatan Rungkut
		Kecamatan Tenggilis Mejoyo
46	Jalan Kedung Sroko	Kecamatan Tambaksari
47	Jalan Kedungdoro	Kecamatan Sawahan
48	Jalan Kembang Jepun	Kecamatan Krembangan
		Kecamatan Pabean Cantian
49	Jalan Kenjeran	Kecamatan Bulak
		Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Tambaksari
50	Jalan Kertajaya	Kecamatan Gubeng
		Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Wonokromo
51	Jalan Kramat Gantung	Kecamatan Bubutan
52	Jalan Kranggan	Kecamatan Bubutan
		Kecamatan Sawahan
53	Jalan Kusuma Bangsa	Kecamatan Genteng

No.	Nama Jalan Arteri Sekunder	Kecamatan
		Kecamatan Tambaksari
54	Jalan Kutai	Kecamatan Wonokromo
55	Jalan Lakarsantri	Kecamatan Lakarsantri
56	Rencana Jalan Lingkar Dalam Barat	Kecamatan Lakarsantri
57	Rencana Jalan Lingkar Dalam Barat (Jalan Babatan Indah)	Kecamatan Lakarsantri
		Kecamatan Wiyung
58	Rencana Jalan Lingkar Dalam Barat (Jalan Raya Pradah Indah)	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Sambikerep
		Kecamatan Wiyung
59	Rencana Jalan Lingkar Dalam Barat (Jalan Royal Residence)	Kecamatan Lakarsantri
		Kecamatan Wiyung
60	Rencana Jalan Lingkar Dalam Barat (Sambikerep)	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Sambikerep
61	Rencana Jalan Lingkar Dalam Barat (TOW)	Kecamatan Sambikerep
		Kecamatan Tandes
62	Rencana Jalan Lingkar Dalam Barat (Wiyung)	Kecamatan Karang Pilang
		Kecamatan Lakarsantri
63	Rencana Jalan Lingkar Luar Barat (Jalan Lakarsantri Citra Raya) OWRR	Kecamatan Lakarsantri
64	Rencana Jalan Lingkar Luar Barat (Jalan Lakarsantri) OWRR	Kecamatan Lakarsantri
65	Rencana Jalan Lingkar Luar Barat (OWRR)	Kecamatan Lakarsantri
66	Rencana Jalan Lingkar Luar Barat (Sambikerep) OWRR	Kecamatan Benowo
		Kecamatan Lakarsantri
		Kecamatan Sambikerep
67	Rencana Jalan Lingkar Luar Barat (TOW) OWRR	Kecamatan Benowo
68	Rencana Jalan Lingkar Luar Timur	Kecamatan Bulak
		Kecamatan Gunung Anyar
		Kecamatan Kenjeran
		Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Rungkut
		Kecamatan Semampir
69	Jalan Manyar Kertoarjo	Kecamatan Sukolilo
		Kecamatan Gubeng
70	Jalan Margomulyo	Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Asem Rowo
71	Jalan Margorejo Indah	Kecamatan Tandes
		Kecamatan Tenggilis Mejoyo
72	Jalan Mayjend Jono Sewojo	Kecamatan Wonocolo
		Kecamatan Dukuh Pakis
73	Jalan Mayjend Sungkono	Kecamatan Wiyung
		Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Sawahan
		Kecamatan Sukomanunggal
74	Jalan Medokan Sawah	Kecamatan Wonokromo
75	Jalan Moroseneng	Kecamatan Rungkut
76	Jalan Ngagel Jaya	Kecamatan Benowo
		Kecamatan Gubeng
77	Jalan Ngagel Jaya Selatan	Kecamatan Wonokromo
		Kecamatan Gubeng
78	Jalan Ngaglik	Kecamatan Wonokromo
		Kecamatan Genteng
		Kecamatan Simokerto

No.	Nama Jalan Arteri Sekunder	Kecamatan
		Kecamatan Tambaksari
79	Jalan Pacar Keling	Kecamatan Tambaksari
80	Jalan Pahlawan	Kecamatan Bubutan
		Kecamatan Krembangan
81	Jalan Pakal	Kecamatan Pakal
82	Jalan Pandegiling	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Tegalsari
83	Jalan Pandugo	Kecamatan Rungkut
84	Jalan Panglima Sudirman	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Tegalsari
85	Jalan Panjang Jiwo	Kecamatan Tenggilis Mejoyo
86	Jalan Pasar Besar Wetan	Kecamatan Bubutan
		Kecamatan Pabean Cantian
87	Jalan Pasar Kembang	Kecamatan Sawahan
		Kecamatan Tegalsari
88	Jalan Pattimura	Kecamatan Sukomanunggal
89	Jalan Pemuda	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Tambaksari
90	Jalan Praban	Kecamatan Bubutan
		Kecamatan Genteng
		Kecamatan Sawahan
91	Jalan Prof Dr. Moestopo	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Gubeng
		Kecamatan Tambaksari
92	Jalan Pucang Anom Timur	Kecamatan Gubeng
93	Jalan Putro Agung Wetan	Kecamatan Tambaksari
94	Jalan Rajawali	Kecamatan Krembangan
		Kecamatan Pabean Cantian
95	Jalan Ratna	Kecamatan Wonokromo
96	Jalan Raya Babat Jerawat	Kecamatan Pakal
97	Jalan Raya Balongsari	Kecamatan Tandes
98	Jalan Raya Banjarsugihan	Kecamatan Tandes
99	Jalan Raya Benowo	Kecamatan Pakal
100	Jalan Raya Bibis	Kecamatan Tandes
101	Jalan Raya Darmo	Kecamatan Tegalsari
		Kecamatan Wonokromo
102	Jalan Raya Darmo Harapan I	Kecamatan Sukomanunggal
103	Jalan Raya Darmo Permai II	Kecamatan Dukuh Pakis
104	Jalan Raya Darmo Permai III	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Sukomanunggal
105	Jalan Raya Dupak	Kecamatan Bubutan
		Kecamatan Krembangan
106	Jalan Raya Gubeng	Kecamatan Gubeng
		Kecamatan Tambaksari
		Kecamatan Wonokromo
107	Jalan Raya ITS	Kecamatan Sukolilo
108	Jalan Raya Jemursari	Kecamatan Gayungan
		Kecamatan Tenggilis Mejoyo
		Kecamatan Wonocolo
109	Jalan Raya Kali Rungkut	Kecamatan Gunung Anyar
		Kecamatan Rungkut

No.	Nama Jalan Arteri Sekunder	Kecamatan
		Kecamatan Tenggilis Mejoyo
110	Jalan Raya Kandangan	Kecamatan Benowo
		Kecamatan Tandes
111	Jalan Raya Karang Asem	Kecamatan Tambaksari
112	Jalan Raya Kendangsari Industri	Kecamatan Tenggilis Mejoyo
113	Jalan Raya Kertajaya Indah	Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Sukolilo
114	Jalan Raya Klakah Rejo	Kecamatan Benowo
115	Jalan Raya Kupang Indah	Kecamatan Sukomanunggal
116	Jalan Raya Manukan Kulon	Kecamatan Tandes
117	Jalan Raya Manukan Wetan	Kecamatan Tandes
118	Jalan Raya Manyar	Kecamatan Gubeng
		Kecamatan Sukolilo
119	Jalan Raya Margorejo	Kecamatan Wonocolo
120	Jalan Raya Medayu Utara	Kecamatan Rungkut
121	Jalan Raya Medokan Sawah Timur	Kecamatan Rungkut
122	Jalan Raya Menganti Babatan	Kecamatan Lakarsantri
		Kecamatan Wiyung
123	Jalan Raya Menganti Jajar Tunggal	Kecamatan Karang Pilang
		Kecamatan Wiyung
124	Jalan Raya Menganti Jeruk	Kecamatan Lakarsantri
125	Jalan Raya Menganti Lidah Kulon	Kecamatan Lakarsantri
126	Jalan Raya Menganti Lidah Wetan	Kecamatan Lakarsantri
127	Jalan Raya Menganti Wiyung	Kecamatan Wiyung
128	Jalan Raya Menur	Kecamatan Gubeng
		Kecamatan Mulyorejo
129	Jalan Raya Ngagel	Kecamatan Wonokromo
130	Jalan Raya Nginden	Kecamatan Gubeng
		Kecamatan Sukolilo
		Kecamatan Tenggilis Mejoyo
131	Jalan Raya Prapen	Kecamatan Tenggilis Mejoyo
		Kecamatan Wonocolo
132	Jalan Raya Raci	Kecamatan Pakal
133	Jalan Raya Rungkut Menanggal	Kecamatan Gunung Anyar
134	Jalan Raya Satelit Indah	Kecamatan Sukomanunggal
135	Jalan Raya Satelit Selatan	Kecamatan Sukomanunggal
136	Jalan Raya Sememi	Kecamatan Benowo
		Kecamatan Pakal
137	Jalan Raya Sukomanunggal Jaya	Kecamatan Sukomanunggal
138	Jalan Raya Tandes Lor	Kecamatan Sukomanunggal
		Kecamatan Tandes
139	Jalan Residen Sudirman	Kecamatan Tambaksari
140	Jalan Rungkut Alang - Alang	Kecamatan Rungkut
141	Jalan Rungkut Harapan	Kecamatan Rungkut
142	Jalan Rungkut Industri	Kecamatan Rungkut
		Kecamatan Tenggilis Mejoyo
143	Jalan Rungkut Kidul Industri	Kecamatan Rungkut
144	Jalan Rungkut Madya	Kecamatan Rungkut
145	Jalan Rungkut Puskesmas	Kecamatan Rungkut
146	Jalan Rungkut Tengah	Kecamatan Gunung Anyar
147	Jalan Simo Jawar	Kecamatan Sukomanunggal

No.	Nama Jalan Arteri Sekunder	Kecamatan
148	Jalan Simo Kalangan	Kecamatan Sawahan Kecamatan Sukomanunggal
149	Jalan Simo Pomahan / Jalan Raya Simo Tambaan	Kecamatan Sukomanunggal
150	Jalan Simpang Dukuh	Kecamatan Genteng
151	Jalan Stasiun Gubeng	Kecamatan Genteng Kecamatan Tambaksari
152	Jalan Sukomanunggal	Kecamatan Sukomanunggal
153	Jalan Sulawesi	Kecamatan Gubeng Kecamatan Tegalsari Kecamatan Wonokromo
154	Jalan Sumur Welut	Kecamatan Lakarsantri Kecamatan Wiyung
155	Jalan Tambaksari	Kecamatan Simokerto Kecamatan Tambaksari
156	Jalan Tambang Boyo	Kecamatan Gubeng Kecamatan Tambaksari
157	Jalan Tanjungsari	Kecamatan Sukomanunggal
158	Jalan Tembaan	Kecamatan Bubutan
159	Jalan Tidar	Kecamatan Bubutan Kecamatan Sawahan
160	Jalan Tol Satelit	Kecamatan Sukomanunggal
161	Jalan Tunjungan	Kecamatan Genteng Kecamatan Tegalsari
162	Jalan Upajiwa	Kecamatan Wonokromo
163	Jalan Urip Sumoharjo	Kecamatan Genteng Kecamatan Tegalsari
164	Jalan Veteran	Kecamatan Krembangan
165	Jalan Wonokromo	Kecamatan Wonokromo
166	Jalan Wonokromo Stasiun	Kecamatan Wonokromo
167	Jalan Wonorejo Timur	Kecamatan Rungkut
168	Jalan Zamhuri	Kecamatan Gunung Anyar Kecamatan Rungkut
169	Rencana <i>Radial Road</i>	Kecamatan Sambikerep Kecamatan Wiyung
170	Rencana <i>Radial Road</i> (Wiyung)	Kecamatan Wiyung
171	Rencana Jalan Bumiharjo	Kecamatan Wonokromo
172	Rencana Jalan Gayung Kebonsari	Kecamatan Jambangan Kecamatan Karang Pilang
173	Rencana Jalan Kertajaya I (Sisi Barat Jalan Dharmahusada)	Kecamatan Mulyorejo

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

No.	Jalan Kolektor Sekunder	Kecamatan
1	Jalan Airlangga	Kecamatan Gubeng
2	Jalan Alam Sambu Tirta Barat	Kecamatan Sambikerep
3	Jalan Alas Malang	Kecamatan Benowo Kecamatan Sambikerep
4	Jalan Amir Machmud	Kecamatan Gunung Anyar
5	Jalan Arief Rahman Hakim	Kecamatan Sukolilo
6	Jalan Balerina Raya Road	Kecamatan Sambikerep
7	Jalan Baliwerti	Kecamatan Bubutan
8	Jalan Barata Jaya	Kecamatan Gubeng
9	Jalan Baruk Utara I / Jalan Kendalsari A	Kecamatan Rungkut
10	Jalan Baruk Utara IX	Kecamatan Rungkut
11	Jalan Beji	Kecamatan Pakal
12	Jalan Bendul Merisi	Kecamatan Wonocolo Kecamatan Wonokromo
13	Jalan Bendul Merisi Besar	Kecamatan Wonocolo
14	Jalan Bendul Merisi Indah	Kecamatan Wonocolo Kecamatan Wonokromo
15	Jalan Boulevard Famili Selatan	Kecamatan Wiyung
16	Jalan Bratang Gede	Kecamatan Gubeng Kecamatan Wonokromo
17	Jalan Bratang Wetan	Kecamatan Wonokromo
18	Jalan Brebek Industri I	Kecamatan Gunung Anyar Kecamatan Tenggiling Mejoyo
19	Jalan Bukit Golf	Kecamatan Lakarsantri Kecamatan Sambikerep
20	Jalan Bukit Golf Utama Lakarsantri	Kecamatan Lakarsantri Kecamatan Sambikerep
21	Jalan Bukit Telaga Golf	Kecamatan Lakarsantri
22	Jalan Bulak Kenjeran	Kecamatan Bulak
23	Jalan Bunguran	Kecamatan Pabean Cantian
24	Jalan Citraraya Unesa	Kecamatan Lakarsantri Kecamatan Wiyung
25	Jalan Darmo Kali	Kecamatan Tegalsari Kecamatan Wonokromo
26	Jalan Deles	Kecamatan Sukolilo
27	Jalan Dharmahusada Mas	Kecamatan Mulyorejo
28	Jalan Dharmahusada Mas III	Kecamatan Mulyorejo
29	Jalan Dharmahusada Permai	Kecamatan Mulyorejo
30	Jalan Dharmahusada Utara	Kecamatan Gubeng
31	Jalan Dinoyo / Jalan Siliwangi	Kecamatan Tegalsari
32	Jalan Dr. Soetomo	Kecamatan Tegalsari Kecamatan Wonokromo
33	Jalan Dukuh	Kecamatan Pabean Cantian

No.	Jalan Kolektor Sekunder	Kecamatan
		Kecamatan Semampir
34	Jalan Dukuh Bulak Banteng	Kecamatan Kenjeran
35	Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur	Kecamatan Kenjeran
36	Jalan Dukuh Kupang	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Sawahan
37	Jalan Dukuh Kupang Barat XVI	Kecamatan Dukuh Pakis
38	Jalan Dukuh Kupang VI	Kecamatan Dukuh Pakis
39	Jalan Dukuh Kupang XXV	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Sawahan
40	Jalan Dukuh Menanggal	Kecamatan Gayungan
		Kecamatan Jambangan
41	Jalan Dukuh Pakis	Kecamatan Dukuh Pakis
42	Jalan Dukuh Pakis I	Kecamatan Dukuh Pakis
43	Jalan Dukuh Pakis IA	Kecamatan Dukuh Pakis
44	Jalan Dupak Rukun	Kecamatan Asem Rowo
45	Jalan Emerald Mansion Citraland	Kecamatan Lakarsantri
46	Jalan <i>Frontage</i> A Yani Sisi Barat	Kecamatan Gayungan
		Kecamatan Wonokromo
47	Jalan <i>Frontage</i> A Yani Sisi Timur	Kecamatan Gayungan
		Kecamatan Wonocolo
		Kecamatan Wonokromo
48	Jalan Gadel Sari Madya	Kecamatan Tandes
49	Jalan Gadel Sari Tama	Kecamatan Tandes
50	Jalan Gadel Tengah	Kecamatan Tandes
51	Jalan Gadel Timur	Kecamatan Tandes
52	Jalan Galaxy Klampis Asri Barat	Kecamatan Sukolilo
53	Jalan Galaxy Klampis Asri Timur	Kecamatan Sukolilo
54	Jalan Gayung Kebonsari Timur	Kecamatan Gayungan
55	Jalan Gayungsari Barat	Kecamatan Gayungan
56	Jalan Gayungsari Barat X	Kecamatan Gayungan
57	Jalan Gembong	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Simokerto
58	Jalan Girilaya	Kecamatan Sawahan
59	Jalan Golf 1	Kecamatan Dukuh Pakis
60	Jalan Graha Citra / Jalan Bukit Palma	Kecamatan Pakal
61	Jalan Graha Citra Benowo I	Kecamatan Benowo
		Kecamatan Pakal
62	Jalan Graha Famili Barat	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Wiyung
63	Jalan Graha Famili Selatan	Kecamatan Wiyung
64	Jalan Graha Famili Timur	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Sukomanunggal
65	Jalan Graha Natura	Kecamatan Sambikerep
66	Jalan Grand Pakuwon	Kecamatan Asem Rowo
		Kecamatan Tandes
67	Jalan Grand Peninsula Park Blok BB	Kecamatan Mulyorejo
68	Jalan Griya Kebraon Selatan	Kecamatan Karang Pilang
69	Jalan Gubeng Pojok	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Tambaksari
70	Jalan Gunung Anyar Jaya	Kecamatan Gunung Anyar
71	Jalan Gunung Anyar Jaya III	Kecamatan Gunung Anyar

No.	Jalan Kolektor Sekunder	Kecamatan
72	Jalan Gunung Anyar Lor	Kecamatan Gunung Anyar
73	Jalan Gunung Anyar Sawah	Kecamatan Gunung Anyar Kecamatan Rungkut
74	Jalan Gunung Anyar Tambak	Kecamatan Gunung Anyar
75	Jalan Gunung Anyar Tengah	Kecamatan Gunung Anyar
76	Jalan Gunung Anyar Timur	Kecamatan Gunung Anyar
77	Jalan I Gusti Ngurah Rai	Kecamatan Gunung Anyar Kecamatan Rungkut
78	Jalan Indragiri	Kecamatan Wonokromo
79	Jalan Jagir Sidosermo XII / Jalan Jagir Sido Mukti VI	Kecamatan Wonokromo
80	Jalan Jajar Tunggal Selatan	Kecamatan Wiyung
81	Jalan Jajar Tunggal Timur III	Kecamatan Dukuh Pakis Kecamatan Wiyung
82	Jalan Jaksa Agung Suprpto	Kecamatan Genteng
83	Jalan Jambangan	Kecamatan Jambangan
84	Jalan Jambangan Kebon Agung	Kecamatan Jambangan
85	Jalan Jarak	Kecamatan Sawahan
86	Jalan Jawar	Kecamatan Benowo Kecamatan Pakal
87	Jalan Jelidro Barat	Kecamatan Sambikerep
88	Jalan Jembatan Sawunggaling	Kecamatan Wonokromo
89	Jalan Jemur Andayani I	Kecamatan Wonocolo
90	Jalan Jepara	Kecamatan Bubutan Kecamatan Krembangan
91	Jalan Jimbaran	Kecamatan Gunung Anyar
92	Jalan Jurang Kuping	Kecamatan Pakal
93	Jalan Kalibokor	Kecamatan Gubeng
94	Jalan Kalibokor Selatan	Kecamatan Gubeng Kecamatan Wonokromo
95	Jalan Kalibokor Timur	Kecamatan Gubeng
96	Jalan Kalikepiting	Kecamatan Tambaksari
97	Jalan Kalimas Baru	Kecamatan Pabean Cantian
98	Jalan Kalisari	Kecamatan Mulyorejo
99	Jalan Kalisari III	Kecamatan Genteng
100	Jalan Kaliwaron	Kecamatan Gubeng Kecamatan Mulyorejo
101	Jalan Karah	Kecamatan Jambangan
102	Jalan Karah Agung	Kecamatan Jambangan
103	Jalan Karang Klumprik Selatan / Jalan Pondok Maritim Selatan	Kecamatan Wiyung
104	Jalan Karang Tembok	Kecamatan Semampir
105	Jalan Karimun Jawa	Kecamatan Genteng Kecamatan Gubeng
106	Jalan Kauman Baru	Kecamatan Pakal
107	Jalan Kayoon	Kecamatan Genteng
108	Jalan Kebonsari Tengah	Kecamatan Jambangan
109	Jalan Kebraon V	Kecamatan Karang Pilang
110	Jalan Kedinding Lor	Kecamatan Bulak Kecamatan Kenjeran
111	Jalan Kedung Mangu	Kecamatan Kenjeran
112	Jalan Kedung Mangu Timur	Kecamatan Kenjeran
113	Jalan Kedung Tarukan	Kecamatan Gubeng

No.	Jalan Kolektor Sekunder	Kecamatan
		Kecamatan Tambaksari
114	Jalan Kedungsari	Kecamatan Sawahan
		Kecamatan Tegalsari
115	Jalan Kejawan Putih Tambak	Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Sukolilo
116	Jalan Kencanasari	Kecamatan Dukuh Pakis
117	Jalan Kencanasari Barat II	Kecamatan Dukuh Pakis
118	Jalan Kendal Sari	Kecamatan Rungkut
119	Jalan Kendung	Kecamatan Benowo
120	Jalan Keputih Tegal	Kecamatan Sukolilo
121	Jalan Keputih Tegal Timur	Kecamatan Sukolilo
122	Jalan Keputih Timur	Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Sukolilo
123	Jalan Keputran	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Tegalsari
124	Jalan Kertajaya Indah Regency	Kecamatan Sukolilo
125	Jalan Ketintang Baru	Kecamatan Gayungan
126	Jalan Ketintang Baru I	Kecamatan Gayungan
127	Jalan Ketintang Baru Selatan	Kecamatan Gayungan
128	Jalan Ketintang Selatan	Kecamatan Gayungan
		Kecamatan Jambangan
129	Jalan Kh. Abdul Wahab Siamin	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Sukomanunggal
130	Jalan Klampis Anom	Kecamatan Sukolilo
131	Jalan Klampis Harapan	Kecamatan Sukolilo
132	Jalan Klampis Indah	Kecamatan Sukolilo
133	Jalan Klampis Jaya	Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Sukolilo
134	Jalan Klampis Semolo	Kecamatan Sukolilo
135	Jalan Klampis Semolo Timur I	Kecamatan Sukolilo
136	Jalan Klumprik PDAM	Kecamatan Wiyung
137	Jalan Kombes Pol M Duryat	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Tegalsari
138	Jalan Kramat Kali	Kecamatan Wiyung
139	Jalan Krukah Timur	Kecamatan Gubeng
140	Jalan Ksatria	Kecamatan Karang Pilang
		Kecamatan Wiyung
141	Jalan Kujang	Kecamatan Wiyung
142	Jalan Kupang Jaya	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Sawahan
		Kecamatan Sukomanunggal
143	Jalan Kutisari Besar	Kecamatan Wonocolo
144	Jalan Kuwukan	Kecamatan Sambikerep
		Kecamatan Tandes
145	Jalan Kyai Abdul Karim	Kecamatan Gunung Anyar
146	Jalan Kyai Amir	Kecamatan Tandes
147	Jalan Kyai Tambak Deres	Kecamatan Bulak
		Kecamatan Kenjeran
148	Jalan Laguna Raya Kejawan Putih	Kecamatan Mulyorejo
149	Jalan Laksda Moh. Nazir	Kecamatan Krembangan
		Kecamatan Pabean Cantian

No.	Jalan Kolektor Sekunder	Kecamatan
150	Jalan Lidah Bukit Mas	Kecamatan Lakarsantri
151	Jalan Lidah Bukit Mas Barat	Kecamatan Lakarsantri
152	Jalan Lidah Bukit Mas Timur	Kecamatan Lakarsantri Kecamatan Wiyung
153	Jalan Lidah Harapan XVI	Kecamatan Lakarsantri
154	Jalan Manukan Tama	Kecamatan Sambikerep Kecamatan Tandes
155	Jalan Manyar Indah	Kecamatan Sukolilo
156	Jalan Manyar Jaya III	Kecamatan Sukolilo
157	Jalan Manyar Jaya V	Kecamatan Sukolilo
158	Jalan Manyar Rejo	Kecamatan Gubeng Kecamatan Sukolilo
159	Jalan Manyar Rejo III	Kecamatan Sukolilo
160	Jalan Manyar Tirtoyoso	Kecamatan Mulyorejo Kecamatan Sukolilo
161	Jalan Margorejo Indah I	Kecamatan Wonocolo
162	Jalan Margorejo Indah Utara	Kecamatan Wonocolo
163	Jalan Medokan Asri	Kecamatan Rungkut
164	Jalan Medokan Keputih	Kecamatan Sukolilo
165	Jalan Medokan Semampir	Kecamatan Sukolilo
166	Jalan Medokan Semampir AWS Raya	Kecamatan Sukolilo
167	Jalan Medokan Semampir Indah	Kecamatan Sukolilo
168	Jalan Menanggal V	Kecamatan Gayungan
169	Jalan Menur Pumpungan	Kecamatan Mulyorejo Kecamatan Sukolilo
170	Jalan Mitra Asri Sambikerep	Kecamatan Sambikerep
171	Jalan Monaco Regency	Kecamatan Sukolilo
172	Jalan Mulyorejo	Kecamatan Mulyorejo
173	Jalan Mulyorejo Utara	Kecamatan Mulyorejo Kecamatan Tambaksari
174	Jalan Nambangan	Kecamatan Bulak Kecamatan Kenjeran
175	Jalan Ngagel Rejo Kidul	Kecamatan Wonokromo
176	Jalan Ngagel Timur	Kecamatan Gubeng
177	Jalan Nginden Baru VI	Kecamatan Sukolilo
178	Jalan Nginden Intan Barat	Kecamatan Sukolilo
179	Jalan Nginden Intan Raya	Kecamatan Sukolilo Kecamatan Tenggilis Mejoyo
180	Jalan Nginden Intan Selatan	Kecamatan Sukolilo
181	Jalan Nginden Semolo	Kecamatan Gubeng Kecamatan Sukolilo
182	Jalan Niaga Gapura	Kecamatan Lakarsantri Kecamatan Sambikerep
183	Jalan Niaga Gapura Road	Kecamatan Lakarsantri
184	Jalan Nusa Indah	Kecamatan Rungkut
185	Jalan Nyamplungan	Kecamatan Semampir
186	Jalan Pacar Kembang	Kecamatan Tambaksari
187	Jalan Pagesangan	Kecamatan Jambangan
188	Jalan Pagesangan Timur	Kecamatan Jambangan
189	Jalan Pakal Madya Jaya	Kecamatan Pakal
190	Jalan Pakis Argosari	Kecamatan Dukuh Pakis

No.	Jalan Kolektor Sekunder	Kecamatan
191	Jalan Pakuwon City	Kecamatan Bulak
		Kecamatan Mulyorejo
192	Jalan Pakuwon Indah	Kecamatan Lakarsantri
		Kecamatan Wiyung
193	Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur	Kecamatan Lakarsantri
194	Jalan Panjang Jiwo Permai	Kecamatan Rungkut
		Kecamatan Tenggilis Mejoyo
195	Jalan Pantai Kenjeran	Kecamatan Bulak
196	Jalan Pawiyatan	Kecamatan Bubutan
197	Jalan Pecindilan	Kecamatan Genteng
198	Jalan Pegirian	Kecamatan Semampir
		Kecamatan Simokerto
199	Jalan Pengampon	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Pabean Cantian
200	Jalan Penjaringan Sari	Kecamatan Rungkut
201	Jalan Pirngadi	Kecamatan Bubutan
202	Jalan Pogot	Kecamatan Bulak
		Kecamatan Kenjeran
203	Jalan Polisi Istimewa	Kecamatan Tegalsari
204	Jalan Pondok Maritim Indah	Kecamatan Wiyung
205	Jalan Pradah Jaya I	Kecamatan Dukuh Pakis
206	Jalan Prambanan Lidah Kulon	Kecamatan Lakarsantri
207	Jalan Prapat Kurung Selatan	Kecamatan Krembangan
		Kecamatan Pabean Cantian
208	Jalan Prapat Kurung Utara	Kecamatan Krembangan
		Kecamatan Pabean Cantian
209	Jalan Puncak Permai III	Kecamatan Sukomanunggal
		Kecamatan Tandes
210	Jalan Puncak Permai III Gracia	Kecamatan Sukomanunggal
		Kecamatan Tandes
211	Jalan Puncak Permai Utara	Kecamatan Sukomanunggal
212	Jalan Puri Sukolilo Raya	Kecamatan Sukolilo
213	Jalan Puri Sukolilo Timur Raya	Kecamatan Sukolilo
214	Jalan Puri Widya Kencana	Kecamatan Lakarsantri
215	Jalan Randu	Kecamatan Kenjeran
216	Jalan Raya Bangkingan	Kecamatan Lakarsantri
217	Jalan Raya Bringin	Kecamatan Benowo
		Kecamatan Sambikerep
218	Jalan Raya Bukit Darmo	Kecamatan Sukomanunggal
219	Jalan Raya Bukit Pakis Timur	Kecamatan Dukuh Pakis
220	Jalan Raya Candi Lontar	Kecamatan Sambikerep
221	Jalan Raya Darmo Harapan	Kecamatan Sukomanunggal
		Kecamatan Tandes
222	Jalan Raya Darmo Indah	Kecamatan Tandes
223	Jalan Raya Darmo Indah Timur	Kecamatan Tandes
224	Jalan Raya Darmo Permai Selatan	Kecamatan Dukuh Pakis
225	Jalan Raya Dharmahusada Indah	Kecamatan Gubeng
		Kecamatan Mulyorejo
226	Jalan Raya Dukuh Kupang Barat	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Sawahan
		Kecamatan Sukomanunggal

No.	Jalan Kolektor Sekunder	Kecamatan
227	Jalan Raya Graha Famili Timur	Kecamatan Dukuh Pakis
228	Jalan Raya Graha Famili Utara	Kecamatan Dukuh Pakis
229	Jalan Raya Kendangsari	Kecamatan Tenggiling Mejoyo Kecamatan Wonocolo
230	Jalan Raya Klakah Rejo	Kecamatan Benowo
231	Jalan Raya Kupang Indah	Kecamatan Dukuh Pakis Kecamatan Sukomanunggal
232	Jalan Raya Kuwukan	Kecamatan Sambikerep
233	Jalan Raya Manyar Jaya	Kecamatan Sukolilo
234	Jalan Raya Mulyosari	Kecamatan Mulyorejo Kecamatan Sukolilo
235	Jalan Raya Ngemplak	Kecamatan Sambikerep
236	Jalan Raya Rungkut Mapan	Kecamatan Gunung Anyar Kecamatan Rungkut
237	Jalan Raya Sambikerep / Jalan Raya Kuwukan	Kecamatan Sambikerep
238	Jalan Raya Sambikerep / Jalan Raya Lontar	Kecamatan Sambikerep
239	Jalan Raya Satelit Utara	Kecamatan Sukomanunggal Kecamatan Tandes
240	Jalan Raya Sawo	Kecamatan Sambikerep Kecamatan Dukuh Pakis
241	Jalan Raya Simo Gunung	Kecamatan Sawahan Kecamatan Sukomanunggal
242	Jalan Raya Sutorejo Prima	Kecamatan Mulyorejo
243	Jalan Raya Tengger Kandangan	Kecamatan Benowo Kecamatan Sambikerep Kecamatan Tandes
244	Jalan Raya Wiguna Selatan	Kecamatan Gunung Anyar
245	Jalan Raya Wiguna Selatan Indah	Kecamatan Gunung Anyar
246	Jalan Raya Wiguna Timur	Kecamatan Gunung Anyar
247	Jalan Raya Wisma Lidah Kulon	Kecamatan Lakarsantri
248	Jalan Raya Wisma Pagesangan	Kecamatan Gayungan Kecamatan Jambangan
249	Jalan Raya Wiyung Pratama	Kecamatan Wiyung
250	Jalan Rembang	Kecamatan Bubutan Kecamatan Krembangan
251	Jalan Romokalisari	Kecamatan Benowo
252	Jalan Royal Babatan II	Kecamatan Wiyung
253	Jalan Royal Residence	Kecamatan Lakarsantri Kecamatan Wiyung
254	Jalan Rungkut Asri Tengah	Kecamatan Rungkut
255	Jalan Rungkut Asri Utara XIII	Kecamatan Rungkut
256	Jalan Rungkut Industri I	Kecamatan Rungkut Kecamatan Tenggiling Mejoyo
257	Jalan Rungkut Industri III	Kecamatan Gunung Anyar Kecamatan Rungkut Kecamatan Tenggiling Mejoyo
258	Jalan Rungkut Industri XI	Kecamatan Tenggiling Mejoyo
259	Jalan Rungkut Industri XIV	Kecamatan Tenggiling Mejoyo
260	Jalan Rungkut Mapan Selatan	Kecamatan Gunung Anyar
261	Jalan Rungkut Menanggal Harapan	Kecamatan Gunung Anyar
262	Jalan Sambikerep Indah	Kecamatan Sambikerep

No.	Jalan Kolektor Sekunder	Kecamatan
263	Jalan Semalang Indah I	Kecamatan Sukolilo
264	Jalan Semarang	Kecamatan Bubutan
		Kecamatan Sawahan
265	Jalan Semolowaru	Kecamatan Sukolilo
266	Jalan Semolowaru Utara	Kecamatan Sukolilo
267	Jalan Simpang Darmo Permai Utara II	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Sambikerep
		Kecamatan Sukomanunggal
		Kecamatan Tandes
268	Jalan Singapura	Kecamatan Pakal
269	Jalan Siwalankerto Timur V	Kecamatan Wonocolo
270	Jalan Sono Kembang	Kecamatan Genteng
271	Jalan Sukolilo Larangan	Kecamatan Bulak
		Kecamatan Mulyorejo
272	Jalan Sukolilo Lor	Kecamatan Bulak
273	Jalan Sukosemolo	Kecamatan Sukolilo
274	Jalan Sumatera	Kecamatan Gubeng
		Kecamatan Wonokromo
275	Jalan Sumberan	Kecamatan Lakarsantri
		Kecamatan Wiyung
276	Jalan Sutorejo	Kecamatan Mulyorejo
277	Jalan Sutorejo Barat	Kecamatan Mulyorejo
278	Jalan Sutorejo Selatan	Kecamatan Mulyorejo
279	Jalan Tales I	Kecamatan Wonokromo
280	Jalan Taman Indah	Kecamatan Jambangan
281	Jalan Taman Puspa Raya	Kecamatan Sambikerep
		Kecamatan Asem Rowo
282	Jalan Tambak Mayor	Kecamatan Sukomanunggal
283	Jalan Tambak Mayor Utara	Kecamatan Asem Rowo
284	Jalan Tambak Wedi Barat	Kecamatan Kenjeran
285	Jalan Tanah Merah	Kecamatan Kenjeran
286	Jalan Tanah Merah Utara	Kecamatan Kenjeran
287	Jalan Tanjung Sadari	Kecamatan Krembangan
288	Jalan Tanjungsari	Kecamatan Asem Rowo
		Kecamatan Sukomanunggal
289	Jalan Telaga Golf	Kecamatan Lakarsantri
290	Jalan Telaga Mas	Kecamatan Lakarsantri
291	Jalan Telaga Utama	Kecamatan Lakarsantri
		Kecamatan Sambikerep
292	Jalan Tempurejo	Kecamatan Mulyorejo
293	Jalan Tengger Raya	Kecamatan Tandes
294	Jalan Tenggilis	Kecamatan Tenggilis Mejoyo
295	Jalan Tenggilis Mejoyo	Kecamatan Rungkut
		Kecamatan Tenggilis Mejoyo
296	Jalan Undaan Kulon	Kecamatan Genteng
297	Jalan Undaan Wetan	Kecamatan Genteng
298	Jalan Villa Bukit Mas	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Wiyung
299	Jalan Walikota Mustajab	Kecamatan Genteng
300	Jalan Wonokromo Sisi Barat	Kecamatan Wonokromo
301	Jalan Wonokusumo	Kecamatan Kenjeran

No.	Jalan Kolektor Sekunder	Kecamatan
		Kecamatan Semampir
302	Jalan Wonorejo	Kecamatan Rungkut
303	Jalan Wonorejo Permai	Kecamatan Rungkut
304	Jalan Wonorejo Permai Selatan	Kecamatan Rungkut
305	Jalan Wonorejo Selatan	Kecamatan Rungkut
306	Jalan Wonosari Lor	Kecamatan Semampir
307	Jalan Yos Sudarso	Kecamatan Genteng
308	Jembatan Pakuwon City	Kecamatan Mulyorejo
309	Rencana Jalan Kolektor Sekunder	Kecamatan Gunung Anyar
		Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Sukolilo
310	Rencana Jalan Ahmad Yani 1 (Jalan Jemur Andayani I)	Kecamatan Wonocolo
311	Rencana Jalan Ahmad Yani 1 (Siwalankerto Timur V)	Kecamatan Wonocolo
312	Rencana Jalan Ahmad Yani 2 (Jalan Siwalankerto V)	Kecamatan Wonocolo
313	Rencana Jalan Dukuh Pakis 3 (Jalan Graha Famili Timur)	Kecamatan Dukuh Pakis
314	Rencana Jalan Jajar Tunggal Selatan	Kecamatan Wiyung
315	Rencana Jalan Kalibokor	Kecamatan Gubeng
		Kecamatan Wonokromo
316	Rencana Jalan Kalibokor Selatan	Kecamatan Wonokromo
317	Rencana Jalan Kertajaya IV (Sisi Timur Jalan Klampis Semolo Timur I)	Kecamatan Sukolilo
318	Rencana Jalan Kutisari Besar	Kecamatan Wonocolo
319	Rencana Jalan Mitra Asri Sambikerep	Kecamatan Sambikerep
320	Rencana Jalan Pakuwon Indah Lontar Timur	Kecamatan Lakarsantri
321	Rencana Jalan Raya Candi Lontar	Kecamatan Sambikerep
		Kecamatan Tandes
322	Rencana Jalan Raya Wiguna Selatan	Kecamatan Gunung Anyar
323	Rencana Jalan Rungkut 1 (Sisi Utara Jl Raya Wiguna Timur)	Kecamatan Gunung Anyar
324	Rencana Jalan Sambikerep 10 (Jalan Alam Sambi Tirta Barat)	Kecamatan Sambikerep
325	Rencana Jalan Sambikerep 11 (Jalan Graha Natura)	Kecamatan Sambikerep
326	Rencana Jalan Sambikerep 12 (Jalan Sambikerep Indah)	Kecamatan Sambikerep
327	Rencana Jalan Sambikerep 14 (Jalan Wood Land)	Kecamatan Sambikerep
328	Rencana Jalan Tambak Wedi 1 (Sisi Timur Jalan Bulak Kenjeran)	Kecamatan Bulak
329	Rencana Jalan Wiyung 3 (Sisi Barat Jalan Sumberan)	Kecamatan Lakarsantri
330	Rencana Jalan Wiyung 4 (Jalan Lontar Lidah Kulon Unesa)	Kecamatan Lakarsantri
331	Rencana Jalan Wiyung 5 (Sisi Barat Jalan Griya Kebraon Selatan)	Kecamatan Karang Pilang
		Kecamatan Wiyung
332	Rencana Jalan Wiyung 6 (Jalan Graha Famili Timur)	Kecamatan Wiyung
333	Rencana Jalan Wiyung 8 (Jalan Bangkingan Utara)	Kecamatan Lakarsantri
334	Rencana Jalan Wonokromo 1 (Sisi Utara Jalan Tales 1)	Kecamatan Wonokromo
335	Rencana Jalan Wonorejo Permai Selatan	Kecamatan Rungkut

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

JALAN LOKAL SEKUNDER

No.	Jalan Lokal Sekunder	Kecamatan
1	Gang Makam	Kecamatan Pakal
2	Jalan Achmad Jais	Kecamatan Bubutan Kecamatan Genteng
3	Jalan Anjasmoro	Kecamatan Sawahan
4	Jalan Asemrowo	Kecamatan Asem Rowo
5	Jalan Babatan Pratama XIX	Kecamatan Wiyung
6	Jalan Babatan Pratama XXIX	Kecamatan Wiyung
7	Jalan Bali	Kecamatan Gubeng
8	Jalan Balongsari Tama Tengah	Kecamatan Tandes
9	Jalan Banda	Kecamatan Gubeng
10	Jalan Bangka	Kecamatan Gubeng
11	Jalan Barata Jaya XIX	Kecamatan Gubeng
12	Jalan Barata Jaya XVII	Kecamatan Gubeng
13	Jalan Baruk Barat I	Kecamatan Rungkut
14	Jalan Baruk Barat VI	Kecamatan Rungkut
15	Jalan Baruk Barat VII	Kecamatan Rungkut
16	Jalan Baruk Timur I	Kecamatan Rungkut
17	Jalan Bawean	Kecamatan Wonokromo
18	Jalan Beji PDAM	Kecamatan Pakal
19	Jalan Benteng	Kecamatan Pabean Cantian Kecamatan Semampir
20	Jalan Bintang Diponggo	Kecamatan Dukuh Pakis Kecamatan Sawahan
21	Jalan Bintoro	Kecamatan Tegalsari
22	Jalan Bizhome Cluster/ Jalan Kalisari Mutiara Timur XIII	Kecamatan Mulyorejo
23	Jalan Bogen	Kecamatan Tambaksari
24	Jalan Bongso Wetan	Kecamatan Sambikerep
25	Jalan Bratang Binangun	Kecamatan Gubeng
26	Jalan Bringi Indah	Kecamatan Sambikerep
27	Jalan Bronggalan II	Kecamatan Tambaksari
28	Jalan Bukit Darmo Golf	Kecamatan Dukuh Pakis
29	Jalan Bukit Golf Internasional	Kecamatan Sambikerep
30	Jalan Bukit Palma / Graha Citra	Kecamatan Pakal
31	Jalan Bukit Tengger	Kecamatan Benowo
32	Jalan Bulak Banteng	Kecamatan Kenjeran
33	Jalan Bulak Banteng Wetan	Kecamatan Kenjeran
34	Jalan Bulak Jaya	Kecamatan Semampir
35	Jalan Bulak Rukem	Kecamatan Kenjeran Kecamatan Semampir
36	Jalan Bulak Sari	Kecamatan Semampir
37	Jalan Bulu Pinggir	Kecamatan Karang Pilang
38	Jalan Bumi Indah	Kecamatan Sambikerep Kecamatan Tandes

No.	Jalan Lokal Sekunder	Kecamatan
39	Jalan Bumi Mojo IV	Kecamatan Gubeng
40	Jalan Candi Kuwukan Baru	Kecamatan Sambikerep
		Kecamatan Tandes
41	Jalan Citra Raya Niaga	Kecamatan Sambikerep
42	Jalan Citraland Utama Road	Kecamatan Sambikerep
43	Jalan Cumpat Kulon Makam	Kecamatan Bulak
		Kecamatan Kenjeran
44	Jalan Darmo Indah Sari I	Kecamatan Tandes
45	Jalan Darmo Indah Selatan	Kecamatan Tandes
46	Jalan Darmokali	Kecamatan Wonokromo
47	Jalan Dharmahusada Indah Barat I	Kecamatan Gubeng
48	Jalan Dharmahusada Indah II	Kecamatan Gubeng
		Kecamatan Mulyorejo
49	Jalan Dk. Jerawat	Kecamatan Pakal
50	Jalan Donorejo Wetan	Kecamatan Simokerto
51	Jalan Dukuh Beji	Kecamatan Pakal
52	Jalan Dukuh Kupang Barat I	Kecamatan Dukuh Pakis
53	Jalan Dukuh Menanggal	Kecamatan Gayungan
54	Jalan Dukuh Setro	Kecamatan Tambaksari
55	Jalan Dukuh Summersari	Kecamatan Pakal
56	Jalan Embong Cerme	Kecamatan Genteng
57	Jalan Embong Gayam	Kecamatan Genteng
58	Jalan Embong Kemiri	Kecamatan Genteng
59	Jalan Embong Kenongo	Kecamatan Genteng
60	Jalan Embong Ploso	Kecamatan Genteng
61	Jalan Embong Sawo	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Tegalsari
62	Jalan Embong Tanjung	Kecamatan Genteng
63	Jalan Embong Trengguli	Kecamatan Genteng
64	Jalan Embong Wungu	Kecamatan Genteng
65	Jalan Flores	Kecamatan Wonokromo
66	Jalan Gajah Mada	Kecamatan Wonokromo
67	Jalan Galaxi Klampis Asri Timur	Kecamatan Sukolilo
68	Jalan Gayungan Gang Ptt	Kecamatan Gayungan
69	Jalan Gayungsari	Kecamatan Gayungan
70	Jalan Gayungsari I	Kecamatan Gayungan
71	Jalan Gayungsari III	Kecamatan Gayungan
72	Jalan Gayungsari IV	Kecamatan Gayungan
73	Jalan Gebang Lor	Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Sukolilo
74	Jalan Gebang Putih	Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Sukolilo
75	Jalan Gembong Tebasan	Kecamatan Genteng
76	Jalan Genteng Besar	Kecamatan Genteng
77	Jalan Gerbong	Kecamatan Tambaksari
78	Jalan Graha Citra Utama Benowo 10	Kecamatan Pakal
79	Jalan Graha Gunung Anyar Tambak	Kecamatan Gunung Anyar
		Kecamatan Rungkut
80	Jalan Gresikan	Kecamatan Tambaksari
81	Jalan Griya Kebraon Tengah	Kecamatan Karang Pilang
82	Jalan Grogol Kalimir	Kecamatan Genteng

No.	Jalan Lokal Sekunder	Kecamatan
		Kecamatan Pabean Cantian
83	Jalan Gubeng Kertajaya V F	Kecamatan Gubeng
84	Jalan Gubeng Kertajaya V Raya	Kecamatan Gubeng
85	Jalan Gubeng Kertajaya XV	Kecamatan Gubeng
86	Jalan Gubeng Masjid	Kecamatan Gubeng Kecamatan Tambaksari
87	Jalan Gunung Anyar Emas	Kecamatan Gunung Anyar
88	Jalan Gunung Anyar Emas Selatan	Kecamatan Gunung Anyar
89	Jalan Ikan Cucut	Kecamatan Krembangan
90	Jalan Ikan Lumba-Lumba	Kecamatan Krembangan
91	Jalan Ikan Mungsing	Kecamatan Krembangan
92	Jalan Imam Bonjol	Kecamatan Tegalsari
93	Jalan Indrakila	Kecamatan Tambaksari
94	Jalan Indrapura Jaya	Kecamatan Pabean Cantian
95	Jalan Irian Barat	Kecamatan Gubeng Kecamatan Wonokromo
96	Jalan Jagiran	Kecamatan Tambaksari
97	Jalan Jawa	Kecamatan Gubeng
98	Jalan Jelidro Barat	Kecamatan Sambikerep
99	Jalan Jelidro II	Kecamatan Sambikerep
100	Jalan Johar	Kecamatan Bubutan Kecamatan Pabean Cantian
101	Jalan Jojoran I	Kecamatan Gubeng
102	Jalan Joko Dolog	Kecamatan Genteng
103	Jalan Jolotundo	Kecamatan Tambaksari
104	Jalan Jugrug Rejosari	Kecamatan Benowo Kecamatan Sambikerep
105	Jalan Juwingan	Kecamatan Gubeng Kecamatan Wonokromo
106	Jalan Kalasan	Kecamatan Tambaksari
107	Jalan Kali Kedinding	Kecamatan Kenjeran
108	Jalan Kalibokor I	Kecamatan Gubeng Kecamatan Wonokromo
109	Jalan Kalibutih	Kecamatan Asem Rowo Kecamatan Bubutan
110	Jalan Kalijaran	Kecamatan Sambikerep
111	Jalan Kalijudan	Kecamatan Mulyorejo Kecamatan Tambaksari
112	Jalan Kalijudan Asri	Kecamatan Mulyorejo Kecamatan Tambaksari
113	Jalan Kalijudan Asri Indah	Kecamatan Mulyorejo
114	Jalan Kalilom Lor Indah	Kecamatan Bulak Kecamatan Kenjeran
115	Jalan Kalimantan	Kecamatan Gubeng
116	Jalan Kalimas Barat	Kecamatan Krembangan Kecamatan Pabean Cantian
117	Jalan Kalimas Timur	Kecamatan Pabean Cantian Kecamatan Semampir
118	Jalan Kalimas Utara	Kecamatan Pabean Cantian
119	Jalan Kalisari Selatan	Kecamatan Mulyorejo
120	Jalan Kaliwaru Gang Masjid	Kecamatan Rungkut

No.	Jalan Lokal Sekunder	Kecamatan
121	Jalan Kaliwaru I	Kecamatan Rungkut
122	Jalan Kamboja	Kecamatan Genteng
123	Jalan Kampung Seng	Kecamatan Simokerto
124	Jalan Kapas Gading Madya I	Kecamatan Tambaksari
125	Jalan Kapas Jaya	Kecamatan Kenjeran
		Kecamatan Tambaksari
126	Jalan Kapas Madya	Kecamatan Kenjeran
		Kecamatan Tambaksari
127	Jalan Kapas Madya II	Kecamatan Kenjeran
		Kecamatan Tambaksari
128	Jalan Karah	Kecamatan Jambangan
129	Jalan Karang Asem IV	Kecamatan Tambaksari
130	Jalan Karang Klumprik Utara	Kecamatan Karang Pilang
		Kecamatan Wiyung
131	Jalan Karanganyu I	Kecamatan Wiyung
132	Jalan Karanganyu PDAM	Kecamatan Wiyung
133	Jalan Karimata	Kecamatan Wonokromo
134	Jalan Kebon Rojo	Kecamatan Krembangan
		Kecamatan Pabean Cantian
135	Jalan Kebraon Indah Permai	Kecamatan Karang Pilang
136	Jalan Kebraon Widya I	Kecamatan Karang Pilang
137	Jalan Kedondong	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Tegalsari
138	Jalan Kedung Baruk Barat	Kecamatan Rungkut
139	Jalan Kejawan Gebang	Kecamatan Sukolilo
140	Jalan Kendal Sari Selatan	Kecamatan Rungkut
141	Jalan Kendung Bukit Palma	Kecamatan Benowo
		Kecamatan Pakal
142	Jalan Keputih Perintis V	Kecamatan Sukolilo
143	Jalan Keputih Tegal Timur	Kecamatan Sukolilo
144	Jalan Keputih Utara (K. H Achmad Dahlan)	Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Sukolilo
145	Jalan Kertopaten	Kecamatan Simokerto
146	Jalan Ketabang Kali	Kecamatan Genteng
147	Jalan Ketintang	Kecamatan Gayungan
		Kecamatan Wonokromo
148	Jalan Ketintang Barat	Kecamatan Gayungan
		Kecamatan Jambangan
149	Jalan Ketintang Baru Selatan I	Kecamatan Gayungan
		Kecamatan Jambangan
150	Jalan Ketintang Madya	Kecamatan Gayungan
		Kecamatan Jambangan
151	Jalan Ketupa	Kecamatan Genteng
152	Jalan Kh. Mas Mansyur	Kecamatan Pabean Cantian
		Kecamatan Semampir
153	Jalan Ko Water Front	Kecamatan Sambikerep
154	Jalan Kutisari Selatan	Kecamatan Tenggiling Mejoyo
155	Jalan Kutisari Utara	Kecamatan Tenggiling Mejoyo
156	Jalan Kuwukan Garuda	Kecamatan Sambikerep
157	Jalan Lebak Arum Tengah	Kecamatan Tambaksari
158	Jalan Lebak Jaya Utara	Kecamatan Tambaksari

No.	Jalan Lokal Sekunder	Kecamatan
159	Jalan Lebak Timur Asri	Kecamatan Mulyorejo Kecamatan Tambaksari
160	Jalan Lebak Timur I	Kecamatan Tambaksari
161	Jalan Letjen Sudirman	Kecamatan Gayungan
162	Jalan Lombok	Kecamatan Wonokromo
163	Jalan Lontar Lidah Kulon	Kecamatan Lakarsantri Kecamatan Sambikerep
164	Jalan Made Barat	Kecamatan Sambikerep
165	Jalan Manukan Dalam	Kecamatan Tandes
166	Jalan Manyar Kartika Selatan	Kecamatan Sukolilo
167	Jalan Manyar Sabrangan	Kecamatan Gubeng Kecamatan Mulyorejo
168	Jalan Manyar Sambongan	Kecamatan Gubeng
169	Jalan Marmoyo	Kecamatan Wonokromo
170	Jalan Masjid	Kecamatan Rungkut
171	Jalan Mawar	Kecamatan Tegalsari
172	Jalan Medokan Asri Barat	Kecamatan Rungkut
173	Jalan Medokan Asri Tengah	Kecamatan Rungkut
174	Jalan Medokan Ayu	Kecamatan Rungkut
175	Jalan Medokan Ayu Selatan	Kecamatan Gunung Anyar Kecamatan Rungkut
176	Jalan Medokan Kp	Kecamatan Rungkut
177	Jalan Mejoyo I	Kecamatan Rungkut
178	Jalan Mejoyo II	Kecamatan Rungkut
179	Jalan Menanggal VII	Kecamatan Gayungan
180	Jalan Meri Boulevard	Kecamatan Rungkut
181	Jalan Mleto	Kecamatan Mulyorejo Kecamatan Sukolilo
182	Jalan Mojo III	Kecamatan Gubeng
183	Jalan Mojo Kidul	Kecamatan Gubeng
184	Jalan Mojo Klanggru	Kecamatan Gubeng
185	Jalan Mojopahit	Kecamatan Tegalsari
186	Jalan Mulyosari Prima Utara	Kecamatan Mulyorejo
187	Jalan Musi	Kecamatan Tegalsari Kecamatan Wonokromo
188	Jalan Ngagel Jaya Utara	Kecamatan Gubeng
189	Jalan Ngagel Timur IV	Kecamatan Gubeng
190	Jalan Ngemplak	Kecamatan Genteng
191	Jalan Nias	Kecamatan Gubeng Kecamatan Wonokromo
192	Jalan Northwest Park	Kecamatan Pakal
193	Jalan Pacuan Kuda	Kecamatan Bubutan Kecamatan Sawahan
194	Jalan Pakuwon Indah Lontar	Kecamatan Lakarsantri Kecamatan Wiyung
195	Jalan Pakuwon Indah Timur	Kecamatan Lakarsantri Kecamatan Sambikerep Kecamatan Wiyung
196	Jalan Panghela	Kecamatan Bubutan
197	Jalan Panjang Jiwo Permai Selatan	Kecamatan Tenggilis Mejoyo
198	Jalan Pasar Turi	Kecamatan Bubutan

No.	Jalan Lokal Sekunder	Kecamatan
199	Jalan Patemon Sido Mulyo VIII	Kecamatan Sawahan
200	Jalan Pati Unus	Kecamatan Semampir
201	Jalan Peneleh	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Pabean Cantian
202	Jalan Penjaringan Asri	Kecamatan Rungkut
203	Jalan Penjaringan Timur	Kecamatan Rungkut
204	Jalan Plampitan Kalimir	Kecamatan Genteng
205	Jalan Ploso Baru	Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Tambaksari
206	Jalan Ploso Bogen	Kecamatan Tambaksari
207	Jalan Pogot Jaya	Kecamatan Kenjeran
208	Jalan Prapen Indah Timur I	Kecamatan Rungkut
		Kecamatan Tenggilis Mejoyo
209	Jalan Pucang Anom	Kecamatan Gubeng
210	Jalan Pucang Jajar	Kecamatan Gubeng
211	Jalan Pucang Sewu	Kecamatan Gubeng
212	Jalan Pulo Wonokromo	Kecamatan Gayungan
		Kecamatan Wonokromo
213	Jalan Puri Besakih	Kecamatan Gunung Anyar
214	Jalan Ra Kartini	Kecamatan Tegalsari
		Kecamatan Wonokromo
215	Jalan Raden Saleh	Kecamatan Bubutan
216	Jalan Randegansari	Kecamatan Lakarsantri
217	Jalan Rangkah II	Kecamatan Tambaksari
218	Jalan Raya Darmo Baru Barat	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Sukomanunggal
219	Jalan Raya Darmo Indah Barat	Kecamatan Tandes
220	Jalan Raya Gading Pantai	Kecamatan Mulyorejo
221	Jalan Raya Golf Graha Famili	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Wiyung
222	Jalan Raya Kedung Asem	Kecamatan Rungkut
223	Jalan Raya Kupang Baru	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Sukomanunggal
224	Jalan Raya Kuta	Kecamatan Gunung Anyar
225	Jalan Raya Lempung Indah	Kecamatan Sambikerep
226	Jalan Raya Lempung Tama	Kecamatan Sambikerep
		Kecamatan Tandes
227	Jalan Raya Lidah Harapan Barat	Kecamatan Lakarsantri
228	Jalan Raya Lontar	Kecamatan Sambikerep
		Kecamatan Wiyung
229	Jalan Raya Made	Kecamatan Sambikerep
230	Jalan Raya Manyar	Kecamatan Gubeng
231	Jalan Raya Manyar Kertoadi	Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Sukolilo
232	Jalan Raya Medokan Sawah	Kecamatan Rungkut
233	Jalan Raya Medokan Sawah Timur	Kecamatan Rungkut
234	Jalan Raya Sambikerep / Jalan Raya Bungkal	Kecamatan Sambikerep
235	Jalan Raya Saronojiwo	Kecamatan Tenggilis Mejoyo
236	Jalan Raya Sendang Bulu	Kecamatan Benowo
		Kecamatan Pakal
237	Jalan Raya Simpang Graha Famili	Kecamatan Wiyung

No.	Jalan Lokal Sekunder	Kecamatan
238	Jalan Raya Sukomanunggal Asri	Kecamatan Dukuh Pakis
		Kecamatan Sukomanunggal
239	Jalan Raya Sumberejo	Kecamatan Pakal
240	Jalan Raya Wisma Pagesangan	Kecamatan Gayungan
241	Jalan Residen Sudirman	Kecamatan Tambaksari
242	Jalan Ruko Palma Grandia	Kecamatan Benowo
243	Jalan Rungkut Asri	Kecamatan Rungkut
244	Jalan Rungkut Asri Barat	Kecamatan Gunung Anyar
		Kecamatan Rungkut
245	Jalan Rungkut Asri Timur VI	Kecamatan Rungkut
246	Jalan Rungkut Asri Timur XVI	Kecamatan Rungkut
247	Jalan Rungkut Asri Timur XVIII	Kecamatan Rungkut
248	Jalan Rungkut Asri Utara I	Kecamatan Rungkut
249	Jalan Rungkut Barata Raya	Kecamatan Gunung Anyar
250	Jalan Rungkut Barata VI	Kecamatan Gunung Anyar
251	Jalan Rungkut Harapan	Kecamatan Rungkut
252	Jalan Rungkut Industri IV	Kecamatan Gunung Anyar
		Kecamatan Tenggilis Mejoyo
253	Jalan Rungkut Mapan Selatan	Kecamatan Gunung Anyar
254	Jalan Rungkut Menanggal Harapan	Kecamatan Gunung Anyar
255	Jalan Rungkut Menanggal Timur	Kecamatan Gunung Anyar
256	Jalan Rungkut Tengah Gang V	Kecamatan Gunung Anyar
257	Jalan Sambikrep / Jalan Raya Dukuh Kapasan	Kecamatan Sambikerep
258	Jalan Saronojiwo IV	Kecamatan Tenggilis Mejoyo
259	Jalan Semut Baru	Kecamatan Pabean Cantian
260	Jalan Setro Baru	Kecamatan Tambaksari
261	Jalan Sewedi	Kecamatan Kenjeran
		Kecamatan Semampir
262	Jalan Sidodadi	Kecamatan Semampir
		Kecamatan Simokerto
263	Jalan Sidodadi Baru	Kecamatan Simokerto
264	Jalan Sidodadi IV	Kecamatan Simokerto
265	Jalan Sidotopo Wetan	Kecamatan Kenjeran
		Kecamatan Semampir
		Kecamatan Simokerto
266	Jalan Simo Kwagean	Kecamatan Sawahan
267	Jalan Simolawang Baru	Kecamatan Simokerto
268	Jalan Siwalankerto	Kecamatan Gayungan
		Kecamatan Wonocolo
269	Jalan Siwalankerto Timur	Kecamatan Tenggilis Mejoyo
		Kecamatan Wonocolo
270	Jalan Srikana	Kecamatan Gubeng
271	Jalan Sriwijaya	Kecamatan Tegalsari
272	Jalan Stasiun Kota	Kecamatan Pabean Cantian
273	Jalan Stone Gate	Kecamatan Sambikerep
274	Jalan Sumbawa	Kecamatan Gubeng
275	Jalan Sumber Rejo	Kecamatan Pakal
276	Jalan Taman Apsari	Kecamatan Genteng
277	Jalan Taman Pondok Wiyung Indah	Kecamatan Wiyung
278	Jalan Tambak Adi	Kecamatan Simokerto
279	Jalan Tambak Asri	Kecamatan Asem Rowo

No.	Jalan Lokal Sekunder	Kecamatan
		Kecamatan Krembangan
280	Jalan Tambak Bayan	Kecamatan Bubutan
281	Jalan Tambak Dono	Kecamatan Pakal
282	Jalan Tambak Laban	Kecamatan Simokerto
283	Jalan Tambak Medokan Ayu	Kecamatan Rungkut
284	Jalan Tambak Rejo	Kecamatan Simokerto
		Kecamatan Tambaksari
285	Jalan Tambak Wedi Barat	Kecamatan Kenjeran
286	Jalan Tambak Wedi Baru	Kecamatan Bulak
		Kecamatan Kenjeran
287	Jalan Tanah Lot	Kecamatan Gunung Anyar
288	Jalan Tapak Siring	Kecamatan Tambaksari
289	Jalan Tegalsari	Kecamatan Genteng
		Kecamatan Tegalsari
290	Jalan Teluk Amurang	Kecamatan Pabean Cantian
291	Jalan Teluk Bayur	Kecamatan Pabean Cantian
292	Jalan Tembok Sayuran	Kecamatan Bubutan
293	Jalan Tengger Raya	Kecamatan Benowo
		Kecamatan Tandes
294	Jalan Tenggilis Mejoyo	Kecamatan Rungkut
		Kecamatan Tenggilis Mejoyo
295	Jalan Tenggilis Mejoyo AI	Kecamatan Rungkut
		Kecamatan Tenggilis Mejoyo
296	Jalan Tenggumung Baru	Kecamatan Kenjeran
		Kecamatan Semampir
297	Jalan Tjiptada	Kecamatan Bulak
298	Jalan Tumapel	Kecamatan Tegalsari
299	Jalan Waterpark Boulevard	Kecamatan Sambikerep
300	Jalan Wijaya Kusuma	Kecamatan Genteng
301	Jalan Wiratno	Kecamatan Bulak
		Kecamatan Mulyorejo
302	Jalan Wisma Lidah Kulon	Kecamatan Lakarsantri
303	Jalan Wiyung Indah	Kecamatan Wiyung
304	Jalan Wonorejo	Kecamatan Sambikerep
		Kecamatan Tandes
305	Jalan Wonorejo Permai Selatan X	Kecamatan Rungkut
306	Jalan Wonorejo Permai Timur	Kecamatan Rungkut
307	Jalan Wonorejo Permai Utara X	Kecamatan Rungkut
308	Jalan Wonosari Besar	Kecamatan Semampir
309	Jalan Wonosari Mulyo	Kecamatan Semampir
310	Jalan Wr Supratman	Kecamatan Tegalsari
		Kecamatan Wonokromo
311	Rencana Akses Pakal - BDH	Kecamatan Benowo
		Kecamatan Pakal
312	Rencana Jalan Lokal Sekunder	Kecamatan Mulyorejo
		Kecamatan Sukolilo
313	Rencana Jalan Ahmad Yani 5 (Sisi Utara Jalan Gayungsari I)	Kecamatan Gayungan
314	Rencana Jalan Griya Kebraon Tengah	Kecamatan Karang Pilang
315	Rencana Jalan Gunung Anyar Emas	Kecamatan Gunung Anyar
316	Rencana Jalan Kapas Jaya	Kecamatan Tambaksari
317	Rencana Jalan Kertajaya IX (Jalan San Antonio Utara)	Kecamatan Mulyorejo

No.	Jalan Lokal Sekunder	Kecamatan
318	Rencana Jalan Made Barat	Kecamatan Sambikerep
319	Rencana Jalan Pakal Madya III	Kecamatan Pakal
320	Rencana Jalan Rungkut 3 (Sisi Timur Jalan Medokan Asri Tengah)	Kecamatan Rungkut
321	Rencana Jalan Sambikerep 17 (Jalan Sumberejo Suryanata Karsa)	Kecamatan Pakal
322	Rencana Jalan Sambikerep 19 (Akses Gelora Bung Tomo)	Kecamatan Pakal
323	Rencana Jalan Sambikerep 20 (Jalan Kuwukan Garuda)	Kecamatan Sambikerep
324	Rencana Jalan Sambikerep 21 (Jalan Sumberejo Suryanata Karsa)	Kecamatan Pakal
325	Rencana Jalan Sambikerep 22 (Jalan Sumberejo Suryanata Karsa)	Kecamatan Pakal
326	Rencana Jalan Sambikerep 24 (Jalan Raya Sumberejo)	Kecamatan Pakal
327	Rencana Jalan Sambikerep 3 (Akses Gelora Bung Tomo)	Kecamatan Pakal
328	Rencana Jalan Sambikerep 3 (Jalan Akses Gelora Bung Tomo)	Kecamatan Pakal
329	Rencana Jalan Sambikerep 4 (Akses Gelora Bung Tomo)	Kecamatan Pakal
330	Rencana Jalan Sambikerep 6 (Jalan Akses Gelora Bung Tomo)	Kecamatan Benowo Kecamatan Pakal
331	Rencana Jalan Stone Gate	Kecamatan Sambikerep
332	Rencana Jalan Tambak Wedi 3 (Rencana Jalan Baru Lebak Timur Asri Sisi Utara)	Kecamatan Bulak Kecamatan Tambaksari
333	Rencana Jalan Tambak Wedi 4 (Rencana Jalan Baru Jalan Setro Baru Sisi Timur)	Kecamatan Bulak Kecamatan Tambaksari
334	Rencana Jalan Tambak Wedi 5 (Rencana Jalan Akses Lapangan Tembak)	Kecamatan Bulak Kecamatan Kenjeran
335	Rencana Jalan Tambak Wedi 6 (Rencana Jalan Akses Lapangan Tembak)	Kecamatan Bulak Kecamatan Kenjeran
336	Rencana Jalan Tenggilis Mejoyo	Kecamatan Rungkut
337	Rencana Jalan TOW 3 (Jalan Akses Gelora Bung Tomo)	Kecamatan Benowo Kecamatan Pakal
338	Rencana Jalan TOW 5 (Jalan Akses Gelora Bung Tomo)	Kecamatan Benowo
339	Rencana Jalan TOW 8 (Sisi Utara Jalan Graha Citra Utama Benowo 10)	Kecamatan Benowo Kecamatan Pakal
340	Rencana Jalan TOW 9 (Jalan Akses Gelora Bung Tomo)	Kecamatan Benowo Kecamatan Pakal
341	Rencana Jalan Wiyung 10 (Jalan Royal Babatan VII)	Kecamatan Lakarsantri Kecamatan Wiyung
342	Rencana Jalan Wiyung 12 (Jalan Citra Utama Lidah Kulon Boulevard)	Kecamatan Lakarsantri
343	Rencana Jalan Wiyung 13 (Jalan Lidah Kulon Baru I)	Kecamatan Lakarsantri
344	Rencana Jalan Wiyung 14 (Jalan Lidah Kulon Baru I)	Kecamatan Lakarsantri
345	Rencana Jalan Wiyung 15 (Jalan Citra Utama Lidah Kulon Boulevard)	Kecamatan Lakarsantri
346	Rencana Jalan Wiyung 16 (Jalan Citra Utama Lidah Kulon Boulevard)	Kecamatan Lakarsantri
347	Rencana Jalan Wiyung 17 (Sisi Timur Jalan Wisma Lidah Kulon)	Kecamatan Lakarsantri
348	Rencana Jalan Wiyung 18 (Sisi Timur Jalan Wisma Lidah Kulon)	Kecamatan Lakarsantri
349	Rencana Jalan Wiyung 19 (Sisi Timur Jalan Wisma Lidah Kulon)	Kecamatan Lakarsantri
350	Rencana Jalan Wiyung 20 (Sisi Timur Jalan Wisma Lidah Kulon)	Kecamatan Lakarsantri
351	Rencana Jalan Wiyung 21 (Sisi Timur Jalan Wisma Lidah Kulon)	Kecamatan Lakarsantri Kecamatan Wiyung
352	Rencana Jalan Wonorejo Permai Utara X	Kecamatan Rungkut


WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI


LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA SISTEM JARINGAN ENERGI



LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI




Mengetahui,
WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA
 TAHUN 2025 - 2045

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

U SKALA : 1:50,000
 0 1.25 2.5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
□ Ibukota Provinsi	●●●●● Batas Kabupaten/Kota	— Garis Pantai
● Ibukota Kabupaten/Kota	—●—●—● Batas Kecamatan	— Garis Pantai Rencana
○ Ibukota Kecamatan	—●—●—● Batas Kelurahan	■ Badan Air
● Ibukota Desa/Kelurahan		

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

■	Bangunan Pengendalian Banjir
■	Bangunan Sumber Daya Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra SPOT 67 Tahun 2018-2019, Foto Udara LIDAR Tahun 2016, PLEIADES Tahun 2020, GeoEye Tahun 2021, dan WORLDVIEW3 Tahun 2021
 2. Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2019-2024

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA SURABAYA,

ttd
ERI CAHYADI

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

No	Nama TPS	Lokasi
1	TPS Alas Malang	Kecamatan Sambikerep
2	TPS Alun-Alun Bangunsari	Kecamatan Krembangan
3	TPS Aspol Bangkingan	Kecamatan Lakarsantri
4	TPS Aspol Nginden Intan	Kecamatan Sukolilo
5	TPS Babat Jerawat I	Kecamatan Pakal
6	TPS Babat Jerawat II	Kecamatan Pakal
7	TPS Babatan Indah	Kecamatan Wiyung
8	TPS Balas Klumprik	Kecamatan Wiyung
9	TPS Balongsari	Kecamatan Tandes
10	TPS Bandarejo Sememi	Kecamatan Benowo
11	TPS Bangkingan	Kecamatan Lakarsantri
12	TPS Barata Jaya	Kecamatan Gubeng
13	TPS Bendul Merisi (Pasar Beras)	Kecamatan Wonokromo
14	TPS Benowo	Kecamatan Pakal
15	TPS Benowo Krajan	Kecamatan Pakal
16	TPS Benteng	Kecamatan Pabean Cantian
17	TPS Beringin	Kecamatan Sambikerep
18	TPS Bhakti Husada	Kecamatan Gubeng
19	TPS Bibis Karah	Kecamatan Jambangan
20	TPS Bogangin I	Kecamatan Karang Pilang
21	TPS Bogangin II	Kecamatan Karang Pilang
22	TPS Bogen	Kecamatan Tambaksari
23	TPS Bratang	Kecamatan Gubeng
24	TPS Bratang Lapangan	Kecamatan Wonokromo
25	TPS Brimob PPI	Kecamatan Krembangan
26	TPS Bringin	Kecamatan Sambikerep
27	TPS Bukit Barisan	Kecamatan Sawahan
28	TPS Bukit Mas	Kecamatan Dukuh Pakis
29	TPS Buktong	Kecamatan Mulyorejo
30	TPS Bulak Banteng Podomoro	Kecamatan Kenjeran
31	TPS Bulak Banteng Timur	Kecamatan Kenjeran
32	TPS Buntaran	Kecamatan Tandes
33	TPS Candi Lontar	Kecamatan Sambikerep
34	TPS Candi Puro	Kecamatan Tambaksari
35	TPS Darmo Indah	Kecamatan Tandes
36	TPS Depan Jayamix	Kecamatan Asem Rowo
37	TPS Depo Balongsari	Kecamatan Tandes
38	TPS Depo Bandarejo	Kecamatan Krembangan
39	TPS Depo Barata Jaya - Nginden	Kecamatan Gubeng
40	TPS Depo Bendul Merisi	Kecamatan Wonocolo
41	TPS Depo Bogowonto	Kecamatan Tegalsari
42	TPS Depo Bulak Banteng	Kecamatan Kenjeran
43	TPS Depo Kangean	Kecamatan Gubeng

No	Nama TPS	Lokasi
44	TPS Depo Karangpoh	Kecamatan Tandes
45	TPS Depo Kedondong	Kecamatan Tegalsari
46	TPS Depo Kembang Kuning	Kecamatan Sawahan
47	TPS Depo Kendangsari / Telkom	Kecamatan Tenggilis Mejoyo
48	TPS Depo Krembangan Mbah Ratu	Kecamatan Krembangan
49	TPS Depo Kuwukan	Kecamatan Sambikerep
50	TPS Depo Legundi Anggrek	Kecamatan Genteng
51	TPS Depo Manukan Wetan	Kecamatan Tandes
52	TPS Depo Medokan Ayu	Kecamatan Rungkut
53	TPS Depo Memet	Kecamatan Bulak
54	TPS Depo Menanggal YKP	Kecamatan Gayungan
55	TPS Depo Ngagel Dadi	Kecamatan Wonokromo
56	TPS Depo Pagesangan	Kecamatan Jambangan
57	TPS Depo Pasar Genteng	Kecamatan Genteng
58	TPS Depo Pasar Kapasan	Kecamatan Simokerto
59	TPS Depo Pasar Kembang	Kecamatan Tegalsari
60	TPS Depo Pasar Pahing	Kecamatan Rungkut
61	TPS Depo Penghela	Kecamatan Bubutan
62	TPS Depo Pringadi	Kecamatan Bubutan
63	TPS Depo PS Simolawang	Kecamatan Simokerto
64	TPS Depo Putat Gede	Kecamatan Dukuh Pakis
65	TPS Depo Raya AMD	Kecamatan Lakarsantri
66	TPS Depo Rungkut Alang - Alang	Kecamatan Rungkut
67	TPS Depo Rungkut Menanggal	Kecamatan Gunung Anyar
68	TPS Depo Semolowaru	Kecamatan Sukolilo
69	TPS Depo Sidotopo Wetan	Kecamatan Simokerto
70	TPS Depo Simo Hilir	Kecamatan Sukomanunggal
71	TPS Depo Simpang Dukuh	Kecamatan Genteng
72	TPS Depo Srihana	Kecamatan Gubeng
73	TPS Depo Sukomanunggal	Kecamatan Sukomanunggal
74	TPS Depo Sumberrejo	Kecamatan Pakal
75	TPS Depo Tambak Deres	Kecamatan Bulak
76	TPS Depo Tambak Wedi	Kecamatan Kenjeran
77	TPS Depo Tambakdono	Kecamatan Pakal
78	TPS Depo Tanah Kali Keinding	Kecamatan Kenjeran
79	TPS Depo Tanjung Sadari	Kecamatan Krembangan
80	TPS Depo Tembok Dukuh	Kecamatan Bubutan
81	TPS Depo Tubanan	Kecamatan Tandes
82	TPS Depo Wiguna Timur	Kecamatan Gunung Anyar
83	TPS Depo Wisma Permai	Kecamatan Mulyorejo
84	TPS Dinoyo I	Kecamatan Tegalsari
85	TPS Dinoyo II	Kecamatan Tegalsari
86	TPS Dukuh Babat Jerawat	Kecamatan Pakal

No	Nama TPS	Lokasi
87	TPS Dukuh Bulak Banteng	Kecamatan Semampir
88	TPS Dukuh Menanggal IKIP	Kecamatan Gayungan
89	TPS Dupak Bandarejo	Kecamatan Krembangan
90	TPS Dupak Prau	Kecamatan Bubutan
91	TPS Gayung Kebonsari	Kecamatan Jambangan
92	TPS Gayungpring I	Kecamatan Gayungan
93	TPS Gayungpring II	Kecamatan Gayungan
94	TPS Gayungsari I	Kecamatan Gayungan
95	TPS Gayungsari II	Kecamatan Gayungan
96	TPS Gebang Putih	Kecamatan Sukolilo
97	TPS Genting I	Kecamatan Asem Rowo
98	TPS Genting II	Kecamatan Krembangan
99	TPS Gogor / Jajar Tunggal	Kecamatan Wiyung
100	TPS Greges I	Kecamatan Asem Rowo
101	TPS Greges II	Kecamatan Asem Rowo
102	TPS Griya Citra Asri	Kecamatan Benowo
103	TPS Gubeng Masjid	Kecamatan Tambaksari
104	TPS Gubeng Masjid PS.	Kecamatan Gubeng
105	TPS Gunungsari Yani Golf	Kecamatan Wiyung
106	TPS Indrapura PLN I	Kecamatan Pabean Cantian
107	TPS Indrapura PLN II	Kecamatan Pabean Cantian
108	TPS ITS I	Kecamatan Sukolilo
109	TPS ITS II	Kecamatan Sukolilo
110	TPS Jagir	Kecamatan Wonokromo
111	TPS Jambangan	Kecamatan Jambangan
112	TPS Jati Purwo	Kecamatan Semampir
113	TPS Jati Srono	Kecamatan Semampir
114	TPS Jatisrono	Kecamatan Semampir
115	TPS Jayamix	Kecamatan Asem Rowo
116	TPS Jemur Ngawinan (Rel KA)	Kecamatan Wonocolo
117	TPS Jemur Wonosari	Kecamatan Wonocolo
118	TPS Jemur Wonosari (Pom Bensin)	Kecamatan Wonocolo
119	TPS Jemursari (DKK)	Kecamatan Tenggiling Mejoyo
120	TPS Jeruk	Kecamatan Lakarsantri
121	TPS Jetis Kulon	Kecamatan Wonokromo
122	TPS Jl. Platuk	Kecamatan Kenjeran
123	TPS Jogoloyo	Kecamatan Dukuh Pakis
124	TPS Joyo Boyo - Patung Kuda	Kecamatan Wonokromo
125	TPS Joyoboyo	Kecamatan Wonokromo
126	TPS Jurang Kuping	Kecamatan Pakal
127	TPS Kali Bokor	Kecamatan Gubeng
128	TPS Kalijudan	Kecamatan Mulyorejo
129	TPS Kalimas Baru	Kecamatan Pabean Cantian
130	TPS Kaliwaron	Kecamatan Gubeng
131	TPS Kandangan	Kecamatan Benowo
132	TPS Karang Gayam	Kecamatan Tambaksari
133	TPS Karang Pilang Marinir (Ps. Hewan)	Kecamatan Karang Pilang
134	TPS Karangpilang / Marinir	Kecamatan Wiyung
135	TPS Karangpoh	Kecamatan Tandes
136	TPS Kayoon	Kecamatan Genteng

No	Nama TPS	Lokasi
137	TPS Kebonsari Makam	Kecamatan Jambangan
138	TPS Kebraon	Kecamatan Wiyung
139	TPS Kebun Bibit Wonorejo	Kecamatan Rungkut
140	TPS Kedung	Kecamatan Benowo
141	TPS Kedung Anyar	Kecamatan Tegalsari
142	TPS Kejawan Putih Tambak	Kecamatan Mulyorejo
143	TPS Kemlaten I	Kecamatan Karang Pilang
144	TPS Kemlaten II	Kecamatan Karang Pilang
145	TPS Kendal Sari Wonorejo	Kecamatan Rungkut
146	TPS Kendalsari	Kecamatan Rungkut
147	TPS Kendung BDH	Kecamatan Benowo
148	TPS Kendung Makam	Kecamatan Benowo
149	TPS Keputih	Kecamatan Sukolilo
150	TPS Ketintang Baru Selatan	Kecamatan Gayungan
151	TPS Ketintang Seraten (Wader)	Kecamatan Wonokromo
152	TPS Klampis Ngasem	Kecamatan Sukolilo
153	TPS Kotrem TNI-AD	Kecamatan Wiyung
154	TPS Krembangan Barat	Kecamatan Krembangan
155	TPS Kutisari	Kecamatan Tenggiling Mejoyo
156	TPS Kutisari PLN	Kecamatan Tenggiling Mejoyo
157	TPS Kuwukan	Kecamatan Sambikerep
158	TPS Lakarsantri I	Kecamatan Lakarsantri
159	TPS Lakarsantri II	Kecamatan Lakarsantri
160	TPS Landasan Bintang Diponggo	Kecamatan Sawahan
161	TPS Landasan Kasuari	Kecamatan Krembangan
162	TPS Landasan Kertopaten	Kecamatan Simokerto
163	TPS Landasan Tambak Asri	Kecamatan Asem Rowo
164	TPS Langkir	Kecamatan Pakal
165	TPS Legundi	Kecamatan Genteng
166	TPS Lempung Perdana	Kecamatan Sambikerep
167	TPS Lidah Kulon	Kecamatan Lakarsantri
168	TPS Lidah Kulon Ortopedi	Kecamatan Lakarsantri
169	TPS Lidah Wetan	Kecamatan Lakarsantri
170	TPS Lidah Wetan Unesa	Kecamatan Wiyung
171	TPS Makam Mataram	Kecamatan Sawahan
172	TPS Makam Peneleh	Kecamatan Genteng
173	TPS Makam Putat	Kecamatan Sawahan
174	TPS Manukan Kulon	Kecamatan Tandes
175	TPS Manukan Telaga I	Kecamatan Tandes
176	TPS Manukan Telaga II	Kecamatan Tandes
177	TPS Manukan Wetan	Kecamatan Tandes
178	TPS Medokan Ayu	Kecamatan Rungkut
179	TPS Medokan Semampir I	Kecamatan Sukolilo
180	TPS Medokan Semampir II	Kecamatan Sukolilo
181	TPS Memet	Kecamatan Bulak
182	TPS Menanggal YKP	Kecamatan Gayungan
183	TPS Merapi	Kecamatan Bubutan
184	TPS Metro Merr	Kecamatan Rungkut
185	TPS Mojo Arum	Kecamatan Tambaksari
186	TPS Morokrembangan	Kecamatan Krembangan

No	Nama TPS	Lokasi
187	TPS Mrutu Kalianyar I	Kecamatan Semampir
188	TPS Mrutu Kalianyar II	Kecamatan Semampir
189	TPS Ngagel Dadi	Kecamatan Wonokromo
190	TPS Ngagel I	Kecamatan Wonokromo
191	TPS Ngagel II	Kecamatan Wonokromo
192	TPS Pagesangan	Kecamatan Jambangan
193	TPS Pakal Madya	Kecamatan Pakal
194	TPS Pakal Timur	Kecamatan Pakal
195	TPS Pasar Asem Rowo	Kecamatan Asem Rowo
196	TPS Pasar Babaan	Kecamatan Pabean Cantian
197	TPS Pasar Benowo	Kecamatan Pakal
198	TPS Pasar Genteng	Kecamatan Genteng
199	TPS Pasar Kebonsari	Kecamatan Jambangan
200	TPS Pasar Keduru	Kecamatan Karang Pilang
201	TPS Pasar Kembang	Kecamatan Tegalsari
202	TPS Pasar Keputran	Kecamatan Tegalsari
203	TPS Pasar Kupang	Kecamatan Tegalsari
204	TPS Pasar Pacar Keling	Kecamatan Tambaksari
205	TPS Pasar Pucang	Kecamatan Gubeng
206	TPS Pasar Pucang Anom	Kecamatan Gubeng
207	TPS Pasar Tambak Osowilangun	Kecamatan Benowo
208	TPS Pasar Wiyung	Kecamatan Wiyung
209	TPS PC Bunguran	Kecamatan Pabean Cantian
210	TPS PC Pandegiling	Kecamatan Tegalsari
211	TPS PC Pecindilan	Kecamatan Genteng
212	TPS Pegirian	Kecamatan Semampir
213	TPS Penghela	Kecamatan Bubutan
214	TPS Penjaringansari	Kecamatan Rungkut
215	TPS Pesapen Pompa I	Kecamatan Pabean Cantian
216	TPS Pesapen Pompa II	Kecamatan Pabean Cantian
217	TPS Petemon Kuburan I	Kecamatan Sawahan
218	TPS Petemon Kuburan II	Kecamatan Sawahan
219	TPS Petojo	Kecamatan Tambaksari
220	TPS Pirngadi	Kecamatan Bubutan
221	TPS Pondok Benowo	Kecamatan Benowo
222	TPS Pondok Benowo Indah	Kecamatan Pakal
223	TPS Pondok Manggala	Kecamatan Wiyung
224	TPS Pondok Manggala / Maritim	Kecamatan Wiyung
225	TPS Pradah Kali Kendal	Kecamatan Dukuh Pakis
226	TPS Prapen	Kecamatan Wonocolo
227	TPS Prapen Sisi Timur (Depan Graha Track)	Kecamatan Tenggiling Mejoyo
228	TPS Purimas	Kecamatan Gunung Anyar
229	TPS Putat Gede	Kecamatan Sukomanunggal

No	Nama TPS	Lokasi
230	TPS Putat Jaya	Kecamatan Sawahan
231	TPS Raya Prapen	Kecamatan Tenggiling Mejoyo
232	TPS Romokalisari	Kecamatan Benowo
233	TPS Rungkut Asri Merr	Kecamatan Rungkut
234	TPS Rungkut Harapan	Kecamatan Rungkut
235	TPS Rungkut Kidul (Pasar Pahing)	Kecamatan Rungkut
236	TPS Rusunawa Romokalisari	Kecamatan Benowo
237	TPS Rusunawa Warugunung	Kecamatan Karang Pilang
238	TPS Sawo	Kecamatan Sambikerep
239	TPS Semolowaru	Kecamatan Sukolilo
240	TPS Semolowaru Bahari	Kecamatan Sukolilo
241	TPS Sidotopo Wetan Pasar	Kecamatan Kenjeran
242	TPS Simo Katrungan	Kecamatan Sawahan
243	TPS Simo Kwagean (Mataram Utara)	Kecamatan Sawahan
244	TPS Simo Rukun	Kecamatan Sukomanunggal
245	TPS Simohilir	Kecamatan Sukomanunggal
246	TPS Simorukun	Kecamatan Sukomanunggal
247	TPS Simpang Dukuh	Kecamatan Genteng
248	TPS Siwalan Kerto	Kecamatan Wonocolo
249	TPS Sonokwijenan	Kecamatan Sukomanunggal
250	TPS Srikana	Kecamatan Gubeng
251	TPS Sukomanunggal	Kecamatan Sukomanunggal
252	TPS Sulung Kali	Kecamatan Bubutan
253	TPS Sumberejo Krenuk	Kecamatan Pakal
254	TPS Sumberejo Makam	Kecamatan Pakal
255	TPS Sumur Welut	Kecamatan Lakarsantri
256	TPS Tambak Deres	Kecamatan Bulak
257	TPS Tambak Langun	Kecamatan Asem Rowo
258	TPS Tambak Rejo	Kecamatan Simokerto
259	TPS Teluk Kumai	Kecamatan Pabean Cantian
260	TPS Tengger	Kecamatan Benowo
261	TPS Tenggiling Mejoyo	Kecamatan Tenggiling Mejoyo
262	TPS THP Kenjeran I	Kecamatan Bulak
263	TPS THP Kenjeran II	Kecamatan Bulak
264	TPS TPI Wiyung	Kecamatan Wiyung
265	TPS Tubanan	Kecamatan Tandes
266	TPS Waru Gunung I	Kecamatan Karang Pilang
267	TPS Waru Gunung II	Kecamatan Karang Pilang
268	TPS Wiguna Timur	Kecamatan Gunung Anyar
269	TPS Wisma Lidah Kulon	Kecamatan Lakarsantri
270	TPS Wiyung Kramat	Kecamatan Wiyung
271	TPS Wonoboyo	Kecamatan Wonokromo
272	TPS Wonokusumo Kidul	Kecamatan Semampir

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

TABEL JALUR EVAKUASI BENCANA

No	Jalur Evakuasi Bencana	Kecamatan
1	Jalan Nias	Gubeng
2	Rencana Jalan Kalibokor	Wonokromo
3	Jalan Raya Sutorejo Prima	Mulyorejo
4	Jalan Raya Kertajaya Indah	Mulyorejo
5	Jalan Karang Tembok	Semampir
6	Jalan Sidodadi IV	Simokerto
7	JLN. KENJERAN	Tambaksari
		Simokerto
8	Jalan Tidar	Sawahan
9	Jalan Kalianyar	Genteng
10	Jalan Tambak Mayor Utara	Asem Rowo
11	Jalan Simolawang Baru	Simokerto
12	Jalan Ngaglik	Genteng
13	Jalan Raya Lontar	Sambikerep
14	Jalan Sidodadi	Simokerto
		Semampir
15	Jalan Dr. Ir. H. Soekarno	Mulyorejo
16	JLN. KEDUNG COWEK	Bulak
17	Jalan Lingkar Luar Barat (TOW) OWRR	Sambikerep
		Benowo
18	Jalan Kalibokor Selatan	Gubeng
19	Jalan Mayjend Jono Sewojo	Dukuh Pakis
20	Jalan Jagalan	Genteng
21	Jalan Dharmahusada	Gubeng
22	Jalan Lingkar Luar Timur	Semampir
23	Jalan Raya Manyar Kertoadi	Sukolilo
		Mulyorejo
24	Jalan Keputih Timur	Mulyorejo
25	Jalan Basuki Rahmat	Genteng
		Tegalsari

No	Jalur Evakuasi Bencana	Kecamatan
26	Jalan Raya Darmo	Wonokromo
27	Jalan Embong Malang	Genteng
		Tegalsari
28	Jalan Kedungdoro	Sawahan
29	Jalan Raya Kertajaya Indah	Sukolilo
		Mulyorejo
30	Jalan Bulak Kenjeran	Bulak
31	Jalan Raya Manyar	Gubeng
32	Jalan Kapas Krampung	Tambaksari
		Simokerto
33	Jalan Tapak Siring	Tambaksari
34	Jalan Dr. Ir. H. Soekarno	Sukolilo
35	Jalan Pucang Anom Timur	Gubeng
36	Jalan Lingkar Luar Barat (Sambikerep) OWRR	Lakarsantri
		Sambikerep
37	Jalan Raya Dharmahusada Indah	Gubeng
38	Jalan Kebraon II	Karang Pilang
39	JLN. DANA KARYA / ISKANDAR MUDA	Semampir
40	Jalan Raya Banjarsugihan	Tandes
41	Jalan Gubeng Masjid	Tambaksari
		Gubeng
42	Jalan Raya Menganti Jeruk	Lakarsantri
43	Jalan Ngaglik	Tambaksari
		Simokerto
44	Jalan Wiratno	Mulyorejo
		Bulak
45	Jalan Kendung	Benowo
46	Jalan Kedung Mangu	Kenjeran
47	Jalan Ahmad Yani	Gayungan
48	Jalan Tanjungsari	Asem Rowo
49	JLN. KENJERAN	Simokerto
50	Jalan Wonosari Lor	Semampir
51	Jalan Kertopaten	Simokerto
52	Jalan Arief Rahman Hakim	Sukolilo
53	Jalan Sukosemolo	Sukolilo
54	Jalan Pantai Kenjeran	Bulak
55	Jalan Ngaglik	Genteng
56	Jalan Deles	Sukolilo

No	Jalur Evakuasi Bencana	Kecamatan
57	Jalan Sumur Welut	Wiyung
		Lakarsantri
58	Jalan Graha Natura	Sambikerep
59	Jalan Kembang Jepun	Pabean Cantian
60	JLN. GRESIK	Asem Rowo
		Benowo
61	Jalan Kejawen Putih Tambak	Sukolilo
		Mulyorejo
62	Jalan Kapasari	Genteng
63	Jalan Kalijudan	Mulyorejo
64	Jalan Raya Kedung Asem	Rungkut
65	Jalan Raya Mulyosari	Sukolilo
66	Jalan Bangkingan	Lakarsantri
67	JLN. SIDORAME (SIDORAME, SIDOTOPO LOR, SIMOKERTO)	Semampir
68	Jalan Mayjend Jono Sewojo	Wiyung
		Dukuh Pakis
69	Jalan Pegirian	Semampir
70	Jalan Lakarsantri	Lakarsantri
71	Jalan Klampis Jaya	Mulyorejo
72	Jalan Manyar Jaya III	Sukolilo
73	Jalan Dharmahusada Mas	Mulyorejo
74	Jalan Manyar Kertoarjo	Gubeng
		Mulyorejo
75	Jalan Pandugo	Rungkut
76	Jalan Kalijudan Asri Indah	Mulyorejo
77	Jalan Manyar Rejo III	Sukolilo
78	Jalan Semolowaru Utara	Sukolilo
79	Jalan Raya Menganti Babatan	Wiyung
		Lakarsantri
80	Jalan Sukomanunggal	Sukomanunggal
81	Radial Road	Sambikerep
82	Jalan Raya Klakah Rejo	Benowo
83	Jalan Raya Sememi	Benowo
84	Jalan Semolowaru	Sukolilo
85	Jalan Kedung Mangu Timur	Kenjeran
86	Jalan Bangkingan	Lakarsantri
87	Jalan Wonorejo Selatan	Rungkut
88	Jalan Nambangan	Kenjeran

No	Jalur Evakuasi Bencana	Kecamatan
89	JLN. KEDUNG COWEK	Kenjeran
		Bulak
90	Jalan Citra Raya Niaga	Sambikerep
91	Jalan Alas Malang	Sambikerep
		Benowo
92	Jalan Jagalan	Pabean Cantian
93	Jalan Rungkut Alang - Alang	Rungkut
94	Jalan Randu	Kenjeran
95	Jalan Sutorejo Barat	Mulyorejo
96	Jalan Tambak Mayor	Asem Rowo
97	Jalan Raya Sememi	Benowo
98	Jalan Tanjungsari	Asem Rowo
99	Jalan Dharmawangsa	Gubeng
100	Jalan Dr. Ir. H. Soekarno	Rungkut
		Gunung Anyar
		Sukolilo
101	Jalan Klampis Harapan	Sukolilo
102	Jalan Raya Kandangan	Benowo
103	Jalan Lingkar Luar Barat (Sambikerep) OWRR	Sambikerep
104	Jalan Prof Dr. Moestopo	Gubeng
105	Jalan Raya Mulyosari	Mulyorejo
106	Jalan Dukuh Bulak Banteng	Kenjeran
107	Jalan Nambangan	Bulak
108	Jalan Tambak Wedi Baru	Kenjeran
109	Jalan Dr. Ir. H. Soekarno	Sukolilo
110	JLN. GRESIK	Krebangan
111	Jalan Baruk Utara IX	Rungkut
112	Jalan Keputih Timur	Sukolilo
113	Jalan Dharmahusada	Mulyorejo
114	JLN. GUNUNGSARI	Wonokromo
115	Jalan Penjaringan Timur	Rungkut
116	Jalan Tambaksari	Tambaksari
117	Jalan Nusa Indah	Rungkut
		Gunung Anyar
118	Jalan Dharmahusada	Tambaksari
119	Jalan Bulak Banteng Wetan	Kenjeran
120	Jalan Moroseneng	Benowo

No	Jalur Evakuasi Bencana	Kecamatan
121	Jalan Gunung Anyar Sawah	Rungkut
		Gunung Anyar
122	Jalan Tanjungsari	Sukomanunggal
123	Jalan Kenjeran	Tambaksari
		Mulyorejo
124	Jalan Tembaan	Bubutan
125	Jalan Rajawali	Krembangan
		Pabean Cantian
126	Jalan Semarang	Bubutan
127	Jalan Kapasari	Simokerto
128	Jalan Kedinding Lor	Bulak
129	Jalan Lingkar Dalam Barat (TOW)	Tandes
130	Jalan Diponegoro	Wonokromo
131	Jalan Rungkut Madya	Rungkut
		Gunung Anyar
132	Jalan Menur Pumpungan	Sukolilo
		Mulyorejo
133	Jalan Wonorejo	Rungkut
134	Jalan Diponegoro	Wonokromo
		Tegalsari
		Sawahan
135	Jalan Klampis Semolo	Sukolilo
136	Jalan Pegirian	Simokerto
		Semampir
137	Jalan Raya Menganti Wiyung	Wiyung
138	Jalan Nginden Semolo	Sukolilo
139	Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur	Kenjeran
140	Jalan Wonokusumo	Semampir
141	Jalan Kyai Tambak Deres	Bulak
142	Jalan Simo Kwagean	Sawahan
143	Jalan Raya Balongsari	Tandes
144	Jalan Kapasan	Simokerto
145	Jalan Tambak Rejo	Tambaksari
		Simokerto
146	Jalan Banda	Gubeng
147	Jalan Kapasari	Simokerto
148	JLN. KEDUNG COWEK	Tambaksari
149	Jalan Raya Candi Lontar	Tandes

No	Jalur Evakuasi Bencana	Kecamatan
		Sambikerep
150	JLN. MASTRIP	Karang Pilang
		Jambangan
		Gayungan
151	Jalan Raya Menur	Mulyorejo
152	Rencana Jalan Tambak Wedi 1 (Sisi Timur Jalan Bulak Kenjeran)	Bulak
153	Jalan Raya Kali Rungkut	Rungkut
		Sukolilo
		Tenggilis Mejoyo
154	Jalan Ahmad Yani	Wonokromo
		Gayungan
155	Jalan Rungkut Harapan	Rungkut
156	Jalan Bulak Sari	Semampir
157	Jalan Raya Sumberejo	Pakal
158	Jalan Raya Manukan Kulon	Tandes
159	JLN. TANJUNG PERAK	Pabean Cantian
160	Jalan Bulak Jaya	Kenjeran
		Semampir
161	Jalan Kendung	Benowo
162	Jalan Manyar Kartika Selatan	Sukolilo
163	Jalan Sidodadi Baru	Simokerto
164	Jalan Medokan Semampir Indah	Sukolilo
165	JLN. GUNUNGSARI	Wonokromo
166	Jalan Rungkut Asri	Rungkut
167	Jalan Klampis Jaya	Sukolilo
168	Jalan Singapur	Pakal
169	Jalan Raya Dharmahusada Indah	Mulyorejo
170	Jalan Penjaringan Sari	Rungkut
171	Jalan Tegalsari	Genteng
		Tegalsari
172	Jalan Lingkar Luar Barat (TOW) OWRR	Benowo
173	Jalan Lingkar Dalam Barat (Sambikerep)	Tandes
		Wiyung
		Dukuh Pakis
		Sambikerep
174	Jalan Tanjungsari	Sukomanunggal
175	JLN. KEDUNG COWEK	Kenjeran
176	Jalan Tjiptada	Bulak

No	Jalur Evakuasi Bencana	Kecamatan
177	Jalan Banyu Urip	Sawahan
178	Jalan Kertajaya	Wonokromo
		Gubeng
		Mulyorejo
179	Jalan Kedinding Lor	Kenjeran
180	Jalan Rungkut Puskesmas	Rungkut
181	Jalan Kendal Sari Selatan	Rungkut
182	Jalan Putro Agung Wetan	Tambaksari
183	Jalan Raya ITS	Sukolilo
184	Jalan Raya Babat Jerawat	Pakal
185	Jalan Kedungsari	Tegalsari
186	JLN. HANG TUAH	Semampir
187	Jalan Rajawali	Pabean Cantian
188	JLN. SIDORAME (SIDORAME, SIDOTOPO LOR, SIMOKERTO)	Simokerto
189	Jalan Prapat Kurung Selatan	Krembangan
		Pabean Cantian
190	Jalan Pantai Kenjeran	Bulak
191	Jalan Sukolilo Larangan	Bulak
192	Jalan Teluk Bayur	Pabean Cantian
193	Jalan Sewedi	Kenjeran
		Semampir
194	Rencana Jalan Tambak Wedi 5 (Rencana Jalan Akses Lapangan Tembak)	Kenjeran
195		Bulak
196	Jalan Pakuwon City	Mulyorejo
197	Jalan Jawar	Pakal
		Benowo
198	Jalan Margomulyo	Asem Rowo
		Tandes
199	Jalan Tambak Wedi Baru	Kenjeran
200	Jalan Wonosari Lor	Semampir
		Semampir
201	Jalan Tambaksari	Tambaksari
202	Jalan Ngaglik	Tambaksari
203	Radial Road (Wiyung)	Wiyung
		Dukuh Pakis
		Sambikerep
204	Jalan Pakuwon Indah Timur	Sambikerep
205	Jalan Niaga Gapura	Sambikerep

No	Jalur Evakuasi Bencana	Kecamatan
206	Jalan Residen Sudirman	Tambaksari
207	Jalan Kejawen Putih Tambak	Mulyorejo
208	Jalan Raya Dharmahusada Indah	Gubeng
209	Jalan Panjang Jiwo	Gubeng
		Sukolilo
210	Jalan Kedung Baruk	Sukolilo
211	Jalan Raya Nginden	Gubeng
212	Jalan Rungkut Asri Utara XIII	Rungkut
213	Jalan Rungkut Asri Tengah	Rungkut
214	Jalan Lingkar Luar Barat (Jalan Lakarsantri Citra Raya) OWRR	Lakarsantri
215	Jalan Balas Klumprik	Wiyung
		Karang Pilang
216	Jalan Raya Menganti Lidah Kulon	Lakarsantri
217	Rencana Jalan Sambikerep 11 (Jalan Graha Natura)	Sambikerep
218	Jalan Manukan Tama	Tandes
219	Jalan Kuwukan	Tandes
		Sambikerep
220	Jalan Raya Sambikerep / Jalan Raya Lontar	Sambikerep
221	Jalan Pasar Besar Wetan	Bubutan
		Pabean Cantian
222	Jalan Jagalan	Pabean Cantian
223	Jalan Lingkar Dalam Barat (Wiyung)	Karang Pilang
		Lakarsantri
224	Jalan Lingkar Dalam Barat (Jalan Royal Residence)	Wiyung
		Lakarsantri
225	Jalan Lingkar Dalam Barat (Jalan Babatan Indah)	Wiyung
		Lakarsantri
226	Jalan Babatan Unesa (Jalan Lingkar Dalam Barat)	Wiyung
		Lakarsantri
227	Jalan Raya Menganti Jeruk	Lakarsantri
228	Jalan Manyar Jaya V	Sukolilo
229	Jalan Raya Manyar Jaya	Sukolilo
230	Jalan Sutorejo Barat	Mulyorejo
231	Jalan Grand Peninsula Park Blok BB	Mulyorejo
232	Jalan Sutorejo Selatan	Mulyorejo
233	Jalan Raya Dupak	Bubutan
234	Jalan Raya Menganti Lidah Wetan	Lakarsantri

No	Jalur Evakuasi Bencana	Kecamatan
235	Jalan Raya Manukan Kulon	Tandes
236	Jalan Raya Manukan Wetan	Tandes
		Tandes
237	Jalan Raya Manukan Kulon	Tandes
238	Radial Road	Sambikerep
239	Jalan Lingkar Luar Barat (Sambikerep) OWRR	Sambikerep
240	Jalan Kendung	Benowo
241	Jalan Pacuan Kuda	Sawahan
242	Jalan Dharmahusada Permai	Mulyorejo
243	Jalan Kendal Sari	Rungkut
244	Jalan Baruk Utara I / Jalan Kendalsari A	Rungkut
245	JLN. JOYOBOYO	Wonokromo
246	Jalan Demak	Krembangan
247	Jalan Demak	Bubutan
248	JLN. GRESIK	Krembangan
249	Jalan Rungkut Madya	Rungkut
		Gunung Anyar
250	Jalan Dr. Ir. H. Soekarno	Gunung Anyar
251	Jalan Kendal Sari	Rungkut
252	Jalan Raya Menganti Jajar Tunggal	Wiyung
		Karang Pilang
253	Jalan Raya Bibis	Tandes
254	Rencana Jalan Tambak Wedi 3 (Rencana Jalan Baru Lebak Timur Asri Sisi Utara)	Bulak
255	Jalan Medokan Keputih	Sukolilo
256	Jalan Kauman Baru	Pakal
257	Jalan Raya Benowo	Pakal
268	Jalan Raya Tandes Lor	Tandes
		Sukomanunggal
269	Jalan Tanjungsari	Sukomanunggal
270	Jalan Simo Jawar	Sukomanunggal
271	Jalan Simo Kalangan	Sukomanunggal
		Sawahan
272	Jalan Raya Raci	Pakal
273	Jalan Pakal	Pakal
274	Jalan Wonosari Besar	Semampir
275	Jalan Darmokali	Wonokromo
276	Jalan Bengawan	Wonokromo
277	Jalan Jawar	Pakal

No	Jalur Evakuasi Bencana	Kecamatan
278	Jalan Sukomanunggal	Sukomanunggal
279	Jalan Raya Dupak	Bubutan
280	Jalan Demak	Bubutan
281	Jalan Tegalsari	Tegalsari
282	Jalan Laguna Raya Kejawan Putih	Mulyorejo
283	Jalan Lingkar Luar Timur	Mulyorejo
		Bulak
284	Jalan Romokalisari	Benowo
285	Jalan Urip Sumoharjo	Tegalsari
286	Jalan Pasar Kembang	Tegalsari
287	Jalan Diponegoro	Tegalsari
288	Jalan Raya Darmo	Tegalsari
289	Jalan Urip Sumoharjo	Genteng
		Tegalsari
290	Jalan Tunjungan	Genteng
		Tegalsari
291	Jalan Pasar Kembang	Sawahan
292	Jalan Raya Manyar Kertoadi	Sukolilo
		Mulyorejo
293	Jalan Basuki Rahmat	Tegalsari
		Genteng
294	Jalan Tunjungan	Tegalsari
		Genteng
295	Jalan Rungkut Madya	Rungkut
		Gunung Anyar
296	Jalan Diponegoro	Tegalsari
		Wonokromo
297	Jalan Demak	Bubutan
		Krempangan
298	Jalan Ahmad Yani	Gayungan
		Gayungan
299	Radial Road	Sambikerep


WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI


LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA KAWASAN STRATEGIS KOTA



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA
 TAHUN 2025 - 2045

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

SKALA : 1:50,000
 0 1.25 2.5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan
- Batas Administrasi
- Perairan
- Ibukota Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Garis Pantai Rencana
- Ibukota Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Badan Air
- Ibukota Desa/Kelurahan

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

- Perkembangan Ekonomi
- Sosial dan Budaya
- Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra SPOT 6/7 Tahun 2018-2019, Foto Udara LIDAR Tahun 2020, PLEIADES Tahun 2020, GeoEye Tahun 2021, dan WORLDVIEW3 Tahun 2021
 2. Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2019-2024

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4	PJM 5	
					1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035-2039	2040-2044	2045	
					2025	2026	2027	2028	2029					
		<ul style="list-style-type: none"> Terminal Joyoboyo di Kecamatan Wonokromo 												
1.1.1.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C													
	a. Pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe C	<ul style="list-style-type: none"> Terminal Balongsari di Kecamatan Tandes Terminal Benowo di Kecamatan Pakal Terminal Bratang di Kecamatan Gubeng Terminal Dukuh Kupang di Kecamatan Dukuh Pakis Terminal Kasuari di Kecamatan Krembangan Terminal Kawasan Wisata Religi Ampel di Kecamatan Semampir Terminal Keputih di Kecamatan Sukolilo Terminal Lidah Kulon di Kecamatan Lakarsantri Terminal Manukan di Kecamatan Sambikerep Terminal Menanggal di Kecamatan Gayungan Terminal Kalimas di Kecamatan Pabean Cantian 	APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota Surabaya										
	b. Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal tipe C (fasilitas utama dan pendukung)	<ul style="list-style-type: none"> Terminal Balongsari di Kecamatan Tandes Terminal Benowo di Kecamatan Pakal Terminal Bratang di Kecamatan Gubeng Terminal Dukuh Kupang di Kecamatan Dukuh Pakis Terminal Kasuari di Kecamatan Krembangan Terminal Kawasan Wisata Religi Ampel di Kecamatan Semampir Terminal Keputih di Kecamatan Sukolilo Terminal Manukan di Kecamatan Sambikerep Terminal Menanggal di Kecamatan Gayungan Terminal Kalimas di Kecamatan Pabean Cantian 												
1.1.1.4	Kajian perubahan status terminal penumpang sesuai ketentuan perundang – undangan	Kota Surabaya	APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota Surabaya										
B.1.5	Perwujudan Terminal Barang													
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)													
1.1	Pengelolaan Terminal Barang													
1.1.1.	Kajian Pembangunan Terminal Barang	<ul style="list-style-type: none"> Terminal Barang Pasar Turi di Kecamatan Bubutan 	APBN	Kementerian Perhubungan										
1.1.2	Pembangunan Terminal Barang	<ul style="list-style-type: none"> Terminal Peti Kemas SBY di Kecamatan Krembangan. 	APBN	Kementerian Perhubungan										
B.1.6	Perwujudan Jembatan													
1.	Program Penyelenggaraan Jalan													
1.1	Pengelolaan Jembatan													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan										
					PJM 1					PJM 2	PJM-3	PJM-4	PJM-5		
					1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035-2039	2040-2044	2045		
					2025	2026	2027	2028	2029						
1.1.5	Kajian Pembangunan Jalur Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kereta Api Cepat Jakarta - Surabaya, melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Asem Rowo; 2. Kecamatan Benowo; 3. Kecamatan Bubutan; 4. Kecamatan Gayungan; 5. Kecamatan Genteng; 6. Kecamatan Gubeng; 7. Kecamatan Krembangan; 8. Kecamatan Pabean Cantian; 9. Kecamatan Pakal; 10. Kecamatan Simokerto; 11. Kecamatan Sukomanunggal; 12. Kecamatan Tambaksari; 13. Kecamatan Tandes; 14. Kecamatan Wonocolo; 15. Kecamatan Wonokromo. 	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, BUMN											
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ART (<i>Autonomous Railrapid Transit</i>) rute Pelabuhan Kamal- Sta. Bangkalan- Sta Surabaya Pasarturi 	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, BUMN											
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ LRT Surabaya 	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, BUMN											
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surabaya Regional Railways Line dalam rangka mendukung transportasi publik di Gerbangkertasusila 	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, BUMN											
1.2	Perwujudan Jaringan jalur kereta api perkotaan														
1.2.1	Pembangunan jaringan jalur kereta api umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koridor timur - barat kota melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Bulak; 2. Kecamatan Dukuh Pakis; 3. Kecamatan Genteng; 4. Kecamatan Gubeng; 5. Kecamatan Lakarsantri; 6. Kecamatan Mulyorejo; 7. Kecamatan Sawahan; 8. Kecamatan Sukolilo; 9. Kecamatan Sukomanunggal; 10. Kecamatan Tambaksari; 11. Kecamatan Tegalsari; 12. Kecamatan Wiyung; 13. Kecamatan Wonokromo. 	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, BUMN											
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ koridor utara - selatan kota melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Bubutan; 2. Kecamatan Gayungan; 3. Kecamatan Genteng; 4. Kecamatan Krembangan; 5. Kecamatan Pabean Cantian; 6. Kecamatan Tegalsari; 7. Kecamatan Wonokromo. 													
1.2.2	Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api	menghubungkan pusat kota dengan Bandara (Kota menuju Bandara Juanda Surabaya)	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, BUMN											
1.3	Perwujudan Jaringan jalur kereta api khusus														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan															
					PJM 1					PJM 2	PJM-3	PJM-4	PJM-5							
					1	2	3	4	5	2030 - 2034	2035-2039	2040-2044	2045							
2025	2026	2027	2028	2029																
1.4	Pengembangan Kawasan perindustrian dan pergudangan Surabaya Barat	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Asem Rowo; Kecamatan Benowo; Kecamatan Krembangan; Kecamatan Pakal; Kecamatan Sukomanunggal; Kecamatan Tandes. 																		
1.5	Pengembangan Kawasan Segi Delapan Darmo	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Dukuh Pakis; Kecamatan Sukomanunggal 																		
1.6	Pengembangan Kawasan Tanjung Perak dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Krembangan Kecamatan Pabean Cantian 																		
1.7	Pengembangan Kawasan Tunjungan dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Bubutan; Kecamatan Genteng; Kecamatan Gubeng; Kecamatan Krembangan; Kecamatan Pabean Cantian; Kecamatan Sawahan; Kecamatan Simokerto; Kecamatan Tambaksari; Kecamatan Tegalsari; Kecamatan Wonokromo. 																		
2	Kawasan Strategis Kota (KSK) dari sudut kepentingan sosial dan budaya																			
2.1	Pengelolaan dan pelestarian Kawasan Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Genteng; Kecamatan Gubeng; Kecamatan Sawahan; Kecamatan Tegalsari; Kecamatan Wonokromo; Kecamatan Genteng; Kecamatan Krembangan; Kecamatan Pabean Cantian; Kecamatan Sawahan; Kecamatan Semampir; Kecamatan Simokerto; dan Kecamatan Tegalsari. 	APBD Kota, Swasta	Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya, Swasta																
3	Kawasan Strategis Kota (KSK) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup																			
3.1	Pengelolaan dan pelestarian Kawasan Muara Kali Lamong	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Benowo Kecamatan Pakal 																		
3.2	Pengelolaan dan pelestarian Kawasan Pamurbaya	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Bulak Kecamatan Gunung Anyar Kecamatan Mulyorejo Kecamatan Rungkut Kecamatan Sukolilo 	APBD Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya																


WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI


LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)



LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA
 TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RAWAN BENCANA

U SKALA : 1:50.000
 0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
 □ Ibukota Provinsi
 ● Ibukota Kabupaten/Kota
 ○ Ibukota Kecamatan
 • Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
 — Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Kecamatan
 — Batas Kelurahan

Perairan
 ~ Garis Pantai
 ~ Garis Pantai Rencana

**RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN LINDUNG**

Kawasan Pertambangan dan Energi
 Kawasan Pertambangan Tenaga Listrik
 Kawasan Peruntukan Industri
 Kawasan Pariwisata
 Kawasan Perikanan/Kawasan Perikanan Setempat
 Kawasan Perikanan/Badan Jalan
 Kawasan Perikanan/Kawasan Perumahan
 Kawasan Perikanan/Kawasan Perlindungan dan Jasa
 Kawasan Perumahan
 Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
 Kawasan Infrastruktur Perikanan

Kawasan Campuran
 Kawasan Campuran
 Kawasan Perdagangan dan Jasa
 Kawasan Perdagangan dan Jasa
 Kawasan Perkantoran
 Kawasan Perkantoran
 Kawasan Transportasi
 Kawasan Transportasi
 Kawasan Transportasi/Badan Air
 Kawasan Transportasi/Kawasan Perlindungan
 Kawasan Transportasi/Kawasan Peruntukan Industri
 Kawasan Transportasi/Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
 Kawasan Transportasi/Kawasan Perumahan dan Kawasan
 Kawasan Perumahan dan Keamanan

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Perikanan
 Kawasan Perikanan Budi Daya
 Kawasan Perikanan/Badan Air
 Kawasan Perikanan/Kawasan Perlindungan Setempat
 Kawasan Perikanan/Kawasan Perumahan dan Kawasan

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Pertambangan dan Energi
 Kawasan Pertambangan Tenaga Listrik
 Kawasan Peruntukan Industri
 Kawasan Pariwisata
 Kawasan Perikanan/Kawasan Perikanan Setempat
 Kawasan Perikanan/Badan Jalan
 Kawasan Perikanan/Kawasan Perumahan
 Kawasan Perikanan/Kawasan Perlindungan dan Jasa
 Kawasan Perumahan
 Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
 Kawasan Infrastruktur Perikanan

Kawasan Campuran
 Kawasan Campuran
 Kawasan Perdagangan dan Jasa
 Kawasan Perdagangan dan Jasa
 Kawasan Perkantoran
 Kawasan Perkantoran
 Kawasan Transportasi
 Kawasan Transportasi
 Kawasan Transportasi/Badan Air
 Kawasan Transportasi/Kawasan Perlindungan
 Kawasan Transportasi/Kawasan Peruntukan Industri
 Kawasan Transportasi/Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
 Kawasan Transportasi/Kawasan Perumahan dan Kawasan
 Kawasan Perumahan dan Keamanan

**KETENTUAN KHUSUS
 Kawasan Rawan Bencana**


Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
 Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi
 Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Tingkat Tinggi
 Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra SPOT 6/7 Tahun 2018, 2019, Foto Udara LIDAR Tahun 2016, PLEIADES Tahun 2020, GeoEye Tahun 2021, dan WORLDVIEW 3 Tahun 2021
 2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengukuran data tahun 2019-2024: SP4D Kota Surabaya, Peta Provinsi Jawa Timur No. 10 Tahun 2023
 4. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.606/MENLHK-PT/KU/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Pembangunan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA SURABAYA,
 ttd
ERI CAHYADI

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA
 TAHUN 2025 - 2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN CAGAR BUDAYA

SKALA : 1:50.000
 0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> □ Ibukota Pemerintahan ● Ibukota Provinsi ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi — Batas Kabupaten/Kota — Batas Kecamatan — Batas Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> — Perairan — Garis Pantai — Garis Pantai Rencana
---	--	--

RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG

Badan Air
 Sdai Badan Air

Ruang Terbuka Hijau
 Taman Kota
 Taman RW
 Pemakaman
 Jalur Hijau

KAWASAN BUDI DAYA

Badan Jalan
 Kawasan Permukiman
 Kawasan Perumahan
 Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
 Kawasan Campuran
 Kawasan Perdagangan dan Jasa
 Kawasan Perdagangan dan Jasa
 Kawasan Perkantoran
 Kawasan Transportasi
 Kawasan Transportasi

KETENTUAN KHUSUS


Kawasan Cagar Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra SPOT 6/7 Tahun 2019-2019, Foto Udara LIDAR Tahun 2016, PLEIADES Tahun 2020, GeoEye Tahun 2021, dan WORLDVIEW 3 Tahun 2021
 2. Peta Dasar yang telah terkontrolasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengalihan data tahun 2019-2024
 4. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6606/MEN/LHK-PT/KU/HLA/21/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengalihan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2020
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALIKOTA SURABAYA,
 ttd
ERI CAHYADI

LAMPIRAN XX
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN XX
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA
 TAHUN 2025 - 2045

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RESAPAN AIR**

SKALA : 1:50.000
 0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> □ Ibukota Provinsi ● Ibukota Kabupaten/Kota ○ Ibukota Kecamatan ○ Ibukota Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi — Batas Kabupaten/Kota — Batas Kecamatan — Batas Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> — Perairan — Garis Pantai — Garis Pantai Rencana
---	--	--

**RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN LINDUNG
 Badan Air**

- Badan Air
- Ruang Terbuka Hijau
- Rimbun Kota
- Taman Kota
- Taman Kecamatan
- Taman Kelurahan
- Taman RW
- Taman RT
- Pemakaman
- Jalur Hijau

**KAWASAN BUDI DAYA
 Badan Jalan**

- Kawasan Permukiman
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perdagangan dan Jasa

**KETENTUAN KHUSUS
 Kawasan Resapan Air**

- Kawasan Resapan Air


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra SPOT 61 Tahun 2018-2019; Foto Udara LIDAR Tahun 2016, PLEIADES Tahun 2020, GeoEye Tahun 2021, dan WORLDVIEW 3 Tahun 2021
 2. Peta Dasar yang telah berevisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
 3. Pengolahan data tahun 2019-2024
 4. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6006/MEHLK-PK/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Pengembangan Pengalokasian Kawasan Hidrologis Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2023
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif.

Mengetahui,
WALIKOTA SURABAYA,

ttd
 ERI CAHYADI

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA
 TAHUN 2025 - 2045

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN SEMPADAN**

SKALA : 1:50.000
 0 1,25 2,5 5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Ibukota Pemerintahan :
 - Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten/Kota
 - Ibukota Kecamatan
 - Ibukota Desa/Kelurahan
- Batas Administrasi :
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
- Perairan :
 - Garis Pantai
 - Garis Pantai Rencana

RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG

- Badan Air
- Kawasan Perlindungan Seempat
- Ruang Terbuka Hijau
- Jalur Hijau
- Kawasan Ekosistem Mangrove

KAWASAN BUDI DAYA

- Badan Jalan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertanian dan Energi

KAWASAN PERUBAHAN INDUSTRI

- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Campuran
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkantoran
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai
- Sempadan Ketenagalistrikan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra SPOT 6T Tahun 2016-2019; Foto Udara LIDAR Tahun 2016; PLEIADIES Tahun 2020; GeoEye Tahun 2021; dan WORLDVIEW 3 Tahun 2021
- Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2019
- Pengolahan data tahun 2019-2024
- Keputusan Menteri LHK Nomor SK.8606/MEHLH-PK/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Pengembangan Pengalihan Kawasan Hidran Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2023


Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif.

Mengetahui,
WALIKOTA SURABAYA,

ttd
 ERI CAHYADI

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN



LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
 SURABAYA TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KARST

